

LAPORAN KINERJA 2014



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA – 10002
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890966; www.beacukai.go.id

**NOTA DINAS
NOMOR: ND- 11 /BC/2015**

Yth. : Menteri Keuangan
Dari : Direktur Jenderal
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN)
DJBC Tahun 2014
Tanggal : 29 Januari 2015

Menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja, yang mengatur bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran maka setiap unit satuan kerja wajib menyusun LAKIN dan menyampaikannya kepada pimpinan di atasnya.

Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Agung Kuswandono
NIP 196703291991031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
c.q Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan



PENGANTAR

Rasa syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 2014 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) DJBC Tahun Anggaran 2014 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Sejak tahun 2007 dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja

berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2014.

LAKIN DJBC Tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC pada Tahun Anggaran 2014 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2014 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2010-2014. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja DJBC baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2014.

LAKIN DJBC setiap tahun dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 memperoleh nilai **83,91 kategori A (Sangat baik)**, tahun 2013 memperoleh nilai 79,77 (kategori A/Sangat baik), tahun 2012 memperoleh nilai 78,48 (kategori A/Sangat Baik), dan tahun 2011 memperoleh nilai 74,93 (kategori B/Baik). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja DJBC dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan penyempurnaan.

Pada tahun 2014 ini beberapa capaian berhasil dicapai oleh DJBC dengan hasil yang baik, hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya optimal seluruh jajaran DJBC. Oleh karena itu selaku pimpinan DJBC kami mengucapkan selamat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap jajaran DJBC di seluruh Indonesia atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan



kepada DJBC. Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, DJBC akan terus melakukan reformasi di bidang kepastian dan cukai melalui upaya penataan SDM, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan DJBC yang dilakukan secara konsisten. Pada Tahun 2014 ini DJBC telah melaksanakan seluruh tahapan Transformasi Kelembagaan yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun 2014 dari 10 Inisiatif Strategis sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 - 2025.

LAKIN Tahun Anggaran 2014 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan RI dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kementerian Keuangan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2015

Direktur Jenderal

Agung Kuswandono



kepada DJBC. Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, DJBC akan terus melakukan reformasi di bidang kepabeanaan dan cukai melalui upaya penataan SDM, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan DJBC yang dilakukan secara konsisten. Pada Tahun 2014 ini DJBC telah melaksanakan seluruh tahapan Transformasi Kelembagaan yang ditargetkan penyelesaiannya di tahun 2014 dari 10 Inisiatif Strategis sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 - 2025.

LAKIN Tahun Anggaran 2014 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan RI dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Kementerian Keuangan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, 29 Januari 2015

Direktur Jenderal



Agung Kuswandono





RINGKASAN EKSEKUTIF

A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2014

Tujuan dari Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Tahun Anggaran 2014 adalah penyampaian pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis DJBC pada tahun 2014 sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC Tahun 2014 yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DJBC Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Tahun 2014 Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan addendum Kontrak Kinerja Nomor : 4A/KK/2014. Di samping itu LAKIN DJBC Tahun 2014 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada DJBC sebagai institusi negara adalah bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, DJBC menetapkan landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan tugas yaitu berupa Visi, Misi, dan Strategi yang harus dijadikan pedoman bagi setiap pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh DJBC adalah sebagai berikut:

Visi:

“Menjadi Institusi Kepabeanan Dan Cukai Terkemuka Di Dunia”

Misi:

- **Kami memfasilitasi perdagangan dan industri**
- **Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal**
- **Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai**

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuan tema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010–2014, DJBC menetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBC tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal;
- 2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai;
- 3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam



menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk peningkatan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, DJBC mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, dengan fungsi utama DJBC meliputi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC).



Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).

DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 47/MK.1/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Mulai Tahun 2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIN DJBC 2014



ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2014 dimaksud tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

PETA STRATEGI DJBC 2014



Dalam Peta Strategi DJBC Tahun 2014 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur



Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada tahun 2014. Sasaran Strategis dan IKU DJBC pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel: Sasaran Strategis dan IKU
(Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)
DJBC Tahun 2014**

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Peningkatan kelancaran arus barang	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan
SS-2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-N	Jumlah penerimaan bea dan cukai
SS-3	Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat	3a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	5a-CP	Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
SS-6	Peningkatan pelayanan prima	6a-N	Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning
		6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan
SS-7	Peningkatan efektifitas kegiatan penindakan dan penagihan	7a-N	Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi
SS-8	Peningkatan efektifitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-N	Persentase hit rate dari importasi jalur merah
		8b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i>
		8c-N	Indeks efektifitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai
SS-9	SDM yang berkompentensi tinggi	9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan



KODE	SS	KODE	IKU
SS-10	Organisasi yang adaptif	10a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan
		10b-CP	Indeks Kesehatan Organisasi
SS-11	Perwujudan TIK yang terintegrasi	11a-N	Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai
SS-12	Pelaksanaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat satu IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 17 IKU, terdapat **16 IKU berstatus "hijau"** (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan **1 IKU berstatus "kuning"** (realisasi minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan). Satu IKU yang capaiannya "kuning" yaitu IKU "Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai". Secara rinci data pencapaian target IKU beserta realisasi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2014 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel: Pencapaian IKU DJBC Tahun 2014

Kode	Deskripsi	2014		
		Target	Realisasi	
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	3 hari	1,41 hari	Tercapai
2a-N	Jumlah penerimaan bea dan cukai	Rp173,73 T (APBN-P)	Rp162,34 T	Belum Tercapai
3a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	60%	80,31%	Tercapai
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,9	3,97	Tercapai

Kode	Deskripsi	2014		
		Target	Realisasi	
5a-CP	Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan	75%	87,5%	Tercapai
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	78%	93,08%	Tercapai
6a-N	Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning	3 hari	1,69 hari	Tercapai
6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan	100%	116%	Tercapai
7a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	78 (skala 100)	80,43	Tercapai
8a-N	Persentase hit rate dari importasi jalur merah	10%	18%	Tercapai
8b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i>	72%	100%	Tercapai
8c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai	3,25 (addendum)	4	Tercapai
9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	93%	94,81%	Tercapai
10a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan*)	100%	100%	Tercapai
10b-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	68 (skala 100)	85	Tercapai
11a-N	Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai	70%	100%	Tercapai
12a-CP	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	95,0% (Rp 2,18 T)	99,99%	Tercapai

Dari 7 tahun terakhir, hanya pada tahun 2014 ini target yang dibebankan oleh negara belum bisa direalisasikan oleh DJBC. Walaupun tidak memenuhi target, namun pada tahun 2014 DJBC telah merealisasikan jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 162,34 T. Hal ini menunjukkan peningkatan dari sisi



jumlah nominal jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp 6,52 T atau mengalami peningkatan sebesar 4,18%.

Dari waktu penyelesaian proses kepabeanan, DJBC di tahun 2014 ini mencapai waktu 1,41 hari dari target 3 hari. Hal ini akan mendorong penurunan waktu *dwelling time* terutama dari sisi *customs clearance* yang merupakan tanggung jawab DJBC. Sehingga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional.

Sedangkan kepuasan pengguna layanan DJBC juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei IPB Bogor selama tahun 2010 - 2014, capaian indeks DJBC terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tahun 2014 ini mencapai indeks 3,97 dari target 3,9. Hal ini menunjukkan bahwa DJBC terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan DJBC.

Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, di tahun 2014 DJBC telah melakukan penindakan sebanyak 6.587 kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai. Sedangkan terkait dengan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC di tahun 2014 telah melakukan penyidikan terhadap 130 kasus tindak pidana, dan telah diselesaikan penyidikannya atau telah P-21 sebanyak 102 kasus (80,31%), dan 3 kasus dikeluarkan SP3. Capaian 80,31% ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 60%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DJBC telah dijalankan dengan baik.

Dari sisi organisasi, DJBC termasuk organisasi yang sehat. Berdasarkan hasil survei MOFIN yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, DJBC mencapai Indeks Kesehatan Organisasi atau *Organization Health Index* (OHI) dengan nilai 85 dari skala 100.

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan program reformasi DJBC pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2014, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal



maupun internal. Untuk menghadapi berbagai kendala serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi, DJBC terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Hakekat transformasi merupakan strategi dan sekaligus implementasi yang bertujuan untuk membawa organisasi ke bentuk dan sistem yang baru yang selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi.

DJBC terus berupaya melaksanakan program Transformasi Kelembagaan. 10 (sepuluh) Inisiatif Strategi (IS) yang dimiliki DJBC sebagaimana ditetapkan dalam *blueprint* Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 telah diselesaikan 100% tahapan yang ditargetkan pada tahun 2014.

Selain itu, terkait dengan penataan organisasi, DJBC secara berkesinambungan melakukan evaluasi terhadap kantor modern yang telah dibentuk. Pada tahun 2014 ini telah dilakukan evaluasi kantor terhadap 2 KPU BC, 31 KPPBC Tipe Madya dan 13 KPPBC Tipe Pratama yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-08/BC/2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Periode Tahun 2014 sampai dengan 2016.

Pencapaian Reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga dapat dilihat dari hasil *piloting* penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2011 pada Kementerian Keuangan dengan uji petik di DJBC yang dilakukan oleh tim *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1252/M.PAN-RB/05/2012. DJBC meraih capaian aktual dengan nilai 91,21 dari skor maksimal 100 atau dengan kategori "Sangat Baik".



Pada tahun 2012 pengujian penjaminan kualitas mutu (*Quality Assurance*) atas pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-497/IJ/2012 tanggal 05 November 2012, DJBC mendapatkan nilai capaian dengan nilai 93,60 dengan kategori “Sangat Baik”. Pengujian penjaminan kualitas mencakup 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada tingkat makro, 24 (dua puluh empat) sasaran, dengan menggunakan 42 (empat puluh dua) indikator, dan 76 (tujuh puluh enam) parameter.

Pada tahun 2013 penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB, DJBC mendapatkan nilai 95,06 dari skor maksimal 100. Nilai ini berdasarkan Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Menteri Keuangan Nomor: ND-24/IJ/2013 tanggal 26 April 2013.

Sedangkan pada tahun 2014 penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB, DJBC mendapatkan nilai 91 atau kategori “Sangat Baik”. Pada tahun 2014 ada perubahan parameter dan metode pengukuran yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Secara umum nilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi DJBC tahun 2014 masih menunjukkan hasil yang sangat baik.

Pencapaian akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 memperoleh nilai **83,91 kategori A (Sangat baik)** berdasarkan Surat Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : S-69/IJ.3/2014 tanggal 18 Juli 2014 Hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) DJBC Tahun 2013, Tahun 2013 memperoleh nilai 79,77 (kategori A/Sangat baik), tahun 2012 memperoleh nilai 78,48 (kategori A/Sangat Baik), dan tahun 2011 memperoleh nilai 74,93 (kategori B/Baik). Hal ini menunjukkan bahwa akutanbiltas kinerja DJBC dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan penyempurnaan.



C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* ke *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

Untuk dapat mengantisipasi tantangan dan perubahan yang akan dihadapi, DJBC telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan dari tahun 2012-2015. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:

1. *Legal framework* dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;
2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, evaluasi Kantor Modern, *capacity building*, pembentukan *role model* untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran berbasis kinerja, transformasi kelembagaan sesuai dengan *blueprint* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025;
3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan *website* DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkoba);



4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategic *Authorized Economic Operator (AEO)*, pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran *customs clearance*, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

Hasil survei integritas sektor publik Indonesia tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJBC memperoleh skor total integritas 7,72 yang lebih tinggi dari standar KPK dan rata-rata indeks dari seluruh instansi yang disurvei oleh KPK. Hasil survei ini menunjukkan bahwa DJBC telah dipandang memberikan pelayanan dengan integritas tinggi. Namun demikian DJBC tetap konsisten dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Upaya lain dalam menjaga integritas pegawai adalah melaksanakan program peningkatan integritas Kementerian Keuangan dengan menjalankan “Tiga Lini Pertahanan” (*Three Lines of Defense*). Penerapan “Tiga Lini Pertahanan” dengan melakukan pengawasan secara berjenjang dimulai dari pengawasan atasan langsung, kemudian pengawasan unit kepatuhan internal, dan terakhir pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Beberapa pencapaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

- a. Pencapaian target penerimaan bea dan cukai sebesar **Rp 162,34 Triliun**, capaian ini secara nominal meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang capaiannya sebesar Rp 155,73 Triliun;
- b. Peningkatan angka survei kepuasan pengguna layanan menjadi **3,97** dari tahun 2013 yang capaiannya adalah 3,85, dan tahun 2012 yang capaiannya adalah 3,74;



- c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi **83,91 kategori A (Sangat baik)** di tahun 2014, dari tahun 2013 yang capaiannya 79,77 kategori A (Sangat Baik), dan tahun 2012 yang capaiannya 78,48 kategori A (Sangat Baik);
- d. Laporan Keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Hasil pengawasan DJBC pada tahun 2014, telah dilakukan penindakan sebanyak **6.587** kasus pelanggaran di bidang Kepabebeanan dan Cukai;
- f. Hasil survei Indeks Kesehatan Organisasi mencapai nilai **85** yang menunjukkan bahwa organisasi DJBC termasuk organisasi yang sehat.

Dalam mengakhiri tahun 2014, DJBC tetap konsisten melakukan penataan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yang dikenal dengan *CUSTOMS 2020*. Semboyan *CUSTOMS 2020* mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara.

Ke depannya pengelolaan perbatasan adalah salah satu program kerja unggulan pemerintah. DJBC memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan perbatasan, baik dalam fasilitas perdagangan, melindungi masyarakat, maupun dari sisi penerimaan negara. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan seluruh pemangku kepentingan diperbatasan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi-fungsi pelayanan publik di perbatasan.





DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
DJBC TAHUN 2014	iv
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN	xii
C. TANTANGAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF	xv
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1. Tugas dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	2
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI.....	5
C. SISTEMATIKA PELAPORAN	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
1. Pernyataan Visi	9
2. Pernyataan Misi	11
3. Fungsi Utama	11
4. Penetapan Tujuan dan Sasaran	12
B. PENETAPAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	23
SS-1 PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG	23
1a-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	23
SS-2 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL	38
2a-N Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai	38
SS-3 PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52
3a-CP Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	53
SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI	56
4a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	56
SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI	78
5a-CP Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan	78
5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan	81
SS-6 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA	83
6a-N Rata-Rata Waktu Penyelesaian Penelitian Dokumen PIB Jalur Merah Dan Jalur Kuning	84



6b-N	Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan	86
SS-7	PENINGKATAN EFEKTIFITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI.....	91
7a-N	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	91
SS-8	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI	95
8a-N	Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah	95
8b-N	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit	96
8c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan Dan Cukai	101
SS-9	SDM YANG BERKOMPETENSI TINGGI	103
9a-CP	Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	103
SS-10	ORGANISASI YANG ADAPTIF	105
10a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	105
10b-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	112
SS-11	PERWUJUDAN TIK YANG TERINTEGRASI	113
11a-N	Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai	113
SS-12	PELAKSANAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL	115
12a-CP	Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja	115
C.	KINERJA LAINNYA	118
1.	Patkor Kastima Ke-20 Tahun 2014	118
2.	<i>Transnational Crime Exchange Forum</i>	121
3.	<i>Customs to Customs Talks</i> DJBC dan ACBPS ke-14	121
4.	<i>Host Country Committee Forum Sub Committee II Bidang Perpajakan dan Kepabeanan</i>	123
5.	<i>Program Authorized Economic Operator (AEO)</i>	124



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	126
BAB IV PENUTUP	130

LAMPIRAN

- Lampiran I : Pengukuran Kinerja Tahun 2014
- Lampiran II : Matriks Kinerja Renstra DJBC Tahun 2010-2014 (Rencana Kerja DJBC Tahun 2014)
- Lampiran III : Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2014 Nomor: 4/KK/2013 tanggal 9 Januari 2014
- Lampiran IV : Addendum Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2014 Nomor : 4A/KK/2014
- Lampiran V : Capaian NKO (Nilai Kinerja Organisasi)





DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2014	viii
Tabel 2	: Pencapaian IKU DJBC Tahun 2014	x
Tabel 3	: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2014	3
Tabel 4	: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2014	4
Tabel 5	: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014.....	4
Tabel 6	: Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2014	17
Tabel 7	: Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2014	21
Tabel 8	: Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan Tahun 2014	25
Tabel 9	: <i>Dwelling Time</i> di Pelabuhan Tanjung Priok	26
Tabel 10	: Penerimaan Perbedaan Alur Proses Pemeriksaan	29
Tabel 11	: Perbandingan Penurunan Waktu atas Penggunaan Aplikasi <i>Hi-co Scan</i>	31
Tabel 12	: Jumlah Importir Pengguna Fasilitas <i>Prenotification</i>	32

Tabel 13	: Perbandingan Antara Penjaluran dengan Profil Risiko Importir	35
Tabel 14	: Realisasi Pencapaian Target Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan (<i>Customs Clearance Time</i>) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Tahun 2014	37
Tabel 15	: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2014	39
Tabel 16	: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Pada Kanwil DJBC dan KPU BC Tahun 2014	40
Tabel 17	: Realisasi Penerimaan Cukai	41
Tabel 18	: Perbandingan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2013 dan 2014	42
Tabel 19	: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2010 - 2014	43
Tabel 20	: Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai APBN ke APBN-P Tahun 2014	44
Tabel 21	: Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau Yang dipungut oleh DJBC Tahun 2013 dan 2014	51
Tabel 22	: Jumlah Penerimaan PDRI dan PPN Hasil Tembakau Tahun 2010 - 2014	52
Tabel 23	: Hasil Penyidikan yang P-21 Tahun 2014	54
Tabel 24	: Hasil Penyidikan P-21 Tahun 2010 - 2014	55
Tabel 25	: Layanan yang dinilai <i>Stakeholders</i> DJBC, Tahun 2014	60
Tabel 26	: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2014 (Survei Internal DJBC)	76
Tabel 27	: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Unit Eselon II DJBC (Survei Internal DJBC)	77
Tabel 28	: Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan	79
Tabel 29	: Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan.....	82
Tabel 30	: Rataan Waktu dan Jumlah Dokumen PIB Jalur Merah Dan Jalur Kuning	85




Tabel 31	: Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2014	90
Tabel 32	: Rata-Rata Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2012 – 2014	90
Tabel 33	: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2014	92
Tabel 34	: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2013 – 2014.....	94
Tabel 35	: Persentase <i>Hit Rate</i> dari Importasi Jalur Merah	96
Tabel 36	: Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i>	100
Tabel 37	: Progress Penyelesaian <i>Joint Audit</i>	101
Tabel 38	: Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai 2014	102
Tabel 39	: Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatar 2014	104
Tabel 40	: Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 2013 – 2014	104
Tabel 41	: Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai	114
Tabel 42	: Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014	116
Tabel 43	: Realisasi Anggaran Tahun 2014	126
Tabel 44	: Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2014	126
Tabel 45	: Survei Pihak Eksternal Terhadap DJBC	135



В А В

1





BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, DJBC menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur organisasi DJBC secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 9 Unit Eselon II di Kantor Pusat, (Sekretariat DJBC, Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Audit, Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai);
- 1 Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
- 3 Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, (Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi);
- 16 Kantor Wilayah Bea dan Cukai, (KWBC Aceh, KWBC Sumatera Utara, KWBC Riau dan Sumatera Barat, KWBC Khusus Kepulauan Riau, KWBC Sumatera Bagian Selatan, KWBC Jakarta, KWBC Banten, KWBC Jawa Barat, KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, KWBC Jawa Timur I, KWBC Jawa Timur II, KWBC Bali, NTB, dan NTT, KWBC Kalimantan Bagian Barat, KWBC Kalimantan Bagian Timur, KWBC Sulawesi, dan KWBC Maluku, Papua, dan Papua Barat);



- 3 Kantor Pelayanan Utama, (KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta);
- 117 Kantor Pengawasan dan Pelayanan, yang terdiri dari 3 KPPBC Tipe Madya Cukai, 7 KPPBC Tipe Madya Pabean, 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A, 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B, 28 KPPBC Tipe Madya Pabean C, 50 KPPBC Tipe Pratama;
- 148 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai;
- 692 Pos Pengawasan Bea dan Cukai;
- 4 Pangkalan Sarana Operasi, yang terdiri dari 1 Tipe A dan 3 Tipe B; dan
- 3 Balai Pengujian dan Identifikasi Barang yang terdiri dari 1 Tipe A dan 2 Tipe B.

Dalam menjalankan tugasnya, DJBC didukung oleh **11.559** orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Pangkalan Sarana Operasi, Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan.

Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, *gender*, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan dan Gender Tahun 2014

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon I	1	0	1
Eselon II	22	1	23
Eselon III	197	9	206
Eselon IV	978	107	1.085
Eselon V	1.307	206	1.513
PFPD (Fungsional)	182	14	196
Auditor (Fungsional)	163	6	169
Pranata Komputer	20	4	24
Tenaga Medis (Fungsional)	0	9	9
Pelaksana Pemeriksa	6.006	701	6.707
Pelaksana Administrasi	1.280	346	1.626
Total	10.156	1.403	11.559



Tabel: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2014

Pangkat / Golongan Ruang						Jumlah	%
A	B	C	D	E			
Golongan IV	212	109	20	4	-	345	2,98
Golongan III	1.407	2.158	905	843	-	5.313	45,96
Golongan II	1.694	1.100	2.080	1.027	-	5.901	51,05
Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
Total						11.559	100

Tabel: Data Pegawai DJBC Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S3	11	0,10
S2	1.192	10,31
D.IV/S1	3.102	26,84
D.III	1.479	12,80
D.II	2	0,02
D.I/SMA	5.602	48,46
SMP	139	1,20
SD	32	0,28
Total	11.559	100

Komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 10.156 orang (87,86%) dan pegawai perempuan sejumlah 1.403 orang (12,14%). Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV sejumlah 345 orang (2,98%), Golongan III sejumlah 5.313 orang (45,96%), Golongan II sejumlah 5.901 orang (51,05%), dan tidak terdapat pegawai Golongan I. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan pendidikannya adalah pegawai yang memiliki gelar Sarjana (S3) sejumlah 11 orang (0,10%), Sarjana (S2) sejumlah 1.192 orang (10,31%), Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) sejumlah 3.102 orang (26,84%), Diploma III (D.III) sejumlah 1.479 orang (12,80%), Diploma II sejumlah 2 orang (0,02%), Diploma I (D.I)/SMA sejumlah 5.602 orang (48,46%), SMP sejumlah 139 orang (1,20%), dan pendidikan tingkat SD sejumlah 32 orang (0,28%).



B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, menjaga wilayah perbatasan negara, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Disisi lain, semakin banyaknya aktifitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah maupun bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi kepentingan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi



lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembiayaan nasional.

Sebagai aparat fiskal dan juga sekaligus sebagai aparat pengawasan terhadap lalu-lintas barang impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Di samping itu, DJBC juga bertekad untuk mendukung kebijakan dan program-program nasional yang telah ditetapkan MPR, DPR, Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan program-program pemerintah lainnya.



C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja atau kontrak kinerja Kemenkeu-*One* tahun 2014 Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Pada bab ini diuraikan terkait dengan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja / kontrak kinerja.


Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB

2





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) untuk periode satu tahun.

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2010-2014 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan

yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga telah menyusun Renstra tahun 2010-2014 yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra DJBC Tahun 2010-2014 telah ditetapkan dengan KEP-20/BC/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Rencana Strategis DJBC Tahun 2010 - 2014. Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika internal dan eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilakukan reviu atau perubahan terhadap Renstra DJBC Tahun 2010 - 2014 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-107/BC/2012 tanggal 11 Juni 2012.

LAKIN DJBC Tahun 2014 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis DJBC pada Tahun Anggaran 2014 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2014 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2010-2014. Kemajuan pencapaian target Renstra DJBC Tahun 2010-2014, pada tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran II.

1. Pernyataan Visi

Berbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global, serta perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, berdampak kepada peningkatan tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap peningkatan kinerja institusi kepabeanan di setiap negara.

Menghadapi tantangan, hambatan dan peluang masa depan menuju kondisi yang diinginkan, DJBC sebagai institusi pemerintah dituntut untuk senantiasa mengantisipasi perubahan internal dan eksternal. Karena sudah



menjadi paradigma umum bahwa agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu institusi pemerintah harus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat optimal.

Sangat disadari pula, dalam suasana yang penuh persaingan serta perubahan lingkungan menuntut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara multi dimensi yaitu sebagai fasilitator perdagangan dan industri, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor serta sebagai aparat penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai internasional, serta sebagai pemungut bea masuk, bea keluar, dan cukai. Peran yang demikian itu, mengharuskan DJBC untuk melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholder*.

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan DJBC dalam menyongsong tantangan dan perubahan lingkungan kepabeanan dan cukai yang dinamis serta untuk membentuk organisasi yang efektif dan efisien, dilakukan penyempurnaan Visi dan Misi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC yaitu:

“MENJADI INSTITUSI KEPABEANAN DAN CUKAI TERKEMUKA DI DUNIA”

Dengan demikian visi DJBC bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita menempatkan DJBC menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia dalam pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia.



2. Pernyataan Misi

Sebagai sebuah institusi pemerintah, DJBC memiliki sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang berupa misi Direktorat Jenderal.

Keberadaan DJBC adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di Bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Agar pelaksanaan tugas pokok bidang kepabeanan dan cukai dapat tercapai secara optimal, DJBC menetapkan misi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Misi DJBC yaitu:

- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal
- c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

3. Fungsi Utama

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran / artikulasi dari 3 (tiga) misi DJBC yang menggambarkan fungsi-fungsi utama (*core business*) yang menjadi wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. DJBC menetapkan fungsi utamanya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fungsi utama DJBC yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional;

4. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, tujuan yang hendak dicapai melalui tema pendapatan negara adalah **Meningkatkan dan Mengamankan Pendapatan Negara Dengan Mempertimbangkan Perkembangan Ekonomi dan Keadilan Masyarakat.**

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi DJBC serta menjabarkan tujuan tema pendapatan Kementerian Keuangan dalam kurun waktu 2010 - 2014, DJBC menetapkan tiga tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang sangat idealistik. Tiga tujuan strategis DJBC tersebut adalah sebagai berikut :



- 1) Terciptanya administrasi kepabeanan dan cukai yang dapat mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat secara optimal;
- 2) Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai;
- 3) Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkontribusi dalam pencapaian sasaran dalam tema pendapatan negara. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 - 2014, sasaran strategis dalam tema pendapatan negara yang akan dicapai adalah :

- 1) Tingkat Pendapatan yang optimal;
- 2) Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal;
- 3) Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.

Sasaran Kementerian Keuangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 12 (empat belas) Sasaran Strategis DJBC sesuai dengan Peta Strategi Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kelancaran arus barang;
- 2) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
- 3) Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat;
- 4) Kepuasan pengguna layanan yang tinggi;
- 5) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi;
- 6) Peningkatan pelayanan prima;
- 7) Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi;
- 8) Peningkatan efektivitas kegiatan penindakan dan penagihan;

- 9) SDM yang berkompetensi tinggi;
- 10) Organisasi yang adaptif;
- 11) Perwujudan TIK yang terintegrasi; dan
- 12) Pelaksanaan anggaran yang optimal.

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2014 DJBC disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (*BSC*) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian *output*) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2014.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Memperhatikan harmonisasi antara 2 (dua) ketentuan di atas, maka berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam LAKIN DJBC 2014




ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama.

Dalam surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor : S-66/SJ.2/2012 tanggal 2 April 2012 dan surat Nomor : S-291/SJ.2/2011 tanggal 29 Desember 2011 menyampaikan bahwa Kontrak Kinerja dianggap sama dengan PK dan RKT sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja..

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC Tahun 2014 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 yaitu sebagaimana dalam diagram berikut:

PETA STRATEGI DJBC 2014



Dalam Peta Strategi DJBC Tahun 2014 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) DJBC Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan addendum Kontrak Kinerja Nomor : 4A/KK/2014 adalah sebagai berikut :

Tabel : Rencana Kinerja Tahunan DJBC Tahun 2014

KODE	SS	KODE	IKU	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>				
SS-1	Peningkatan kelancaran arus barang	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	3 hari
SS-2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-N	Jumlah penerimaan bea dan cukai	Rp 173,73 T (APBN-P)
SS-3	Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat	3a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	60%
<i>Customer Perspective</i>				
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,9 (skala 5)
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	5a-CP	Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan	75%
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	78%
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
SS-6	Peningkatan pelayanan prima	6a-N	Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning	3 hari
		6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan	100%
SS-7	Peningkatan efektifitas kegiatan penindakan dan penagihan	7a-N	Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi	78 (skala 100)
SS-8	Peningkatan efektifitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-N	Persentase hit rate dari importasi jalur merah	10
		8b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i>	72
		8c-N	Indeks efektifitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai	3,25 (skala 5) (addendum)


KODE	SS	KODE	IKU	Target
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
SS-9	SDM yang berkompetensi tinggi	9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	93%
SS-10	Organisasi yang adaptif	10a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	100%
		10b-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	68 (skala 100)
SS-11	Perwujudan TIK yang terintegrasi	11a-N	Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai	70%
SS-12	Pelaksanaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	95% (DIPA DJBC Rp 2,18 T)

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide



В А В

3





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, berbicara mengenai masalah BSC pada dasarnya sama dengan berbicara mengenai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan Kinerja. Dengan demikian, hal-hal yang disampaikan dalam Bab III LAKIN DJBC 2014 ini, apabila terdapat perbedaan terminologi, pada hakikatnya membicarakan masalah yang sama.



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2014 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 dengan targetnya.

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik walaupun masih terdapat satu IKU yang pencapaiannya berada sedikit di bawah target yang ditetapkan. Dari 17 IKU, terdapat **16 IKU berstatus “hijau”** (realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan) dan **1 IKU berstatus “kuning”** (realisasi minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan). Satu IKU yang capaiannya “kuning” yaitu IKU **“Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai”**. Rincian status IKU tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Capaian Tahun 2014, dari 17 IKU terdapat:

- IKU berstatus Hijau : 16
- IKU Berstatus Kuning : 1
- IKU Berstatus Merah : 0
- IKU Berstatus Abu-Abu : 0

IKU dengan status kuning adalah Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :



Tabel: Capaian Kinerja DJBC T.A. 2014

Kode	Deskripsi	2014		
		Target	Realisasi	%
<i>Stakeholder Perspective</i>				111,15
SS-1	<i>Peningkatan kelancaran arus barang</i>			120
1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	3 hari	1,41 hari	120
SS-2	<i>Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal</i>			93,45
2a-N	Jumlah penerimaan bea dan cukai	Rp173,73 T (APBN-P)	Rp162,34 T	93,45
SS-3	<i>Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat</i>			120
3a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	60%	80,31%	120
<i>Customer Perspective</i>				109,79
SS-4	<i>Kepuasan pengguna layanan yang tinggi</i>			101,79
4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,9	3,97	101,79
SS-5	<i>Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi</i>			117,78
5a-CP	Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan	75%	87,5%	116,67
5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	78%	93,08%	119,33
<i>Internal Business Process Perspective</i>				113,71
SS-6	<i>Peningkatan pelayanan prima</i>			118
6a-N	Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning	3 hari	1,69 hari	120
6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan	100%	116%	116

Kode	Deskripsi	2014		
		Target	Realisasi	%
SS-7	<i>Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi</i>			103,12
7a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	78 (skala 100)	80,43	103,12
SS-8	<i>Peningkatan efektifitas pengawasan kepabeanaan dan cukai</i>			120
8a-N	Persentase hit rate dari importasi jalur merah	10%	18%	120
8b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i>	72%	100%	120
8c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai	3,25 (addendum)	4	120
Learning and Growth Perspective				111,80
SS-9	<i>SDM yang berkompetensi tinggi</i>			101,95
9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	93%	94,81%	101,95
SS-10	<i>Organisasi yang adaptif</i>			120
10a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan*)	100%	100%	120
10b-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	68 (skala 100)	85	120
SS-11	<i>Perwujudan TIK yang terintegrasi</i>			
11a-N	Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai	70%	100%	120
SS-12	<i>Pelaksanaan anggaran yang optimal</i>			105,25
12a-CP	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	95,0% (Rp 2,18 T)	99,99%	105,25
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				111,91

Keterangan : CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N= IKU Non-Cascading
Indeks Capaian IKU maksimal 120%

*) IKU yang capaiannya maksimal 100% dan target 100%, indeks capaian dikonversi 120%



B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

SS-1 PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG



Kelancaran arus barang merupakan variabel yang penting dalam meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri, untuk itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam memastikan terwujudnya kelancaran arus

barang masuk dan keluar daerah pabean berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja yang berpengaruh pada kelancaran arus barang. Capaian Sasaran Strategis peningkatan kelancaran arus barang pada tahun 2014 sebesar **120%**. Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kelancaran Arus Barang diperoleh dari pencapaian IKU “Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan”.

1a-CP Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja proses pengeluaran barang impor yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini merupakan salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk mengukur kehandalan sistem yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan waktu yang seminimal mungkin.

Customs clearance time merupakan salah satu mata rantai dalam proses kelancaran arus barang, karena dapat berpengaruh terhadap waktu *dwelling time*. *Dwelling time* adalah lama waktu sejak barang impor dibongkar dari kapal sampai dengan barang keluar dari pelabuhan. Indikasi perhitungan *dwelling time* adalah lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan



kontainer di pelabuhan). Peran DJBC adalah mempercepat proses penyelesaian dokumen kepabeanan sehingga waktu barang impor keluar dari pelabuhan juga menjadi cepat. Sehingga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia.

IKU *Customs clearance time* ini bertujuan untuk mendorong kinerja proses pengeluaran barang impor yang menjadi tanggung jawab DJBC. Hal ini merupakan upaya DJBC untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk mengukur kehandalan sistem yang telah diterapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai dengan waktu yang seminimal mungkin.

Customs clearance time khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu importir/PPJK melakukan *loading* Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke sistem *in house* Bea Cukai sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Waktu penyelesaian proses kepabeanan meliputi penyelesaian seluruh dokumen impor yang meliputi jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur Mitra Utama.

Pengukuran IKU *Customs clearance time* dilakukan terhadap kegiatan layanan importasi pada 4 (empat) kantor terbesar yang melayani kegiatan impor, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok,
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak,
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, dan
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2014 dengan polarisasi minimize (semakin kecil capaiannya dari target, semakin baik). Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah **1,41 hari** dari target yang ditetapkan sebesar 3 hari. Sesuai dengan ketentuan *Balanced Scorecard* (BSC) indeks capaian IKU ini adalah



sebesar 120%. Capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan oleh 4 (empat) kantor besar, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel : Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2014

Kantor Bea dan Cukai	Rata-Rata Waktu				Rata-rata waktu keseluruhan	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2014
	Jalur Mita	Jalur Hijau	Jalur Kuning	Jalur Merah			
KPU BC Tanjung Priok	0,012	0,014	3,530	6,970	1,240	1,41 hari	3 hari
KPPBC Tanjung Perak	0,007	0,015	1,940	5,540	0,970		
KPPBC Belawan	0,009	0,022	1,780	3,830	1,380		
KPPBC Tanjung Emas	0,050	0,073	2,980	4,080	2,050		

Sumber Data : Direktorat IKC

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa waktu penyelesaian proses kepabeanan pada 4 kantor besar rata-rata mencapai 1,41 hari, dengan waktu paling cepat 0,97 hari pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, dan waktu terlama 2,05 hari pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

IKU ini diharapkan dapat mendorong penurunan *dwelling time*, berikut ini disampaikan gambaran *dwelling time* yang ada pada pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia dan sebagian besar kegiatan importasi Indonesia dilaksanakan dipelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Dwelling time memegang peranan penting karena berkenaan dengan waktu yang harus dilalui oleh peti kemas selama masih berada di dalam area pelabuhan untuk menunggu proses penyelesaian dokumen kepabeanan dan penyelesaian administrasi pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi.



Tabel : *Dwelling Time* di Pelabuhan Tanjung Priok

TAHUN	DWELLING TIME	SUMBER
2011	5,2 hari	World bank
2012	6,2 hari	LAPI ITB
2013	7,91 hari	KPU BC T. Priok
2014	5,93 hari	KPU BC T. Priok

Sumber : KPU BC T. Priok

Menurut definisinya, *dwelling time* dapat dibagi menjadi *pre-clearance*, *custom clearance* dan *post clearance*. Aktivitas *pre-clearance* adalah proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS) dan peninjauan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Aktivitas *customs clearance* adalah kegiatan penyelesaian dokumen kepabeanan sampai dengan adanya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas *post-clearance* adalah peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan.

Customs clearance menjadi salah satu unsur dari indikator kinerja utama KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai wujud partisipasi dalam upaya penurunan *dwelling time*. Beberapa permasalahan pokok yang menjadi penyebab lamanya waktu yang dibutuhkan dalam *customs clearance*, antara lain:

1. Jumlah kargo yang terkena pemeriksaan fisik cukup besar yang disebabkan oleh profil importir yang tidak *up to date* dan parameter *risk engine* dan algoritma perlu pengkajian dan pemutakhiran.
2. Tingginya waktu impor yang disebabkan adanya kewajiban menyerahkan hardcopy dokumen. Penyerahan *hardcopy* dokumen impor menghabiskan $\pm 80\%$ dari waktu impor, bahkan menduplikasi penyerahan *Online*. Rendahnya penggunaan pemberitahuan dini, hanya $\pm 11\%$ importir menyerahkan dokumen sebelum barang dibongkar.
3. Waktu *turn around* yang tinggi untuk pemeriksaan fisik dikarenakan proses yang tidak efektif (waktu pemeriksa habis di jalan dan mencatat beberapa



kali) sehingga diperlukan penggunaan metodologi yang lebih cepat (misal: pemindai).

4. Integrasi dan pertukaran informasi yang tidak memadai antara penjaluran profil importir dan *audit filter post clearance*.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di atas, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai PIC dengan sasaran penurunan *dwelling time* mengeluarkan beberapa inisiatif strategis dalam program *Customs Modern Office 2.0*, antara lain:

1. *Dokap Online*
2. Percepatan Pemeriksaan Kepabeanan
3. Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Prenotification
4. *Update Profil Importir*




Dokap Online merupakan langkah penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean secara elektronik dimana pengguna jasa dapat sesegera mungkin melengkapi dokumen yang dibutuhkan tanpa harus menyerahkan secara langsung ke KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Bagi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok sendiri, pengelolaan dokumen yang baik secara elektronik dapat mempermudah penyimpanan dan pencariannya kembali. Kedua hal tersebut juga akan mendorong efisiensi waktu dan biaya serta transparansi layanan. Upaya ini juga telah mendapat dukungan legal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang penggunaan dokumen pelengkap pabean dalam bentuk data elektronik.

Dalam pelaksanaan ujicoba yang dilakukan terhadap peserta ujicoba yang sebagian besar merupakan importir jalur hijau, terjadi penurunan waktu penyerahan dokumen pelengkap pabean dari 1,60 hari menjadi 0,78 hari (penurunan sebesar 51,25%). Namun, didapati juga beberapa kendala dan permasalahan. Permasalahan dari sisi peserta ujicoba *Dokap Online* adalah keterlambatan penerbitan PMK dan keterbatasan storage. Dari sisi operasional meliputi adanya asas presentasi terkait form FTA, *reject* dan blokir berkas, serta

contingency plan. Pada aplikasi Dokap *Online*, belum terakomodirnya beberapa tahapan arus dokumen Dokap *Online* pada sistem CEISA. Sementara dari sisi teknis, muncul permasalahan pada penjaluran dan monitoring dokumen, distribusi dan *redist* dokumen, serta Sistem Bank Data sering *down*.

Percepatan Pemeriksaan Kepabeanan meliputi percepatan penyerahan *hardcopy* PIB, percepatan pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan fisik dengan *Hi-co Scan*. Strategi percepatan penyerahan *hardcopy* PIB antara lain dengan mendorong perubahan proses bisnis importir dan PPJK, pendampingan terhadap 900 perusahaan (importir jalur merah dan kuning) mulai bulan Mei 2014 dan pembentukan tim *coaching* 25 fasilitator yang masing-masing melakukan pembimbingan terhadap 30-40 perusahaan. Perbaikan waktu yang dihasilkan dari penerapan strategi tersebut adalah menurunnya waktu penyerahan dari 3,24 hari (Desember 2013 menjadi 1,70 hari (November 2014).

Gambar: Rentang Waktu Penerapan Strategi Percepatan Penyerahan *Hardcopy* PIB



Kendala dalam penerapan strategi percepatan penyerahan *hardcopy* PIB meliputi sistem aplikasi tidak otomatis memblokir perusahaan yang menyerahkan *hardcopy* PIB lebih dari 1 (satu) hari, Sistem aplikasi saat ini hanya memblokir PPJK, dan ketentuan dalam PMK mengatur bahwa blokir dilakukan 1 hari setelah tanggal SPJM / SPJK (hari ke-2). Langkah yang diambil untuk menyiasati kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung melalui loket Penerimaan Dokumen dan koordinasi intensif untuk penyempurnaan sistem aplikasi.

Strategi dalam percepatan pemeriksaan fisik, antara lain percepatan sistem penarikan dari TPS ke TPFT; penyempurnaan sistem pemberitahuan kepada pengurus barang terkait dengan pemeriksaan barang; perbaikan sistem monitoring penerimaan *hardcopy*; dan percepatan dalam proses pemeriksaan dan perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Upaya ini juga telah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang percepatan pemeriksaan pabean pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.


Adapun langkah perbaikan yang mendorong percepatan pemeriksaan fisik setelah terbitnya PMK 176 adalah tidak diperlukannya pembayaran biaya pergerakan/pergeseran barang sebagai syarat penjadwalan pemeriksaan fisik dan penyederhanaan persyaratan PKB pada loket PKB. Penyelesaian administrasi biaya dilakukan di akhir proses.

Tabel: Perbedaan Alur Proses Pemeriksaan

NO	PROSES PERCEPATAN PEMERIKSAAN	SEBELUM PMK 176	SETELAH PMK 176
1	Perekaman Kesiapan Barang (PKB)	Importir /PPJK mengajukan ke loket PKB bahwa barang siap diperiksa	Sistem TPFT menginformasikan kepada Petugas Loket PKB bahwa barang siap diperiksa
2	Pembayaran pergerakan Kontainer	Importir/PPJK harus membayar biaya penarikan lebih dulu	Pembayaran GERAKAN TDK MENJADI SYARAT
3	Penjadwalan Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan fisik setelah importir membayar terlebih dahulu biaya penarikan	Pemeriksaan fisik segera dilakukan setelah penjadwalan
4	Pemberitahuan Pemeriksaan fisik	Importir/PPJK secara aktif melakukan pengurusan barang	Sistem menginformasikan melalui email dan layar monitor
5	Persyaratan PKB pada loket PKB	Bukti Penerimaan PIB, P/L dari Pendok Merah, Bukti penarikan, copy invoice, SPJM	Copy SPJM

Dalam penerapannya, realisasi pemeriksaan fisik pada bulan November 2014 (implementasi PMK 176) dilakukan rata-rata 1,59 hari sejak importer menyiapkan dan menyerahkan barang.

Gambar: Alur Pemeriksaan Fisik beserta Lama Waktunya




Kendala dalam penerapan strategi percepatan pemeriksaan fisik, antara lain belum ada waktu status dalam aplikasi TPFT sehingga waktunya tidak dapat dimonitor, pemberitahuan kepada importir melalui email belum menunjukkan hasil yang optimal, dan adanya perbedaan dalam peraturan tentang pemeriksaan jabatan sehingga belum bisa diimplementasikan. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menyasati kendala tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi penggunaan *website* TPFT untuk menginformasikan *tracking* barang, penambahan beberapa menu pada aplikasi, melakukan notifikasi jadwal kepada pengguna jasa dan petugas pemeriksaan melalui surat elektronik atau pesan singkat, melakukan update data report terhadap container yang telah selesai diperiksa pada aplikasi TPFT dan melakukan sosialisasi kepada *stakeholder*.

Strategi dalam pemeriksaan fisik dengan *Hi-co Scan*, antara lain dengan meningkatkan jumlah kontainer yang diperiksa dengan *Hi-Co Scan* dan penyederhanaan *Standar Operating Procedur* (SOP). Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang percepatan pemeriksaan pabean pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dengan terus melakukan penambahan jumlah kontainer dengan



1(satu) jenis barang yang diperiksa fisik dengan *HiCo-Scan* (dengan memperhatikan batas teknis pemakaian).

Grafik: Jumlah Kontainer yang Diperiksa melalui *Hi-co Scan*



Rata kontainer yang diperiksa melalui *HiCo-Scan* pada tahun 2014 adalah 814 kontainer per bulan dan 27 kontainer per hari

Selain peningkatan jumlah, perubahan mendasar terlihat dalam alur pemeriksaan fisik *Hi-co Scan* dari manual ke penggunaan aplikasi. Input data melalui aplikasi dan langsung terkoneksi ke Kepala Seksi sehingga dapat mempercepat proses pemberian keputusan SPPH. Hasilnya, terjadi penurunan waktu permohonan pemeriksaan fisik *Hi-Co Scan* sebesar 69,8% (dari 5,04 hari menjadi 1,52 hari).

Tabel: Perbandingan Penurunan Waktu atas Penggunaan Aplikasi *Hi-co Scan*


TAHAPAN	SEBELUM (hari)	SESUDAH (hari)
TGL PIB s.d. Permohonan <i>HiCo-Scan</i>	3.31	1.25
Analisis <i>HiCo-Scan</i> s.d. Loker PKB	1.62	Penelitian berkas masih manual
Loker PKB s.d. Keputusan Kepala Seksi (SPPH)	0.11	
Loker PKB s.d. Analisis <i>HiCo-Scan</i>	Menggunakan aplikasi <i>Hi-Co Scan</i>	0.008
Analisis <i>HiCo-Scan</i> s.d. Keputusan Kepala Seksi (SPPH)		0.26
Total Waktu	5.04	1.52



Kendala dalam penerapan strategi pemeriksaan fisik dengan *Hi-co Scan* adalah ketersediaan *Hi-co Scan*. Dari 3 (tiga) instalasi *Hi-Co Scan* yang tersedia, hanya 1 (satu) yang dapat dioperasikan, yang berada hanya pada 1 (satu) TPS (JICT). Usia pemindai peti kemas (*Hi-Co Scan*) yang ada telah melewati masa penggunaannya dan suku cadang untuk *Hi-Co Scan* sulit diperoleh. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menyasati kendala tersebut adalah pemeriksaan *Hi-Co Scan* diupayakan sampai dengan batas maksimal pemakaian alat, menyederhanakan SOP pemeriksaan fisik melalui Pemindai Peti Kemas (*Hi-Co Scan*) secara sistem, dan bekerjasama dengan JICT untuk memprioritaskan 19 (sembilan belas) importir.

Optimalisasi Pemanfaatan *Prenotification* adalah optimalisasi pemanfaatan fasilitas oleh pengguna jasa berupa pengajuan pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebelum pihak pengangkut menyerahkan *Inward Manifest*. Strategi optimalisasi pemanfaatan *prenotification* meliputi persuasi dari *Client Coordinator (CC)* untuk mendorong importir jalur prioritas memanfaatkan *prenotification*, mengirimkan surat edaran ke Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP), monitoring tindak lanjut pemanfaatan *prenotification*, melakukan koordinasi dengan instansi penerbit ijin barang larangan dan pembatasan, dan melakukan koordinasi dengan TPS Lini 1 terkait *Billing*.

Gambar: Rentang Waktu Penerapan Strategi Optimalisasi Pemanfaatan *Prenotification*




Dalam implementasi Strategi optimalisasi pemanfaatan *prenotification*, telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan dengan importir dan instansi terkait, antara lain sebagai berikut:

- Rapat Pembahasan *Pre-Clearance* bersama Pengurus APJP dan importir MITA Prioritas (22 Februari 2013);
- Rapat Pembahasan Ijin Lartas dan Kaitannya dengan *Pre-Clearance* bersama instansi terkait (penerbit lartas), APJP, dan importir MITA Prioritas (27 Juni 2013);
- Rapat Pembahasan *Pre-Clearance* bersama APJP, PT Astra Daihatsu Motor, dan 14 perusahaan vendor; Rapat Optimalisasi Pemanfaatan *Prenotification* bersama APJP dan 10 importir MITA Prioritas rekomendasi CC (26 November 2014);
- Rapat Optimalisasi Pemanfaatan *Prenotification* bersama APJP dan 12 importir MITA Prioritas rekomendasi CC (28 November 2014); dan
- Rapat Pembahasan Pengeluaran Barang Eks-*Prenotification* bersama APJP dan 3 TPS Lini I JICT, MAL, dan Koja (3 Desember 2014).

Tabel dan Grafik: Jumlah Importir Pengguna Fasilitas *Prenotification*

NO	BULAN (2014)	JUMLAH IMPORTIR	JUMLAH POS BC 1.1
1	Januari	27	830
2	Februari	22	770
3	Maret	33	1027
4	April	39	1165
5	Mei	29	1216
6	Juni	39	1405
7	Juli	36	789
8	Agustus	30	1073
9	September	31	1295
Rata-rata		32	1063
Total Importir Prioritas		103	




Hasil dari strategi optimalisasi pemanfaatan *prenotification*, importir jalur prioritas yang memanfaatkan fasilitas *prenotification* hanya 31% dengan rata-rata jumlah pos BC 1.1 adalah 1.063 pos. Namun, bila dilihat dari pengaruh antara DT *Non-Prenotification* dengan *dwelling time* gabungan, ada pengaruh



semakin tingginya presentase pengurang *dwelling time* dengan semakin tingginya presentase kontainer yang memanfaatkan *prenotification*.

Grafik: Pengaruh Presentase Kontainer dengan *Prenotification* terhadap *Dwelling Time*



semakin tinggi presentase kontainer yang memanfaatkan *prenotification*, maka makin tinggi pula presentase pengurang *dwelling time

Kendala dalam penerapan strategi optimalisasi pemanfaatan *prenotification*, antara lain tidak adanya mekanisme *drawback* Bea Masuk, mandatory kode gudang di Modul PIB dan pengurusan ijin dari instansi terkait memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menyasati kendala tersebut adalah mengadakan pertemuan secara berkala dengan Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas dan importir (terutama jalur prioritas) untuk mendorong pemanfaatan *prenotification*, mengadakan pertemuan intens dengan instansi terkait, dan pemantauan pada tiap perusahaan.

Update Profil Importir adalah langkah integrasi dan pertukaran informasi yang memadai sehingga ada kesesuaian antara penjaluran profil importir dan *audit filter post clearance*.



Tabel: Perbandingan Antara Penjaluran dengan Profil Risiko Importir

PENJALURAN IMPORTIR (2014)					
	MITA	Hijau	Kuning	Merah	Random
Agustus	13.60%	59.40%	20.50%	5.00%	1.50%
September	14.10%	58.30%	20.40%	5.70%	1.50%
Oktober	13.30%	58.70%	20.40%	6.30%	1.40%
November	12.60%	58.30%	20.90%	7.00%	1.30%

PROFIL RISIKO IMPORTIR (2014)				
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Agustus	49.90%	24.20%	20.90%	5.00%
September	49.70%	23.70%	20.70%	5.80%
Oktober	49.20%	23.70%	20.70%	6.40%
November	48.10%	23.70%	21.10%	7.10%

Kewenangan dan tanggung jawab atas penjaluran importir tidak berada pada KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tetapi dalam hal ini mempengaruhi *dwelling time (customs clearance)* dalam kaitannya dengan pemeriksaan fisik. KPU Bea dan Cukai telah melakukan upaya update profil importir melalui usulan *update data profiling* importir ke Direktorat Penindakan dan Peyidikan Kantor Pusat DJBC.

Dalam rangka mendukung berbagai inisiatif strategi di atas dan tercapainya sasaran penurunan *dwelling time*, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok juga mengimplementasikan beberapa inisiatif internal. Inisiatif internal KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok tersebut, antara lain :


- penyelesaian *longstay* container,
- pembuatan Sistem Inventory TPS Lini I (SILINDA),
- optimalisasi TPFT,
- pembuatan aplikasi SITAMPAN (Aplikasi Administrasi dan Monitoring BTB),
- pembuatan aplikasi *Hi-co*,
- pembuatan aplikasi MANDIRI PENDOK,
- program rekam LHP pada hari yang sama, dan
- program Saldo 0 (nol) untuk PFPD.



Implementasi dari inisiatif internal di atas telah secara aktif dilaksanakan. Penyelesaian kontainer *longstay* dengan membentuk Tim sebagaimana Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-5257/KPU.01/2014 jo. KEP-5830/KPU.01/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Barang *longstay* di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil kinerja tim ini adalah inventarisasi dan pemindahan kontainer *longstay* ke TPP Cikarang. Dengan program rekam LHP di hari yang sama terjadi perubahan budaya kerja pemeriksa barang dengan melakukan perekaman LHP sesegera mungkin setelah pemeriksaan barang dan mengirimkan foto barang ke PFPD secara elektronik. Program Saldo 0 (nol) mendorong perubahan budaya kerja PFPD, khususnya penelitian dokumen merah dan kuning dengan mempercepat penerbitan INP. Optimalisasi pemanfaatan TPFT dilakukan dengan mendorong para pelaku kepabeanan untuk percepatan penarikan peti kemas ke Tempat Penimbunan Sementara TPFT untuk pemeriksaan fisik.

Berbagai inisiatif strategis dan inisiatif internal yang telah diimplementasikan telah mengarahkan KPU Bea dan Cukai menuju sasaran, yaitu menurunnya angka *dwelling time*. Hingga Oktober 2014, penurunan angka *dwelling time* telah mencapai 5,60 hari sesuai dengan gambar berikut ini.

Gambar: Capaian Perbaikan *Dwelling Time* (s.d Oktober 2014)



Pada tahun 2014, target kinerja waktu penyelesaian proses kepabeanaan adalah 3 (tiga) hari waktu penyelesaian. Realisasi pencapaian rata-rata sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar 1,24 dengan rata-rata jumlah dokumen 32.690 dokumen.

Tabel: Realisasi Pencapaian Target Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan (*customs clearance time*) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Tahun 2014

Bulan	Target (hari)	Pencapaian	Jumlah Dokumen
Januari	3	1.68	42.723
Februari	3	1.53	39.766
Maret	3	1.15	40.589
April	3	1.26	46.088
Mei	3	1.24	43.615
Juni	3	1.40	49.652
Juli	3	1.27	37.572
Agustus	3	0.85	42.260
September	3	0.96	46.838
Oktober	3	1.03	45.903
November	3	1.22	40.991
Desember	3	1.30	45.444
Total		14.89	392.283
Rata-rata		1.24	32.690,25



SS-2 PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL



Pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pendapatan negara yang optimal ini merupakan fungsi DJBC yaitu sebagai *revenue collector*. Salah satu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang utama yang dapat diukur *outcome*-nya (hasil) adalah pendapatan negara yang optimal, sehingga tingkat pencapaian jumlah penerimaan bea cukai yang sesuai dengan target menjadi salah satu fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Capaian Sasaran Strategis pendapatan negara yang optimal pada tahun 2014 sebesar **93,45%**. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Jumlah penerimaan bea dan cukai”. Penerimaan bea dan cukai meliputi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Sedangkan target penerimaan bea dan cukai ditetapkan berdasarkan APBN atau APBN-P.

2a-N Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P. Pencapaian penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan Modul Penerimaan *Online* (MPO).



Tujuan IKU Jumlah penerimaan bea dan cukai adalah untuk :

- a. Mengamankan pendapatan negara dari sektor bea dan cukai melalui optimalisasi pendapatan negara; dan
- b. Memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

1. Realisasi Penerimaan DJBC Tahun 2014

Realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2014 adalah sebesar Rp 162,34 T dengan persentase capaian 93,45% dari target APBN-P sebesar Rp 173,73 T. Rincian penerimaan bea dan cukai tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2014

Dalam Juta Rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN-P Tahun 2014	Realisasi Tahun 2014	%	Surplus/Devisit	
					Nominal	%
1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4-3)	7 (6/3)
1	BEA MASUK	35.676.020,00	33.029.182,22	92,58%	(2.646.837,78)	-7,42%
2	CUKAI	117.450.217,90	118.066.762,56	100,52%	616.544,66	0,52%
3	BEA KELUAR	20.604.360,00	11.248.793,12	54,59%	(9.355.566,88)	-45,41%
	TOTAL	173.730.597,90	162.344.737,90	93,45%	-11.385.860,00	-6,55%

Keterangan :

Sumber Data: Modul Pelaporan *Online* (MPO)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hanya penerimaan cukai yang dapat mencapai target APBN-P, sedangkan penerimaan bea masuk dan bea keluar tidak mencapai target APBN-P.

Relisasi penerimaan bea dan cukai pada setiap Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, pada tabel berikut:



Tabel: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Pada Kanwil DJBC dan KPU BC Tahun 2014

Dalam Juta Rupiah

No.	Kanwil	Target	Realisasi	%
1	Aceh	20.326,11	21.006,56	103,35%
2	Sumut	3.793.561,19	2.991.652,84	78,86%
3	Riau & Sumbar	7.504.387,81	4.709.706,21	62,76%
4	Khusus Kepri	550.250,09	548.009,51	99,59%
5	Sumbagsel	4.531.142,13	3.472.940,00	76,65%
6	Banten	6.187.662,73	6.229.608,78	100,68%
7	Jakarta	393.516,74	384.352,35	97,67%
8	Jabar	20.309.588,48	20.343.561,84	100,17%
9	Jateng & DIY	33.508.119,20	33.338.372,31	99,49%
10	Jatim I	39.951.937,78	40.234.200,00	100,71%
11	Jatim II	28.475.651,89	28.586.537,69	100,39%
12	Bali, NTB&NTT	1.687.084,28	813.011,82	48,19%
13	Kalbagbar	531.759,70	364.505,17	68,55%
14	Kalbagtim	2.539.147,54	1.539.859,29	60,64%
15	Sulawesi	897.740,52	830.253,93	92,48%
16	MPP	4.187.525,25	1.523.930,00	36,39%
17	KPU Priok	18.108.477,11	15.994.849,43	88,33%
18	KPU Batam	552.719,37	418.380,16	75,69%
DJBC		173.730.597,92	162.344.737,90	93,45%

Realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bea masuk

Realisasi penerimaan bea masuk pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 33,03 T dengan persentase capaian 92,58% dari target APBN-P sebesar Rp 35,67 T. Sehingga terdapat kekurangan pencapaian target atau defisit sebesar Rp 2,65 T atau 7,42% dari target yang ditetapkan.



b. Bea keluar

Realisasi penerimaan bea keluar pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 11,25 T dengan persentase capaian 54,59% dari target APBN-P sebesar Rp 20,60 T. Sehingga terdapat kekurangan pencapaian target atau defisit sebesar Rp 9,36 T atau 45,41% dari target yang ditetapkan.

c. Cukai

Realisasi penerimaan cukai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 118,07 T dengan persentase capaian 100,52% dari target APBN-P sebesar Rp 117,45 T. Sehingga terdapat kelebihan pencapaian target sebesar Rp 616,54 M atau surplus 0,52% dari target yang ditetapkan.

Penerimaan cukai yang paling besar diperoleh dari cukai hasil tembakau yaitu sebesar 95,58% dari realisasi penerimaan cukai tahun 2014. Sedangkan Etil Alkohol (EA) berkontribusi sebesar 0,23% dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berkontribusi sebesar 4,16% terhadap realisasi penerimaan cukai tahun 2014. Realisasi penerimaan cukai berdasarkan jenis barang kena cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Realisasi Penerimaan Cukai

No.	Jenis Penerimaan Cukai	Tahun 2014		
		Target APBN-P	Realisasi	%
1	2	3	4	5 (4/3)
1	Hasil Tembakau		112.847.376,47	95,58%
2	Etil Alkohol		271.081,23	0,23%
3	MMEA		4.907.278,37	4,16%
4	Lainnya		41.026,49	0,03%
	TOTAL	117.450.217,90	118.066.762,56	100,52%



Realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2014 secara nominal mengalami kenaikan atau pertumbuhan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2013, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Perbandingan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2013 dan 2014

Dalam Juta Rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2014			Tahun 2013			Pertumbuhan (y-o-y)	
		Target APBN-P	Realisasi	%	Target APBN-P	Realisasi	%	Nominal	%
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (4-7)	10 (9/7)
1	BEA MASUK	35.676.020,00	33.029.182,22	92,58%	30.811.680,00	31.563.049,70	102,44%	1.466.132,52	4,65%
2	CUKAI	117.450.217,90	118.066.762,56	100,52%	104.729.689,95	108.452.684,88	103,55%	9.614.077,68	8,86%
3	BEA KELUAR	20.604.360,00	11.248.793,12	54,59%	17.609.416,15	15.808.032,22	89,77%	(4.559.239,10)	-28,84%
	TOTAL	173.730.597,90	162.344.737,90	93,45%	153.150.786,10	155.823.766,80	101,75%	6.520.971,10	4,18%

Keterangan :

Sumber Data: Modul Pelaporan Online (MPO)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penerimaan bea dan cukai tahun 2014 yang sebesar Rp 162,34 T mengalami pertumbuhan sebesar Rp 6,52 T atau 4,18% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan bea dan cukai tahun 2013 yang sebesar Rp 155,82 T. Namun pertumbuhan realisasi penerimaan ini tidak sebanding dengan kenaikan target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2014 yang sebesar Rp 20,58 T atau 13,44% dari target tahun 2013.

Realisasi jumlah penerimaan bea dan cukai dalam Renstra DJBC Tahun 2010 - 2014 ditargetkan 100% dari target APBN/APBN-P. Selama tahun 2010 - 2014 realisasi penerimaan bea dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel: Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2010 - 2014

Dalam Juta Rupiah

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2010			Tahun 2011			Tahun 2012		
		Target APBN-P	Realisasi	%	Target APBN-P	Realisasi	%	Target APBN-P	Realisasi	%
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	3	4	5 (4/3)
1	BEA MASUK	15.106.810,00	19.760.430,00	130,80%	21.000.790,00	25.191.490,00	119,95%	24.737.900,00	28.277.747,59	114,31%
2	CUKAI	59.265.920,00	66.165.290,00	111,64%	68.075.340,00	77.009.460,00	113,12%	83.266.625,00	94.813.740,82	113,87%
3	BEA KELUAR	5.454.560,00	8.897.780,00	163,13%	25.439.088,00	28.855.580,00	113,43%	23.206.200,00	21.372.924,03	92,10%
	TOTAL	79.827.290,00	94.823.500,00	118,79%	114.515.210,00	131.056.530,00	114,44%	131.210.725,00	144.464.412,44	110,10%

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2013			Tahun 2014		
		Target APBN-P	Realisasi	%	Target APBN-P	Realisasi	%
1	2	6	7	8 (7/6)	9	10	11 (10/9)
1	BEA MASUK	30.811.680,00	31.563.049,70	102,44%	35.676.020,00	33.029.182,22	92,58%
2	CUKAI	104.729.689,95	108.452.684,88	103,55%	117.450.217,90	118.066.762,56	100,52%
3	BEA KELUAR	17.609.416,15	15.808.032,22	89,77%	20.604.360,00	11.248.793,12	54,59%
	TOTAL	153.150.786,10	155.823.766,80	101,75%	173.730.597,90	162.344.737,90	93,45%


Keterangan :

- Sumber Data: Modul Pelaporan Online (MPO)

- Data LAKIP 2011, 2012, dan 2013

Berdasarkan tabel diatas, selama periode tahun 2010 - 2013 pencapaian target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P, dan hanya di tahun 2014 yang tidak mencapai target APBN-P. Pencapaian target penerimaan bea dan cukai dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik : Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Dibandingkan dengan Target Tahun 2010 - 2014



Analisa pencapaian target penerimaan Bea dan Cukai

Pada APBN Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, target penerimaan negara yang dibebankan kepada DJBC mengalami kenaikan sebesar Rp 17,04 T atau 11,13 % dari APBN-P 2013. Pada APBN-P tahun 2014, target penerimaan negara yang dibebankan kepada DJBC mengalami kenaikan sebesar Rp 3,53 T atau 2,08% dari target APBN 2014.

Gambaran umum besaran dan alokasi target penerimaan DJBC pada APBN-P tahun 2014 adalah:

Tabel: Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai APBN ke APBN-P Tahun 2014

No	Jenis Penerimaan	APBN 2014*	APBN-P 2014*	Kenaikan	Persentase
1.	Bea Masuk	33,936,600.00*	35,676,020,00*	1,739,420.00	5.13%
2.	Bea Keluar	19,978,200.00	20,604,360,00	626,160.00	3.13%
3.	Cukai	116,284,000.00	117,450,217.90	1,166,217.90	1.00%
Jumlah		170,198,800.00	173,730,597.90	3,531,797.90	2.08%

* : Termasuk BM-DTP

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan bahwa:

- Terjadi peningkatan target penerimaan DJBC sebesar Rp 3,53 T dibanding dengan APBN 2014.
- Target penerimaan Bea Keluar naik sebesar 3.13% atau nominalnya naik sebesar Rp 6,26 M.
- Target penerimaan Bea Masuk naik sebesar 5,13% atau nominalnya naik sebesar Rp 1,74 M.
- Target penerimaan Cukai naik sebesar 1% atau nominalnya naik sebesar Rp1,17 T

Total realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2014 adalah sebesar Rp 162,34 T dengan persentase capaian 93,45% dari target APBN-P sebesar Rp 173,73 T atau terdapat defisit penerimaan sebesar Rp 11,39 triliun (-6,55%).



a. Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk (BM) s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp 33,03 T atau 92,58% dari target tahunan Bea Masuk 2014 sebesar 35,68T. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama tahun 2013 terjadi kenaikan nominal sebesar 1,47 Triliun (4,65%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan Bea Masuk:

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 yang terkoreksi dari 5,5% (sesuai dengan asumsi makro APBNP 2014) menjadi 5,0%. Q1: 5,21; Q2: 5,12%; Q3: 5,00%. Inflasi Indonesia 2014 sebesar 8,36% setelah kenaikan harga BBM (2013 = 8,38% dengan kenaikan harga BBM) dan nilai tukar rata-rata Rp terhadap USD di tahun 2014 sebesar Rp 11.900,33 (Tahun 2013 sebesar Rp 10.452,00).
- Sejak Januari 2014, ada 7 Skema FTA sudah ditandatangani dan berlaku (ASEAN FTA - ATIGA, ASEAN-Australia dan New Zealand FTA, Asean-India CECA, ASEAN-Jepang CEA, Jepang-Indonesia EPA, ASEAN-Korea CECA, dan ASEAN-China CECA) dan 6 skema FTA yang sedang negosiasikan. FTA yang sudah berlaku ini melibatkan lebih dari 16 negara. Data importasi di KPU Tanjung Priok menunjukkan bahwa 43% dokumen PIB sudah menggunakan fasilitas FTA atau setara dengan 39% dari total nilai impor sudah menggunakan fasilitas FTA.
- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, perkembangan variabel yang mempengaruhi BM:
 - a) Kurs rata-rata pembayaran pajak (NDPBM) s.d. 31 Desember 2014 adalah Rp11.900,33 atau naik 13,76% (yoy) dari periode yang sama tahun 2013 yang sebesar Rp10.461,14 (asumsi di APBNP 2014 sebesar Rp11.600,00).
 - b) Devisa impor (data CEISA) mencapai US\$176.437 juta, turun 0,2% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang sebesar US\$176.794 juta.



c) Tarif efektif rata-rata menjadi 1,46% atau turun 0,21 *percentage points* (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 1,67%.

- Internal *extra efforts* yang dilakukan antara lain peningkatan akurasi nilai pabean, klasifikasi barang, pemeriksaan fisik, konfirmasi CoO dalam rangka FTA, optimalisasi operasi pengawasan dan patroli laut, serta *joint audit* dengan DJP, dll

b. Cukai

Penerimaan cukai s.d Desember 2014 sebesar Rp 118,07 Triliun atau 100,52% dari target tahunan cukai APBNP 2014 sebesar Rp 117,45. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama pada tahun 2013 terjadi kenaikan nominal sebesar Rp 9,61 T atau 8,86%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya penerimaan cukai:

- Komposisi penerimaan cukai (s.d. 31 Desember 2014): Cukai HT = 95,58%, Cukai MMEA = 4,16%, dan Cukai EA = 0,23% dan lainnya = 0,03% dari total penerimaan cukai.
- Faktor utama yang paling mempengaruhi penerimaan cukai HT adalah volume produksi HT (karena di 2014 tidak ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau), yang pada tahun 2014 ini diperkirakan sekitar 346 miliar batang SKM, SPM, dan SKT, meleset dari proyeksi awal sebesar 356,05-359,25 miliar batang SKM, SPM, dan SKT (volume produksi 2013 mencapai 341,9 milyar batang SKM, SPM, dan SKT). Volume produksi HT 346 miliar batang ini karena *extra efforts* pembayaran atas pemesanan pita cukai Januari 2015 yang diselesaikan pada 30 Desember 2014.
- Penutupan pabrik SKT PT HM Sampoerna di Lumajang dan Jember menjadikan potensi cukai yang hilang sebesar Rp 479,4 miliar.
- Pemutusan hubungan kerja buruh PT HM Sampoerna, Tbk (± 4.900 orang), PT Gudang Garam, Tbk (± 1.200 orang), dan PT Bentoel (± 978 orang).



- Pemberlakuan ketentuan kesehatan (PP 109/2012, Permenkes No. 28/2013, Perka BPOM No. 41 Tahun 2013).
- Pajak Rokok Daerah sebesar 10% dari nilai cukai HT, per 1 Januari 2014.
- Tahun 2014 terjadi kenaikan tarif cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol), dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,62% (produksi dalam negeri) dan 11,70% (impor).
- Mengingat tidak ada kenaikan tarif cukai HT (akibat penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang memungut Pajak Rokok per 1 Januari 2014), maka operasi pengawasan dan penindakan akan menjadi instrumen utama dalam upaya optimalisasi dan mengamankan target penerimaan negara. Pengawasan dilakukan melalui:
 - Operasi pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya → penyisiran wilayah produksi, distribusi, dan pemasaran
 - Monitoring terhadap Pengusaha / Pabrik BKC secara berkala
 - Monitoring terhadap peredaran/ distribusi HT dan harga transaksi pasar
 - Intensifikasi pengawasan lapangan berbasis data *profiling* dan manajemen risiko
 - Evaluasi kebijakan pembebasan cukai untuk BKC di Kawasan Perdagangan Bebas.
- Rencana perluasan pabrik, penambahan mesin baru, penambahan *line* produksi dan *shift* kerja, dan realisasi peningkatan produksi HT (kecuali SKT) dari para pabrikan rokok besar.
- Internal *extra efforts*:
 - Penerapan Sistem Aplikasi Cukai secara sentralisasi (SAC-S);
 - Uji coba pembayaran cukai melalui *billing system* (Sistem MPN G2);
 - Sosialisasi dan penyuluhan kepada *stakeholders*;
 - Audit terhadap para Pengusaha BKC


c. **Bea Keluar**

Penerimaan Bea Keluar (BK) s.d. 31 Desember 2014 sebesar Rp 11,25 Triliun atau sebesar 54,59% dari target tahunan BK 2014 sebesar Rp 20,6 Triliun. Dibandingkan dengan capaian s.d. periode yang sama pada tahun 2013, terjadi penurunan sebesar 28,84% (Rp 4,56 Triliun).

Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap penerimaan BK adalah:

- Rata-rata tarif BK CPO 2014 sebesar 8,38% (rata-rata tarif BK CPO 2013 sebesar 9,63%) dimana tarif BK CPO bulan Oktober 0% (harga referensi US\$727/MT), November 0% (harga referensi US\$736/MT), dan Desember 0% (harga referensi US\$733/MT) sehingga praktis penerimaan BK Triwulan IV 2014 sangat kecil karena hanya mengandalkan ekspor mineral.

Grafik: Tarif Bea Keluar Tahun 2014



- Kebijakan pelarangan ekspor bijih mineral mulai 12 Januari 2014 (UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- Keterlambatan pemberian perijinan dan realisasi ekspor produk mineral (PT Freeport Indonesia ekspor Agustus 2014, PT Newmont Nusa Tenggara ekspor Oktober 2014).
- Komposisi penerimaan BK s.d. 24 Desember 2014 → 85,42% berasal dari BK CPO dan Turunan CPO; sebesar 12,1% dari ekspor Mineral; sisanya 2,48% berasal dari Kulit, Kayu, dan Biji Kakao. Komposisi penerimaan BK Tahun 2013 → 63,4% berasal dari BK CPO dan Turunan CPO; 35,0% dari Bijih Mineral; sisanya 1,6% saja berasal dari Kulit, Kayu, dan Biji Kakao.



- Kebijakan hilirisasi mengakibatkan pergeseran jenis komoditi ekspor dari CPO ke Produk Turunan CPO, dengan tarif BK yang jauh lebih rendah. Tahun 2012, komposisi eksportnya (tonase): CPO dan CPKO = 37%, Produk Turunan CPO = 63%. Sedangkan tahun 2013 komposisi eksportnya (tonase): CPO dan CPKO = 29%, produk Turunan CPO = 71%. Trend kenaikan ekspor produk turunan CPO terus berlanjut di tahun 2014 (CPO dan CPKO = 20%, produk Turunan CPO = 80%) sehingga berpotensi menurunkan penerimaan BK dari CPO dan CPKO.

Faktor eksternal dan kondisi global yang mempengaruhi:

- Pembeli CPO berpaling ke Malaysia walaupun *export-tax* atas RBD Palm Oil dari Malaysia dinaikkan dari 5,0% menjadi 5,5% pada bulan Maret 2014, dianggap masih lebih rendah dari *export tax* CPO di Indonesia yang sebesar 10,5%-13,5%. Namun sejak Agustus 2014 *export tax* CPO Malaysia diturunkan menjadi 0% untuk mengurangi inventory yang disebabkan karena naiknya pasokan CPO karena efek El Nino yang ternyata tidak signifikan mengurangi pasokan CPO. Di samping itu pada Agustus 2014, terjadi panen *soybean seed* (kacang kedelai) terbesar di Amerika Serikat. *Soybean seed* adalah bahan baku *soybean oil* yang merupakan substitusi minyak palem.
- *Preferential Trade Agreement* antara Malaysia dan Turkey (pembeli CPO yang sedang berkembang) yang mulai berlaku juga menurunkan tarif impor CPO Malaysia ke Turki dari 31,2% menjadi 20%.
- Pelemahan ekspor CPO ini disebabkan karena Tiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor CPO sedang berupaya mengurangi inventory-nya. China beralih ke minyak kacang kedele karena perbedaan harga antara minyak kacang kedele dan CPO mencapai US\$80 per MT.
- India (pengguna cooking oil terbesar setelah Tiongkok), mengenakan import tariff 2,5% atas CPO dan *other edible oils* sejak Januari 2013 untuk melindungi *local oilseed growers* dan *refiners* dari tekanan impor, sedangkan untuk *refined varieties* (turunan CPO) dinaikkan dari 7,5% menjadi 10% pada Januari 2014. Pabrik rafinasi minyak di India lebih



memilih *crude soft oils* (turunan CPO) daripada CPO karena disparitas biaya pemrosesan. Pabrik CPO di India beroperasi dalam kapasitas yang sangat rendah karena impor refined CPO yang tinggi; daripada mengimpor CPO kemudian melakukan *refinery*, pabrik CPO di India mengimpor refined CPO (turunan CPO) dari Indonesia dan Malaysia karena lebih murah. Hal ini disebabkan karena tarif BK turunan CPO Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan CPO. Jadi walaupun India mengenakan tarif impor terhadap turunan CPO yang lebih tinggi dari CPO, namun secara kumulatif tetap lebih murah mengimpor turunan CPO daripada CPO. Di samping itu, pelemahan Indian Rupee menyebabkan ekspor ke India menjadi lebih mahal bagi warga India. India juga sedang berusaha mengurangi ketergantungan kepada CPO dan turunannya dengan melakukan substitusi kepada minyak nabati lainnya, seperti minyak biji bunga matahari (*sunflower-seed oil*) terutama dari Ukraina dan Brazil atau minyak kacang kedele (*soybean oil*), terutama dari Amerika Serikat.

- Faktor risiko lainnya: pertumbuhan ekonomi Tiongkok 2014 diperkirakan 7,4% (2013 = 7,7%) namun dapat mengalami pelambatan karena China fokus pada structural reform dan stabilisasi di tahun 2014 daripada mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, exit policy easy money di negara-negara maju (efek *tapering off the Fed*, sejak September 2014, the Fed mulai mengurangi pembelian obligasi dari sebesar US\$25 miliar per bulan menjadi US\$15 miliar per bulan, walaupun Federal Fund Rate baru akan dinaikkan di Semester II 2015), dan gejolak harga komoditas ekspor Indonesia. Sedangkan BI *rate* sudah pada level 7,75%. Namun terdapat potensi kenaikan permintaan bahan bakar nabati seperti biodiesel dan perekonomian India diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,4% pada 2014, lebih baik dibandingkan 2013 sebesar 4,4% didorong oleh kinerja ekspor yang menguat.



Internal extra efforts yang dilakukan DJBC antara lain peningkatan akurasi penelitian jumlah/jenis barang ekspor, pengawasan modus antar pulau, pengawasan modus “switching” jenis barang (CPO diberitahukan Turunan CPO), implementasi Otomasi SKP Ekspor, dan audit terhadap eksportir komoditi terkena BK.

2. Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, DJBC juga melakukan pemungutan terhadap jenis penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Cukai Hasil Tembakau yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan Desember 2014 realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) mencapai Rp 192,31 Triliun (naik sebesar Rp 17,2 T atau 9,81%) dari tahun 2013 pada periode yang sama) dan PPN Hasil Tembakau sebesar Rp 16,8 Triliun (naik 9,0% dari tahun 2013 pada periode yang sama). Rincian realisasi penerimaan PDRI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan PPN Hasil Tembakau Yang dipungut oleh DJBC Tahun 2013 dan 2014

No	Jenis Penerimaan	Real s.d. Desember		GROWTH	
		2013	2014	NOMINAL	%
1	PPN Impor	133.158,49	147.435,30	14.276,82	10,72%
2	PPnBM Impor	7.170,93	5.395,28	(1.775,65)	-24,76%
3	PPH Ps 22 Impor	34.801,46	39.476,31	4.674,86	13,43%
Sub Total PDRI		175.130,87	192.306,90	17.176,03	9,81%
4	PPN HT	15.387,22	16.772,79	1.385,57	9,00%
TOTAL PDRI		190.518,10	209.079,69	18.561,60	9,74%

Sumber Data: MPO per 7 Januari 2015

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan berupa pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau yang dipungut oleh Bea dan Cukai pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 209,08 T. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mengumpulkan penerimaan pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau sebesar Rp 190,52 T, mengalami pertumbuhan sebanyak Rp 18,56 T atau 9,74 %.

Penerimaan pajak dalam rangka impor dan PPN Hasil Tembakau selama 5 tahun yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC secara nominal terus mengalami peningkatan, dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Jumlah Penerimaan PDRI dan PPN Hasil Tembakau Tahun 2010 – 2014

No.	Jenis Penerimaan Pajak	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	PPN Impor	82.706,290	107.016,020	126.629,63	133.158.485,53	148.050.718,32
2	PPn BM Impor	4.790,580	5.374,480	8.432,40	7.170.931,03	5.379.617,33
3	PPH Pasal 22 Impor	23.598,530	28.295,190	31.631,69	34.801.455,41	39.634.714,82
	Sub Total PDRI	111.095,400	140.685,690	166.693,720	175.130.871,970	193.065.050,461
4	PPN Cukai HT	11.485,30	12.856,79	14.156,59	15.387.223,98	16.338.171,58
	TOTAL PAJAK	122.580,700	153.542,480	180.850,310	190.518.095,950	209.403.222,039

Keterangan :

1. Data sampai dengan 7 Januari 2015

2. Sumber Data: DJPB

3. Data Penerimaan PPN Cukai HT dari MPO

4. Data Lakip 2010, 2011, dan 2013

SS-3 PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak

keuangan negara dan bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat. Capaian Sasaran Strategis penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat pada tahun 2014 adalah sebesar 120%. Capaian Sasaran Strategis tersebut diperoleh dari pencapaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21).



3a-CP Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaaan (P-21)

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana kepebeanaan dan cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanaan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Karena tidak terdapat cukup bukti, meliputi juga SPDP yang daluwarsa karena tidak terdapat cukup bukti;
- b) Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c) Penyidikan dihentikan demi hukum.



Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah **80,31%** dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Pada tahun 2014 kegiatan penyidikan mencapai 130 (terdiri dari SPDP *outstanding* tahun 2013 sebanyak 26 kasus dan SPDP tahun 2014 sebanyak 104 kasus). Dari 130 kasus tersebut terdapat 3 kasus berstatus SP3 dan dikeluarkan dari perhitungan IKU. Sehingga hanya sebanyak 127 kasus yang diperhitungkan dalam capaian IKU dengan jumlah kasus yang berstatus P-21 sebanyak 102 kasus. Capaian realisasi IKU Persentase Hasil Penyidikan yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P-21) tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Hasil Penyidikan yang P-21 Tahun 2014

No.	Kanwil DJBC	SPDP	P-21	%
1	Dit. P2	4	3	75,00%
2	Aceh	3	2	66,67%
3	Sumut	8	8	100,00%
4	Riau dan Sumbar	2	2	100,00%
5	Khusus Kepulauan Riau	42	27	64,29%
6	Sumatra Bagian selatan	7	5	71,43%
7	Banten	6	6	100,00%
8	Jakarta	1	1	100,00%
9	Jawa Barat	3	3	100,00%
10	Jateng dan DI. Yogyakarta	6	6	100,00%
11	Jawa Timur I	10	10	100,00%
12	Jawa Timur II	10	9	90,00%
13	Bali, NTB dan NTT	1	0	0,00%
14	Kalimantan Bagian Barat	2	0	0,00%
15	Kalimantan Bagian Timur	5	5	100,00%
16	Sulawesi	7	6	85,71%
17	Maluku, Papua, dan Papua Barat	2	2	100,00%
18	KPU BC Tanjung Priok	6	5	83,33%
19	KPU BC Batam	2	2	100,00%
DJBC		127	102	80,31%

Sumber : Dit. P2 dan Lakin Kanwil DJBC dan KPU BC 2014

Walaupun pada tahun 2014 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan penyidikan terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang berpotensi menghambat kinerja proses penyidikan, yaitu :



1. Kurangnya tenaga PPNS DJBC, yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan persyaratan administrasi untuk mengikuti pendidikan PPNS yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang mempersyaratkan calon peserta diklat PPNS dengan pangkat minimal III/a dan telah memiliki ijazah S1.
2. Jumlah penyidik yang relatif sedikit, khususnya untuk kualifikasi pelaksana. Banyak Penyidik yang telah menduduki jabatan struktural serta telah tersebar ke seluruh Indonesia dan penyebaran tenaga PPNS yang tidak merata dan proporsional dengan beban penyidikan pada masing-masing kantor DJBC.
3. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum Kepabeanan dan Cukai.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pencapaian target IKU persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dengan cara melakukan koordinasi antara penyidik pada masing-masing unit kerja dengan Jaksa Penuntut.

Pada Renstra 2010 - 2014 DJBC, indikator kinerja utama yang diukur hanya sampai dengan penyerahan berkas tindak pidana kepabeanan dan cukai kepada Kejaksaan (P-19). Namun sejak tahun 2011 indikator kinerja utama ditingkatkan kualitasnya menjadi hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21).

Data capaian realisasi hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel: Hasil Penyidikan P-21 Tahun 2010 - 2014

Tahun	SPDP	P-21	Realisasi	Target
2010*)	184	138	75,00%	50%
2011	121	96	79,34%	50%
2012	150	118	78,67%	50%
2013	159	130	81,76%	55%
2014	128	97	75,78%	60%

*) Tahun 2010 hanya sampai dengan P-19

Sumber : Lakip DJBC 2010 - 2013 dan Capaian Kemenkeu-one 2014

SS-4 KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI



Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh

lembaga independen. Capaian sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi pada tahun 2014 sebesar **101,79%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian IKU “Indeks kepuasan pengguna layanan”.

4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan

Kepuasan pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diperoleh melalui survei. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan unggulan yang diberikan oleh DJBC. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa DJBC atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC. IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh DJBC melalui survei.

Indeks diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terhadap pengguna jasa di setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dengan memakai jasa konsultan dari pihak eksternal. Survei kepuasan pengguna layanan tahun 2014 dilaksanakan oleh Tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dilaksanakan di 6 kota besar yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. Survei kepuasan pengguna layanan dilaksanakan dengan menilai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Waktu penyelesaian layanan;
2. Keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi;
3. Kemampuan dan keterampilan petugas/pegawai;
4. Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dll);



5. Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan;
6. Sikap petugas/pegawai;
7. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan;
8. Keamanan lingkungan dan layanan;
9. Akses terhadap kantor layanan;
10. Lingkungan pendukung; dan
11. Pengenaan sanksi/ denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan (syarat/ prosedur).

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan tahun 2014 yang dilaksanakan oleh IPB Bogor, DJBC mencapai angka indeks 3,97 (skala 5). Dengan demikian capaian IKU indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2014 adalah **3,97** dari target 3,9. Indeks capaian IKU adalah **101,79%**.

Deskripsi Layanan DJBC

Tugas pokok DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan unggulan DJBC yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 20 layanan unggulan, yaitu:

1. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Kode layanan: 221)
2. Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Minyak dan Gas Bumi (Kode layanan: 222)
3. Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) (kode layanan: 225)
4. Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual (kode layanan: 227)
5. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang Disampaikan Melalui Sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan (Kode layanan: 228)
6. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan (Kode layanan: 229)
7. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok (kode layanan: 230)



8. Pelayanan Pemberian Izin Impor dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan/atau Cukai (*Vooruitslag*) kantor pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok (Kode layanan: 231)
9. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC (Kode layanan: 233)
10. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik (Kode layanan: 234)
11. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik (Kode layanan: 235)
12. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara elektronik. (Kode layanan: 236)
13. Pelayanan Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (*pre notification*) (Kode layanan: 240)
14. Pelayanan Penyelesaian Dokumen PPFTZ 01 Jalur Hijau (Kode layanan: 243)
15. Pelayanan Penyelesaian Dokumen PPFTZ 01 Ekspor (Tanpa pemeriksaan fisik) (Kode layanan: 244)
16. Pelayanan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak (SPPBMCP) untuk Perusahaan Jasa Titipan (PJT) (Kode layanan: 245)
17. Pelayanan Izin Pembongkaran Barang di Tempat Lain selain Kawasan Pabean (Kode layanan: 246)
18. Pengembalian Jaminan dalam rangka KITE (Kode layanan: 247)
19. Pelayanan pemeriksaan Dokumen Impor (Kode layanan: 248)
20. Pelayanan pemeriksaan Ekspor Barang (Kode layanan: 249)

Tabel 1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan layanan unggulan yang disurvei Secara umum responden pengguna jasa layanan DJBC adalah perusahaan ekspor/impor dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Layanan unggulan yang paling banyak digunakan oleh responden pengguna jasa DJBC di 6 (enam) kota adalah Pelayanan Penyelesaian Barang Impor Untuk Dipakai Jalur Hijau dengan PIB yang disampaikan Melalui Sistem PDE Kepabeanan (Kode layanan: 229) yaitu sebesar 29,02%, disusul kemudian

dengan Layanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang Disampaikan Melalui Sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan (Kode layanan: 228) dan Pelayanan pemeriksaan Dokumen Impor (Kode layanan: 248) masing-masing sebesar 11,57% dan 11,23%.

Tabel 1. Layanan yang dinilai Stakeholders DJBC Tahun 2014

Jenis/Kode Layanan	Jumlah Responden (orang)	Persentase	Jenis/Kode Layanan	Jumlah Responden (orang)	Persentase
221	2	0.35	236	16	2.76
222	13	2.25	240	5	0.86
225	47	8.12	243	11	1.9
227	35	6.04	244	29	5.01
228	67	11.57	245	9	1.55
229	168	29.02	246	29	5.01
230	5	0.86	247	3	0.52
231	9	1.55	248	65	11.23
233	29	5.01	249	27	4.66
234	6	1.04			
235	4	0.69	Total	579	100


Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Layanan lainnya yang relatif banyak jumlah respondennya adalah Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) (kode layanan: 225 dan Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual (kode layanan: 227) masing-masing sebesar 8,12% dan 6,04%. Responden layanan lainnya memiliki kontribusi dibawah 6%.

Layanan bea dan cukai, terutama terkait dengan impor, dapat dilihat berdasarkan klasifikasi jalur layanan, yang terdiri dari jalur prioritas, jalur hijau, dan jalur merah. Jalur layanan ini membedakan proses dan prosedur layanan impor sampai mendapatkan surat ijin keluar barang dari pelabuhan. Dari seluruh responden DJBC yang disurvei, responden yang menggunakan jalur hijau sebesar 42,66 %, dan paling sedikit (0,86%) jalur prioritas. Ada



sekitar 51,47 % responden yang bukan importir, sehingga tidak menggunakan salah satu jalur (baik jalur prioritas, hijau ataupun merah) (Gambar 1.).




Gambar 1. Distribusi Responden DJBC berdasarkan Jalur Layanan
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Kepuasan Responden Pengguna Jasa terhadap Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Salah satu cara reformasi birokrasi di DJBC adalah memberikan pelayanan prima (*service excellent*) kepada *stakeholders*. Tingkat kepuasan *stakeholders* atau pengguna jasa dibentuk berdasarkan pengalaman atas jasa yang diterima. Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang DJBC, tetapi harus dipandang dari sudut pandang pengguna jasa layanan (*stakeholders*). Dalam kajian ini, *stakeholders* DJBC akan membandingkan antara kualitas layanan yang diharapkan (ekpektasi) dengan kualitas layanan yang diterimanya (realitas).

Kepuasan *stakeholders* merupakan suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan keperluan *stakeholders* dapat dipenuhi dengan baik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholders*. Hasil dari kepuasan *stakeholders* ini dapat dijadikan umpan balik (*feedback*) untuk DJBC dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus ke arah yang lebih baik (*continuous improvement*).


Hasil survei di enam (6) kota menunjukkan bahwa 69,26 persen responden sudah puas dengan pelayanan yang diberikan DJBC selama satu tahun terakhir (Gambar 2). Persentase ini meningkat 0,53 persen dari tahun 2013 yang mencapai 68,73 persen. Sedangkan 27,46 persen responden menyatakan cukup puas terhadap pelayanan DJBC, dan 3,28 persen merasa tidak puas dengan pelayanan DJBC. Penurunan Persentase responden yang menyatakan cukup puas dan tidak puas, dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan telah terjadi perubahan di dalam persepsi *stakeholders* ke arah yang semakin puas.



Gambar 2. Distribusi Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Layanan DJBC Tahun 2014
Sumber : hasil survei Kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan secara keseluruhan, dimana responden yang puas mencapai 75 persen, persentase DJBC masih relatif lebih rendah sebesar 5,74 persen (Gambar 2). Oleh sebab itu, kinerja pelayanan DJBC harus ditingkatkan lagi di masa mendatang dengan memperbaiki unsur-unsur layanan yang masih dianggap *stakeholders* dinilai kurang.






Gambar 3. Distribusi Tingkat Kepuasan Penggunaan Jasa Layanan DJBC dibandingkan dengan Kemenkeu RI Tahun 2013
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Berdasarkan distribusi wilayah, pada Gambar 4 disajikan tingkat kepuasan layanan DJBC di 6 (enam) kota. Hasil ini secara tidak langsung menjadi indikasi kasar evaluasi kinerja DJBC pada masing-masing kota yang menjadi wilayah penelitian. Indikasi kinerja layanan paling baik yang tercermin dari distribusi responden yang menyatakan “puas dan sangat puas”, terjadi di Jakarta, Makasar dan Batam dengan proporsi lebih dari 75 persen.

Jika dibandingkan dengan proporsi jumlah responden yang menyatakan “puas dan sangat puas” tahun 2013, pada hasil survei tahun 2014 ini wilayah Balikpapan, Surabaya dan Medan mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi di Medan (dari 84,78 persen yang menyatakan puas) menjadi 56 persen atau turun sebesar 28,78 persen. Namun kinerja layanan DJBC di Balikpapan yang paling rendah dibandingkan dengan lokasi penelitian lainnya, selama 2 tahun terakhir (2013 dan 2014).


Hal yang sebaliknya terjadi di Kota Batam, Makasar dan Jakarta dimana responden yang menyatakan puas dan sangat puas mengalami peningkatan. Jakarta mengalami peningkatan paling besar, mencapai 41,98 persen dibandingkan tahun 2012, yang hanya mencapai 19,31 persen. Kinerja layanan DJBC di Jakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga menduduki peringkat tertinggi dengan proporsi responden yang menyatakan puas mencapai 81,22 persen.



Gambar 4. Distribusi Tingkat Kepuasan Stakeholders terhadap Layanan DJBC berdasarkan Wilayah Penelitian

Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Apabila dibandingkan antar waktu, menurut persepsi responden, kualitas layanan DJBC pada tahun 2014, dibandingkan tahun lalu secara umum terdapat peningkatan (lebih baik). Hal ini dinyatakan oleh sebagian besar responden (67,53%) yang menyatakan bahwa layanan tahun 2014 “lebih baik atau jauh lebih baik” dibandingkan dengan kondisi tahun 2013. Sebanyak 27,63 persen responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan DJBC “sama dengan tahun lalu”, dan hanya 1,9 persen yang menyatakan “lebih buruk dan jauh lebih buruk” (Gambar 5).



Gambar 5. Persepsi Pengguna Layanan (Stakeholders) terhadap Kinerja DJBC dibandingkan Tahun Lalu

Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014




Kinerja Layanan Unggulan DJBC

Hasil pengukuran tingkat kepuasan yang ditunjukkan dengan skor tingkat kepuasan responden pengguna jasa, memberikan informasi tentang kondisi aktual pelayanan yang sudah dilakukan di lingkup DJBC. Selain itu menjadi pengetahuan bagi DJBC untuk melakukan tindakan korektif jika hasil kinerja pelayanan tidak memuaskan pengguna jasa. Skor tingkat kepuasan pengguna jasa layanan DJBC secara umum tahun 2014 adalah 3,97. Skor tingkat kepuasan pengguna jasa layanan DJBC tahun 2014 ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (2013) yang nilainya mencapai 3,85 atau mengalami peningkatan sebesar 0,12. Walaupun skor kepuasan tahun 2014 yang mencapai 3,97 dan mengalami peningkatan dari tahun lalu, namun apabila dibandingkan dengan skor Kemenkeu secara keseluruhan (4,05) secara relatif masih lebih rendah. Namun demikian, skor kepuasan ini tidak bisa dibandingkan antar unit eselon satu, mengingat karakter pelayanan dari setiap unit eselon satu yang berbeda.

Apabila dicermati menurut kota wilayah penelitian, nampak bahwa skor kepuasan tertinggi diberikan pada kinerja layanan Kantor Pelayanan (KP) Bea dan Cukai di Kota Jakarta yang mencapai 4,18, di atas skor umum Kemenkeu (4,05). Dibandingkan tahun lalu, KP Jakarta mengalami peningkatan drastis dari skor terendah (3,71) dibandingkan kota lain, meningkat sebesar 0,47 poin menjadi skor tertinggi. Sebaliknya kepuasan terendah diberikan pengguna jasa layanan KP di Balikpapan dengan nilai sebesar 3,71. Dibandingkan tahun sebelumnya (skor 3,89), KP Balikpapan mengalami penurunan sebesar 0,18. Skor kinerja DJBC di enam (6) kota wilayah penelitian disajikan pada Gambar 6.






Gambar 6. Skor Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (*Stakeholders*) Terhadap Layanan DJBC Berdasarkan Wilayah
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Jika dilihat antar waktu, skor tingkat kepuasan layanan DJBC cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2010 skor kepuasan DJBC mencapai 3,72. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3,65. Penurunan ini bisa disebabkan oleh harapan *stakeholders* yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan perbaikan yang dilakukan oleh DJBC. Pada tahun 2012, skor kepuasan *stakeholders* terhadap layanan DJBC mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dari 3,65 menjadi 3,74. Demikian juga tahun 2013 (3,85) meningkat 0,11 poin dibandingkan tahun 2012, dan tahun 2014 (3,97) meningkat 0,12 poin dibandingkan tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penerima jasa layanan DJBC secara umum menilai selalu terdapat peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun. Hasil *indepth interview* memperkuat alasan peningkatan kepuasan *stakeholders*. Menurut responden terdapat banyak perubahan layanan yang semakin baik yang dirasakan *stakeholders* DJBC terutama di Jakarta, sehingga kepuasan *stakeholders* pun meningkat. Dinamika tingkat kepuasan *stakeholders* dapat dilihat pada Gambar 7.






Gambar 7. Skor Kepuasan *Stakeholders* Pengguna Jasa DJBC terhadap Kinerja DJBC Tahun 2010-2014
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Ada hal menarik terkait dengan tingkat kepuasan antara responden pemakai jasa DJBC yang mengurus sendiri dengan yang menggunakan perantara biro jasa (PPJK). Responden jasa PPJK merasakan tingkat kepuasan yang lebih tinggi (yaitu 3,98), dibandingkan dengan perusahaan yang mengurus sendiri (yaitu 3,7), dibandingkan dengan yang menggunakan jasa PPJK (3,98). Responden jasa PPJK, yang sangat intensif berurusan dengan DJBC, merasakan betul peningkatan kualitas layanan yang diterima, sehingga memberikan nilai yang lebih tinggi.

Skor rata-rata yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna jasa juga bisa dilihat berdasarkan jenis layanan unggulan. Penilai kepuasan *stakeholders* terhadap layanan unggulan yang diberikan unit pemberi layanan (DJBC) berdasarkan harapan dan kebutuhan ditunjukkan pada Gambar 8. Dari Gambar 8 terlihat bahwa nilai kepuasan tertinggi diberikan oleh penerima layanan unggulan dengan kode 221 yaitu Pelayanan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan nilai 4,33.




Gambar 8. Skor Kinerja DJBC Berdasarkan Jenis Layanan, Tahun 2014
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Sementara skor layanan unggulan lainnya secara umum berada di atas 3,5 (dari skala 5), artinya, secara umum responden menilai kinerja DJBC berdasarkan jenis layanan berada pada skala puas dan sangat puas. Layanan unggulan dengan kode 236 (Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara elektronik) yang pada tahun 2013 nilainya diatas 4 (yaitu 4,22) di tahun 2014 turun menjadi layanan dengan skor terendah yaitu 3,56.

Untuk mendapatkan gambaran skor tingkat kepentingan dari unsur-unsur pembentuk layanan dari *stakeholders* DJBC, dilakukan dengan menggunakan skala likert dari 1-5, hasilnya dapat dilihat pada Gambar 11. Berdasarkan tingkat kepentingan, empat (4) unsur layanan yang dianggap paling penting oleh pengguna jasa DJBC adalah waktu penyelesaian (X8), dengan skor tertinggi 4,5, keterbukaan (X1), informasi persyaratan (X2) dan kesesuaian prosedur (X3) ketiganya diberi skor 4,49. Komponen keempat unsur layanan yang diberi nilai tertinggi cenderung sama dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali untuk kesesuaian prosedur (X3). Sementara untuk unsur layanan lingkungan pendukung (X6), selalu memiliki skor kepentingan yang



relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, dimana tahun 2013 skor tingkat kepentingannya 4,39 dan tahun 2014 turun menjadi 4,37.




Gambar 9. Skor Tingkat Kepentingan Unsur Layanan DJBC Tahun 2014
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Berdasarkan Gambar 9 dapat diperoleh informasi unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu layanan yang skor kepentingannya tinggi, dalam hal ini waktu penyelesaian layanan, keterbukaan, informasi persyaratan dan kesesuaian prosedur. Pengguna jasa menganggap bahwa keempat unsur ini merupakan faktor yang paling penting.

Jika informasi tentang tingkat kepentingan dikombinasikan dengan informasi kinerja, maka dapat diketahui unsur layanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki, yaitu unsur layanan yang memiliki skor tingkat kepentingan tinggi, namun skor kinerjanya rendah. Artinya, pengguna jasa menilai kinerja unsur layanan masih dipandang belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pada Gambar 10 bisa dilihat bahwa unsur layanan waktu penyelesaian layanan (X8), kinerjanya diberi skor 3,95, padahal dari segi kepentingan (Gambar 11) diberi skor paling tinggi (4,5). Artinya, unsur layanan waktu penyelesaian kinerjanya masih jauh dari harapan. Demikian juga dengan unsur layanan keterbukaan (X1), informasi persyaratan (X2) dan kesesuaian prosedur (X3) yang memiliki skor tingkat kepentingan masing-masing 4,49, kinerjanya masih dinilai kurang dari 4, yaitu masing-masing 3,96, 3,95 dan 3,93. Walaupun demikian skor kinerja waktu penyelesaian 3,95 tersebut mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang bernilai 3,61, dan tahun 2013 yang nilainya 3,7). Hal ini didukung dari hasil *indept interview* pengguna jasa layanan DJBC di beberapa wilayah seperti Medan, Makasar, Balikpapan, dan Jakarta yang merasakan adanya perubahan ke arah yang semakin baik, seperti waktu penyelesaian yang semakin cepat dan pihak DJBC yang semakin responsif.



Gambar 10. Skor Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholders) DJBC Berdasarkan Unsur Layanan Tahun 2014
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Pembahasan skor kinerja layanan dilengkapi dengan tingkat kepentingan unsur-unsur layanan menurut pendapat responden secara detail diulas pada analisis IPA. Namun sebagai pengantar dapat dideskripsikan bahwa dari 11 unsur layanan, menurut pendapat responden semuanya masuk dalam kategori penting, dengan skor diatas 4 dari skala 5. Dengan demikian, sebenarnya semua unsur layanan ini menjadi prioritas dalam meningkatkan kinerja layanan.


Dari Gambar 10 terlihat bahwa skor/nilai kepuasan tertinggi berdasarkan unsur layanan berturut-turut dihasilkan dari unsur layanan keamanan lingkungan dan layanan (skor 4,08), unsur layanan pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang berlaku (skor 4,03), dan akses terhadap kantor layanan (4,00) tentang pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan (3,93); dan keterbukaan/kemudahan akses terhadap



informasi (3,9). Informasi tentang persyaratan dan prosedur layanan sudah diberikan oleh KPBC di setiap wilayah dengan menempatkan petugas, informasi di papan pengumuman maupun melalui *website*.

Analisis Biplot Kinerja Layanan DJBC

Gambar 13 menyajikan hasil analisis biplot mengenai kinerja layanan unggulan pada DJBC berdasarkan jenis layanan unggulan. Berdasarkan Gambar 11 terlihat bahwa seluruh unsur layanan (kode X) serta sebagian besar layanan unggulan DJBC yang disurvei (kode angka), cenderung ke arah kanan. Artinya, baik unsur layanan maupun jenis layanan unggulan (yang berada di sebelah kanan) dinilai *stakeholders* relatif lebih baik. Jenis layanan unggulan dengan kode 225, (Pelayanan Laporan Penyelesaian Barang/Bahan Asal Impor (BCL.KT01), Penerbitan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ), dan layanan dengan kode 227 (Pelayanan Penerbitan Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara Manual), dinilai *stakeholders* relatif lebih baik terutama terkait dengan unsur layanan keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi (X1), kesesuaian prosedur (X3), sikap petugas/pegawai (X4), waktu penyelesaian layanan (X8) serta keamanan lingkungan dan layanan (X11).



Gambar 11. Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJBC Berdasarkan Jenis Layanan, Tahun 2014
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014


Sementara jenis layanan unggulan yang berada di sebelah kiri yaitu berkode 229, 234, 235, 244, 249 dinilai *stakeholders* relatif lebih rendah. Unsur-unsur layanan untuk layanan unggulan kode tersebut, seluruhnya dinilai relatif rendah. Sehingga perbaikan unsur layanan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*.

Sementara apabila dilihat berdasarkan kota wilayah penelitian yang disurvei, kinerja layanan DJBC secara relatif disajikan pada Gambar 12. Meskipun secara umum kinerja layanan DJBC dinilai cukup baik oleh pengguna jasa layanan, dan dipandang kerjanya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012, namun terdapat keragaman kinerja layanan yang diberikan. Secara relatif, layanan DJBC di Kota Makasar dan Jakarta dinilai lebih baik.

Berdasarkan unsur layanan, Wilayah Makasar dan Jakarta relatif lebih baik dalam unsur keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi (X1) layanan Informasi persyaratan (X2), kesesuaian prosedur (X3), sikap petugas/pegawai (X4), dan kemampuan/keterampilan petugas (X5) dan keamanan lingkungan dan layanan (X11).

Sedangkan kantor pelayanan Bea Cukai Balikpapan, Medan, Surabaya, dan Batam seluruh unsur layanan masih dinilai relatif kecil oleh responden. Hal tersebut diindikasikan dengan gambar yang berbeda arah (kota di kuadran kiri dan unsur layanan di kuadran kanan). Hasil ini diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja layanan terutama yang masih dinilai relatif lebih rendah dibandingkan yang lainnya.






Gambar 12. Hasil Analisis Biplot Kinerja Layanan DJBC Berdasarkan Wilayah
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Importance Performance Analysis (IPA) DJBC

Skor Kinerja kualitas layanan pada DJBC perlu secara terus menerus ditingkatkan (*continuously improvement*) melalui upaya-upaya penyempurnaan ke arah yang lebih baik. Alternatif metode yang dapat digunakan untuk memudahkan penentuan prioritas unsur layanan yang perlu diperbaiki/disempurnakan adalah *Important Performance Analysis (IPA)*. Dalam hal ini IPA memetakan posisi unsur layanan berdasarkan kondisi kualitas layanan dan tingkat kepentingannya.

Penilaian terhadap tingkat kepentingan (*Importance*) menunjukkan harapan pengguna jasa terhadap pelayanan DJBC. Sedangkan tingkat kinerja (*Performance*) menunjukkan layanan yang dirasakan oleh pengguna jasa DJBC selama ini. Gambar 13 menyajikan *Importance Performance Analysis (IPA)* dari indikator pelayanan DJBC.




Gambar 13. Matriks *Importance Performance Analysis* (IPA) Layanan DJBC Berdasarkan Unsur Layanan
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Hasil IPA menunjukkan bahwa unsur layanan yang berada di kuadran I (kiri atas) ada 5 yaitu “keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi, informasi layanan, kesesuaian prosedur, waktu penyelesaian layanan, dan ketrampilan petugas”. Artinya, kelima unsur layanan tersebut dirasakan responden kepentingannya tinggi, namun kinerjanya saat ini masih berada di bawah yang diharapkan, sehingga perlu prioritas untuk segera diperbaiki. Sementara unsur layanan “kesesuaian biaya” merupakan unsur yang menurut responden sudah ideal (kuadran II). Artinya, baik dari sisi kepentingan maupun kinerja aktualnya, sudah dinilai baik oleh responden, sehingga merupakan prestasi yang harus dipertahankan DJBC dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholders*. Kuadran IV (kanan bawah) memuat unsur-unsur layanan yang dianggap tidak begitu penting oleh pengguna jasa tetapi kinerja DJBC melebihi harapan dari pelanggan. Unsur-unsur layanan yang termasuk dalam kuadran ini, dalam pelaksanaannya dirasakan terlalu berlebihan oleh *stakeholders*. Unsur layanan yang ada di kuadran ini adalah “keamanan lingkungan dan akses terhadap kantor”.



Gambar 13 menunjukkan matrik analisis IPA secara dinamis dengan membandingkan kondisi tahun 2013 dan tahun 2014. Dengan analisis ini dapat diketahui pergerakan posisi kepuasan unsur-unsur layanan pada DJBC, yang ditunjukkan oleh nilai kinerja yang semakin besar (posisi bergeser ke kanan). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh unsur layanan mengalami peningkatan kinerja (posisi bergeser ke kanan). Unsur layanan keterbukaan terhadap informasi (X1), informasi layanan (2), kesesuaian prosedur (X3), ketrampilan petugas (5) dan Waktu penyelesaian (X8), yang di tahun 2013 masih dinilai kurang sesuai harapan responden, di tahun 2014, semua unsur tersebut kinerjanya sudah sesuai dengan harapan responden tahun 2013 (rata-rata 3.91). Namun karena harapan respondentahun 2014 semakin tinggi (rata-rata 3.98), unsur-unsur layanan tersebut pada Gambar 14, posisinya masih di kuadran I, artinya perlu terus ditingkatkan.



Gambar 14. Perbedaan Matriks IPA Layanan DJBC Tahun 2013 dengan Tahun 2014 Berdasarkan Unsur Layanan
Sumber : hasil survei kepuasan pengguna layanan IPB 2014

Survei Kepuasan Pengguna Jasa DJBC

Disamping itu DJBC juga melakukan survei internal terhadap pengguna jasa kepabeanan dan cukai melalui survei kepuasan pengguna jasa yang dilaksanakan pada tahun 2014. Pengguna jasa yang disurvei adalah sampling pengguna jasa kepabeanan dan cukai di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 2.392 pengguna jasa. Hasil survei kepuasan pengguna jasa tahun 2014 yang dilakukan sendiri oleh DJBC adalah mencapai indeks 3,96 (skala 5). Berikut ini secara lengkap hasil survei kepuasan pengguna jasa yang dilaksanakan oleh DJBC.

**Tabel: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2014
(Survei Internal DJBC)**

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2014					
Jumlah Kuesioner Diterima	:	3301 Responden			
Jumlah Kuesioner Valid	:	2392 Responden			
Integritas Pegawai	:	93% Responden menjawab tidak terdapat Pungli			
Indeks	:	3.96 dari skala 5			
		Indeks	Kategori	Bobot	Prioritas Perbaikan
Variabel 1 Sistem dan Prosedur Pelayanan					
Indikator 1	Kejelasan Prosedur Pelayanan	: 4.00	Puas	20%	14
Indikator 2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	: 4.03	Puas	20%	20
Indikator 3	Kejelasan Biaya Pelayanan	: 4.01	Puas	19%	17
Indikator 4	Kecepatan Waktu Pelayanan	: 3.88	Puas	24%	5
Indikator 5	Kejelasan Persyaratan Administrasi	: 4.01	Puas	17%	16
Indeks Variabel		: 3.98	Puas	25%	4
Variabel 2 Pegawai dan Petugas Pelayanan					
Indikator 1	Kecepatan Petugas Pelayanan	: 3.91	Puas	22%	6
Indikator 2	Keramahan dan Kesopanan Pegawai	: 4.15	Puas	21%	22
Indikator 3	Keahlian dan Keterampilan Pegawai	: 3.95	Puas	9%	10
Indikator 4	Kedisiplinan Pegawai	: 3.86	Puas	17%	4
Indikator 5	Keadilan Petugas Pelayanan	: 3.95	Puas	11%	9
Indikator 6	Integritas Pegawai	: 3.93	Puas	20%	8
Indeks Variabel		: 3.96	Puas	40%	2
Variabel 3 Sarana dan Prasarana Kantor					
Indikator 1	Kenyamanan Toilet	: 3.62	Puas	15%	2
Indikator 2	Kenyamanan Ruang Tunggu	: 4.02	Puas	18%	18
Indikator 3	Kenyamanan Loker Pelayanan	: 4.00	Puas	16%	15
Indikator 4	Kebersihan Kantor	: 4.08	Puas	17%	21
Indikator 5	Kejelasan Tata Ruang	: 3.95	Puas	14%	11
Indikator 6	Ketersediaan Area Parkir	: 3.49	Cukup Puas	8%	1
Indikator 7	Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	: 3.77	Puas	12%	3
Indeks Variabel		3.88	Puas	8%	1
Variabel 4 Layanan Informasi					
Indikator 1	Ketersediaan Layanan Informasi	: 3.96	Puas	24%	12
Indikator 2	Kejelasan Layanan Informasi	: 3.96	Puas	26%	13
Indikator 3	Kemudahan Mendapatkan Informasi	: 4.02	Puas	30%	19
Indikator 4	Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	: 3.92	Puas	20%	7
Indeks Variabel		3.97	Puas	27%	3
INDEKS AKHIR		: 3.96	Puas		

Sumber : hasil survei kepuasan pengguna jasa DJBC



Dari 22 unit eselon II DJBC yang disurvei, 4 Unit Eselon II yang mendapatkan Kategori Sangat Puas berturut-turut yaitu Kanwil DJBC Jawa Barat (4,37), Direktorat Fasilitas (4,33), Direktorat Cukai (4,31), dan Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat (4,28). Secara lengkap hasil survei kepuasan pengguna jasa unit eselon II DJBC adalah sebagai berikut:

**Tabel: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Unit Eselon II DJBC
(Survei Internal DJBC)**

Unit Eselon II	Jumlah Responder	Indeks	Kategori	Peringkat
Kanwil DJBC Jawa Barat	151	4.37	Sangat Puas	1
Direktorat Fasilitas	24	4.33	Sangat Puas	2
Direktorat Cukai	25	4.31	Sangat Puas	3
Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat	69	4.28	Sangat Puas	4
Direktorat IKC	8	4.20	Puas	5
Kanwil DJBC Jawa Timur II	87	4.15	Puas	6
Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan	91	4.09	Puas	7
Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	244	4.08	Puas	8
Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	73	4.04	Puas	9
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	177	4.02	Puas	10
Kanwil DJBC Bali NTB dan NTT	89	4.00	Puas	11
Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat	76	4.00	Puas	12
Kanwil DJBC Sulawesi	55	3.98	Puas	13
KPU BC Tanjung Priok	339	3.89	Puas	14
Kanwil DJBC Jakarta	75	3.88	Puas	15
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	47	3.88	Puas	16
Kanwil DJBC Jawa Timur I	172	3.86	Puas	17
Kanwil DJBC Aceh	32	3.84	Puas	18
Kanwil DJBC Banten	313	3.82	Puas	19
Kanwil DJBC Sumatera Utara	125	3.78	Puas	20
Direktorat Teknis	29	3.71	Puas	21
KPU BC Batam	91	3.44	Cukup Puas	22

Sumber : hasil survei kepuasan pengguna jasa DJBC

Berdasarkan hasil survei pengguna jasa dengan indeks 3,96 yang dilaksanakan oleh internal DJBC, tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil survei kepuasan pengguna layanan dengan indeks 3,97 yang dilaksanakan oleh IPB Bogor.



SS-5 KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI



Kepatuhan yang tinggi dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah kepatuhan dari pengguna jasa dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran strategis tingkat kepatuhan pengguna layanan yang tinggi tahun 2014 sebesar **117,78%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :

1. Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan; dan
2. Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan.

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan sebagai media evaluasi importir jalur prioritas. Importir Jalur Prioritas (IJP) adalah Importir yang ditetapkan sebagai importir penerima fasilitas Jalur Prioritas untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (P-11/BC/2005 tentang Jalur Prioritas jo. P-06/BC/2006).

Adapun yang dimaksud dengan Importir Jalur Prioritas yang tidak patuh adalah :

1. Importir Jalur Prioritas yang berdasarkan laporan dari unit terkait (antara lain kantor pelayanan, kantor wilayah, dan Direktorat terkait) telah terbukti melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai reputasi sangat baik yang tercermin dari profil perusahaan;
 - b. mempunyai bidang usaha (*nature of bussiness*) yang jelas dan spesifik;
 - c. berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Publik tidak pernah mendapatkan opini *disclaimer* atau *adverse*;



- d. tidak mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran Bea Masuk (termasuk Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk Imbalan) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (termasuk penundaan pembayaran berkala); atau
 - e. tidak meminjamkan modul ke pihak lainnya.
2. Importir Jalur Prioritas yang berdasarkan laporan dari unit terkait (antara lain kantor pelayanan, kantor wilayah, dan Direktorat terkait) dan setelah melalui penelitian lebih lanjut di bawah koordinasi Direktorat Teknis Kepabeanan terbukti melanggar ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama satu tahun terakhir;
 - b. tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama satu tahun terakhir

Importir Jalur Prioritas yang patuh adalah importir Jalur Prioritas yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tersebut pada butir 1 dan 2 di atas. Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah **87,50%** dari target yang ditetapkan sebesar 75%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2014.

Tabel: Persentase Kepatuhan Importir Jalur Prioritas Kepabeanan

No	Bulan	Jumlah importir jalur prioritas yang terdaftar pada bulan pelaporan	Jumlah importir jalur prioritas yang tidak patuh	Persentase kepatuhan	Keterangan* (penjelasan mengenai unit kerja yang melaporkan)	Target 2014
			Total			
1	Januari	112	0	100,00%		75%
2	Februari	112	1	99,11%	KPU Priok	
3	Maret	112	3	97,32%	KPU Priok	
4	April	112	3	97,32%	KPU Priok dan KPPBC SH	
5	Mei	112	5	95,54%	KPPBC SH	
6	Juni	112	5	95,54%		
7	Juli	112	5	95,54%		
8	Agustus	112	5	95,54%		
9	September	112	5	95,54%		
10	Oktober	112	14	87,50%	Dit. Audit & KPU Priok	
11	November	112	14	87,50%		
12	Desember	112	14	87,50%		
Capaian IKU				87,50%		

Sumber : Capaian IKU Kemenkeu-One

Dari total 112 perusahaan yang mendapatkan ijin impor jalur prioritas terdapat 17 (tujuh belas) kali pelanggaran yang dilakukan oleh 14 perusahaan/importir yang mendapat fasilitas jalur prioritas. Bidang usaha dari keenam perusahaan tersebut adalah: produk peralatan rumah tangga, industri kaca, kabel, kimia, jasa telekomunikasi. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah:

- Terlambat melakukan pembayaran berkala.
- Kesalahan input data PIB berupa jumlah CIF (nilai pabean) salah satu item barang.

Keberhasilan pencapaian target antara lain disebabkan hal-hal berikut :

- a. Kesadaran yang timbul oleh importir MITA Prioritas untuk memenuhi kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Ketidakpatuhan memiliki konsekuensi yang akan dihadapi oleh importir MITA Prioritas, berupa teguran, sanksi administrasi berupa denda, pencabutan sementara sampai dengan pencabutan tetap status MITA Prioritas;
- c. Direktorat Teknis Kepabeanan secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka melakukan asistensi kepada importir MITA Prioritas terkait dengan kinerja kepatuhannya;
- d. Bimbingan teknis serta reward and punishment mecanism yang dilakukan oleh beberapa unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memotivasi importir MITA Prioritas agar selalu meningkatkan kinerja kepatuhannya.

Salah satu kendala dalam IKU ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan kepatuhan importir MITA Prioritas oleh unit vertikal maupun unit di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dirasa masih belum berjalan dengan baik.



Tantangan terkait Importir Jalur Prioritas ke depan adalah :

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan importir MITA Prioritas;
- b. Meningkatkan koordinasi antara Direktorat Teknis Kepabeanan dengan unit lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan kepatuhan importir MITA Prioritas;
- c. Pemberian bimbingan teknis kepada importir MITA Prioritas untuk dapat memperbaiki maupun meningkatkan kinerja kepatuhannya.

5b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di DJBC. Piutang adalah piutang yang timbul atas pendapatan sebagaimana diatur dalam undang-undang Pabean dan Cukai, yang belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan.

Jumlah Piutang adalah akumulasi jumlah saldo awal piutang per 1 Januari 2014 (piutang *outstanding*) dan jumlah piutang terbit pada tahun 2014. Piutang *outstanding* adalah jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan sampai akhir periode Laporan Keuangan. Sedangkan piutang terbit adalah jumlah piutang yang timbul pada tahun berjalan.

Jumlah Piutang yang diselesaikan adalah akumulasi jumlah piutang yang telah diselesaikan pada tahun 2014 baik penyelesaian untuk piutang yang berasal dari jumlah saldo awal piutang tahun 2014 maupun piutang terbit tahun 2014. Jumlah piutang macet adalah jumlah piutang yang terbit sebelum tanggal 1 Januari 2011. Penyelesaian piutang selama tahun berjalan (mutasi piutang sebagaimana dimaksud pada P-47/BC/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-31/BC/2013) terdiri dari beberapa mekanisme sesuai dengan Pasal 9 yang dapat berupa :

- a. Pembayaran/pelunasan;
- b. Penundaan pelunasan piutang;
- c. Pengangsuran pembayaran tagihan utang cukai;
- d. Pengalihan piutang pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- e. Penggunaan kompensasi cukai;
- f. Penggunaan kompensasi PPN;

- g. Keputusan Dirjen atas Keberatan;
- h. Pengajuan banding ke Pengadilan Pajak;
- i. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi dan menghapus tagihan dalam surat penetapan;
- j. Pembatalan surat penetapan tagihan karena adanya persetujuan Direktur Jenderal untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda;
- k. Keputusan tentang pembebasan atau keringanan bea masuk.

Pengukuran IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai dengan cara membandingkan antara jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan dan jumlah piutang.

Pada tahun 2014 realisasi capaian IKU ini adalah sebesar **93,08%** dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada tahun 2014 adalah sebesar **Rp 134.245.070.990.310** dari total piutang bea dan cukai yaitu sebesar **Rp 137.020.407.739.401**. Realisasi penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel: Persentase Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

No	Unit Eselon II	Jumlah Piutang Macet	Jumlah Piutang macet yang diselesaikan	Persentase penyelesaian piutang macet	Jumlah Piutang Lancar	Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan	Persentase Penyelesaian Piutang Lancar	Realisasi Tahun 2014	Target Tahun 2014
1	Aceh	367.804.652	-	0,00%	525.218.000	424.234.000	80,77%	76,73%	78%
2	Sumatera Utara	31.812.863.426	22.825.230	0,07%	261.039.433.475	244.362.374.625	93,61%	88,93%	
3	Riau dan Sumatera Barat	10.996.350.290	-	0,00%	636.521.541.430	633.194.310.397	99,48%	94,50%	
4	Khusus Kep Riau	11.468.848.509	-	0,00%	183.246.993.274	183.093.468.274	99,92%	94,92%	
5	Sumbagsel	3.824.111.607	-	0,00%	448.927.371.618	447.026.998.618	99,58%	94,60%	
6	Banten	135.732.403.632	111.688.854	0,08%	3.923.537.782.809	3.803.785.311.986	96,95%	92,10%	
7	Jakarta	31.719.855.956	457.479.865	1,44%	10.425.540.425	10.148.645.425	97,34%	92,55%	
8	Jawa Barat	66.158.954.800	209.271.353	0,32%	17.798.727.593.355	17.788.080.155.478	99,94%	94,96%	
9	Jateng dan DIY	4.357.746.882	-	0,00%	30.327.551.589.571	30.140.419.665.701	99,38%	94,41%	
10	Jawa Timur I	97.393.890.890	32.691.455	0,03%	36.642.413.399.129	36.386.001.683.003	99,30%	94,34%	
11	Jawa Timur II	40.628.272.739	4.050.000	0,01%	27.219.484.323.864	26.964.547.113.864	99,06%	94,11%	
12	Bali, NTB dan NTT	473.891.947	-	0,00%	13.141.881.705	13.134.538.305	99,94%	94,95%	
13	Kalbagbar	2.607.933.306	-	0,00%	6.490.634.249	6.234.239.000	96,05%	91,25%	
14	Kalbagtim	95.030.298.247	-	0,00%	431.302.066.528	341.432.858.204	79,16%	75,21%	
15	Sulawesi	1.188.755.106	24.499.411	2,06%	198.073.217.600	179.002.166.600	90,37%	85,96%	
16	MPP	395.000.000	10.000.000	2,53%	58.449.877.400	57.349.777.000	98,12%	93,34%	
17	KPU Tipe A Tanjung Priok	480.438.700.922	-	0,00%	18.841.667.392.305	17.027.976.131.166	90,37%	85,86%	
18	KPU Tipe B Batam	131.135.714.069	20.800.000	0,02%	18.881.882.664	18.857.318.664	99,87%	94,88%	
JUMLAH		1.145.731.396.978	893.306.168	0,08%	137.020.407.739.401	134.245.070.990.310	97,97%	93,08%	

Sumber Data: Rekapitulasi Direktorat PPKC Hasil Rekonsiliasi Data



Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai adalah beberapa KWBC yang belum dapat melakukan penagihan terutama piutang *outstanding*, karena masih terbatasnya jumlah juru sita pada KWBC, tidak ditemukannya alamat perusahaan yang berutang, serta putusan pengadilan niaga yang mempailitkan perusahaan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian target penangihan piutang bea dan cukai adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan asistensi kepada KWBC dan KPPBC yang memiliki piutang yang belum tertagih;
- b) Mengoptimalkan penagihan terutama piutang yang sedang dalam proses penagihan atau penagihannya sudah berjalan;
- c) Terhadap perusahaan-perusahaan yang masih memiliki utang dan belum diblokir agar dilakukan pemblokiran;
- d) Terhadap perusahaan yang masih memiliki utang dan tidak ditemukan lagi eksistensinya atau dinyatakan pailit oleh pengadilan, agar dilakukan penelitian dan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Sisa piutang yang belum tertagih akan dimaksimalkan penagihannya pada tahun 2015;
- f) Melaksanakan diklat juru sita DJBC;
- g) Melakukan *joint collection* dengan instansi terkait, misal dengan DJP.

SS-6 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA



Salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai *Industrial Assistance*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai juga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasanya demi kelancaran arus barang. Adapun capaian sasaran strategis

peningkatan pelayanan prima pada tahun 2014 sebesar **118%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 2 (dua) IKU yaitu :

1. Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning; dan
2. Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan.

6a-N Rata-Rata Waktu Penyelesaian Penelitian Dokumen PIB Jalur Merah Dan Jalur Kuning

IKU ini bertujuan untuk mengukur rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen Jalur Merah dan Jalur Kuning. Waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dimulai dari waktu selesai perekaman LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) s.d. waktu penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) / SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) / NPBL (Nota Pemberitahuan Barang Larangan Pembatasan).

Waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Kuning dimulai dari dokumen diterima oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) s.d. waktu penerbitan SPPB/SPTNP/NPBL. Untuk dokumen yang sampai akhir periode pelaporan belum mendapatkan keputusan SPPB/SPTNP/NPBL maka tidak diperhitungkan pada periode pelaporan tersebut, namun diperhitungkan nantinya pada periode pelaporan saat diterbitkannya keputusan SPPB/SPTNP/NPBL. Adapun parameternya adalah tanggal penyelesaian dari dokumen-dokumen tersebut. Dengan pengecualian yang tidak dimasukkan ke dalam penghitungan adalah dokumen yang barangnya memerlukan pemeriksaan laboratorium

Kantor- Kantor yang diukur :

- a. KPU BC Tanjung Priok;
- b. KPPBC Tanjung Perak;
- c. KPPBC Belawan;
- d. KPPBC Tanjung Emas.



Adapun realisasi IKU “Rata-Rata Waktu Penyelesaian Penelitian Dokumen PIB Jalur Merah Dan Jalur Kuning” pada tahun 2014 adalah **1,69** hari dari target waktu pada tahun 2014 selama 3 hari. Adapun penjabaran rataan waktu dan jumlah dokumen yang diteliti pada setiap kantor yang melaksanakan ditampilkan pada tabel berikut:

Kantor	Kuning		Merah		Rata-Rata Waktu Penyelesaian Keseluruhan	Target Tahun 2014
	Rata-Rata Waktu	∑ Dokumen	Rata-Rata waktu	∑ Dokumen		
KPU Tg. Priok	1.29	99,044	2.21	47,157	1.59	3 hari
KPPBC Belawan	1.50	16,176	1.66	6,925	1.55	
KPPBC Tg. Emas	2.26	19,29	1.61	11,612	2.02	
KPPBC Tg Perak	1.53	27,086	1.70	12,501	1.59	
Rata-rata					1.69	

Sumber Data: Rekapitulasi Direktorat PPKC Hasil Rekonsiliasi Data

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang dihadapi untuk memenuhi IKU ini seperti pada KPPBC Tanjung Emas dimana disebabkan oleh:

1. Adanya migrasi *data center* DJBC yang belum sempurna;
2. Adanya pergantian seluruh PFPD berhubung adanya mutasi pada bulan Desember dimana PFPD yang baru belum terbiasa menggunakan aplikasi CEISA Impor sehingga waktu penyelesaiannya melebihi target.

Walaupun ada kendala-kendala tersebut, secara umum terlihat bahwa semua kantor pelayanan yang memiliki IKU ini sudah memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target penyelesaian penelitian dokumen PIB jalur merah dan jalur kuning tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan. Upaya-upaya peningkatan kinerja penelitian dokumen jalur merah dan jalur kuning, antara lain sebagai berikut:

1. Budaya kinerja saldo nol dengan percepatan penerbitan INP
2. *Briefing* rutin kepada PFPD untuk membahas isu-isu mutakhir
3. Workshop terkait COO dan implementasinya



4. Melakukan komunikasi baik secara formal maupun informal dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai apabila terjadi gangguan pada aplikasi CEISA
5. Memberikan pendampingan dan bimbingan penggunaan CEISA kepada PFPD yang baru untuk lebih meningkatkan kecepatan penyelesaian penetapan tarif dan nilai pabean.

6b-N Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan

Tujuan IKU ini adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan di bidang Kepabeanan dan Cukai kepada para pengguna jasa sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP). layanan unggulan Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010 tentang SOP (*Standard Operating Procedure*) Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Realisasi janji pelayanan adalah banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jumlah total dokumen adalah jumlah dokumen yang dilayani yang termasuk dalam kategori janji pelayanan. Layanan unggulan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.2010 yang dijadikan Layanan unggulan Kemenkeu-One DJBC Tahun 2014 adalah:

- a) Layanan Unggulan Direktorat Fasilitas Kepabeanan meliputi:
 1. Layanan pemberian pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, pertanian, peternakan, atau perikanan (PMK-105/PMK.04/2007), dengan janji layanan 5 (lima) hari kerja;
 2. Layanan pemberian pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contracts*) minyak dan gas bumi (PMK-20/PMK.010/2005) dengan janji layanan 5 (lima) hari kerja;



- b) Layanan Unggulan Direktorat Cukai : Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA) paling lama 11 (sebelas) hari kerja;
- c) Layanan Unggulan KPU Tanjung Priok :
1. Penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur mita prioritas paling lama 20 (dua puluh) menit;
 2. Penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 3. Pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 4. Pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (*vooruitslag*) paling lama 17 (tujuh belas) jam;
 5. Pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (*pre-notification*) paling lama 17 (tujuh belas) jam;
- d) Layanan Unggulan KPPBC Kudus meliputi:
1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik paling lama 60 (enam puluh) menit;
 2. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik paling lama 60 (enam puluh) menit;
 3. Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik paling lama 20 (dua puluh) menit;
- e) Layanan Unggulan BPIB Jakarta meliputi:
1. Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC (khusus barang impor) paling lama 3 (tiga) menit;
 2. Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Capaian IKU ini diukur dengan melakukan penilaian terhadap dokumen tepat waktu dengan bobot 70% dan penilaian terhadap rata-rata waktu penyelesaian dokumen dengan bobot 30%. Formula pengukuran IKU ini adalah sebagai berikut :

Formulasi:

$$\left(\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata-rata waktu penyelesaian dokumen}}{\text{rata-rata waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Catatan dari formula di atas adalah :

1. Bobot 70 dan 30 diambil berdasarkan rentang bobot kualitas IKU E/L (*Exact/Low*) dan A/H (*Activity/High*);
2. Rata-rata waktu penyelesaian dapat dicapai maksimum 120%;
3. Apabila capaian parameter " \sum dokumen tepat waktu" adalah 100% maka dikonversi menjadi 120%. Jika capaiannya $\leq 100\%$ maka tidak dikonversi ke 120%
4. Pengecualian perhitungan jika:
 - a) layanan yang output per jenis layanannya <10 dokumen dan/atau
 - b) layanan yang targetnya menggunakan tanggal.

Untuk kedua kondisi tersebut, penghitungan capaian diukur melalui indeks (tidak menggunakan rumus di atas), tetapi dengan rumus :

$$= \text{Indeks bawah} + \left(\frac{(\text{Indeks atas} - \text{Indeks bawah})}{(\text{Hari bawah} - \text{Hari atas})} \times (\text{Hari realisasi} - \text{Hari atas}) \right)$$

5. Untuk kondisi ke-4, penentuan indeks adalah dengan ketentuan berikut:
 - a) Layanan yang outputnya <10 dokumen dan target menggunakan hari :
 - Indeks 100 diperoleh jika memenuhi target penyelesaian.
 - Jarak antar indeks ditentukan dengan= Target hari/6.
 - Apabila hasil pembagian berbentuk koma, maka dibulatkan ke bawah.
 - Penghitungan capaian menggunakan interpolasi dengan rumus.



Contoh:			
Target	Indeks	Contoh	Contoh:
=Target hari - (Target hari/6)	120	≤ 20 hari	Layanan "Pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan" dengan target 24 hari.
=Target hari	100	24 hari	Indeks 100 = 24 hari.
=Target hari + (Target hari/6)	80	28 hari	Jarak antar indek adalah: =(24/6)
=Target hari + (2*(Target hari/6))	60	32 hari	Range indeks adalah seperti di samping.
=Target hari + (3*(Target hari/6))	40	36 hari	Misal: rata-rata realisasi waktu adalah 22 hari, maka capaiannya adalah:
=Target hari + (4*(Target hari/6))	20	40 hari	$= (100 + [(120-100)/(24-20)*(22-20)])$
=Target hari + (5*(Target hari/6))	0	≥ 44 hari	= 110

- b) Layanan yang outputnya <10 dokumen dan target menggunakan tanggal.
- Indeks 100 diperoleh apabila sesuai dengan target tanggal penyelesaian.
 - Penentuan besaran range batasan tanggal penyampaian adalah sesuai kebijakan masing-masing unit dengan mempertimbangkan konsistensi jarak (gap) antar tanggal penyampaian.

Tanggal Penyampaian	Indeks	Contoh	Contoh:
=TP - x	120	≤ 10 Ags	Contoh: IKU "Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan NK & RAPBN beserta RUU-nya" dengan target 11 Agustus. Catatan: dikatakan selesai jika sudah ditetapkan oleh Menteri. Indeks 100 = 11 Ags. Jarak (gap) antar tanggal adalah 1. Misal: NK&RAPBN beserta RUU diselesaikan tanggal 12 Ags, maka capaian IKU tersebut adalah 80.
=target penyelesaian (TP)	100	11 Ags	
=TP + x	80	12 Ags	
=TP + 2x	60	13 Ags	
=TP + 3x	40	14 Ags	
=TP + 4x	20	15 Ags	
=TP + 5x	0	≥ 16 Ags	

Adapun realisasi IKU "Rata-Rata Persentase Realisasi Janji Layanan Unggulan" pada tahun 2014 adalah **116%** dari target tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya realisasi janji layanan unggulan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel: Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2014

No	Janji Layanan Unggulan 2014	PIC	Σ Dokumen Dilayani s.d. Bulan berjalan	Penyelesaian (Bobot 70%)		Waktu Penyelesaian (Bobot 30%)			Capaian TOTAL	Target
				tepat waktu	Capaian	Standar	Rata-rata	Capaian		
1	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Dit. Fasilitas	32	32	100.0%	5 Hari	3.76	125%	120%	100%
2	Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi		1165	1165	100.0%	5 Hari	3.95	121%	120%	
3	Pemohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA)	Dit. Cukai	126	126	100.0%	11 Hari	5.75	148%	120%	
4	Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MITA Prioritas	KPU Tg. Priok	111238	111139	99.9%	1200 detik	22	198%	106%	
5	Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau		269680	269472	99.9%	1800 detik	26	199%	106%	
6	Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak		820	819	100.0%	30 Hari	22	127%	120%	
7	Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)		30	30	100.0%	17 Jam	3.78	195%	120%	
8	Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification)	281	281	100.0%	17 Jam	1.93	192%	120%		
9	Pemohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Awal Secara Elektronik	KPPBC Kudus	874	874	100.0%	60 Menit	4.76	192%	120%	
10	Pemohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengajuan Tambahan Secara Elektronik		608	608	100.0%	60 Menit	4.36	193%	120%	
11	Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik		6489	6480	99.9%	20 Menit	8.08	160%	106%	
12	Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC (khusus barang impor)	BPIB Jakarta	4468	4421	98.9%	3 Hari	1.24	159%	105%	
13	Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC		122	122	100.0%	3 Hari	1.53	149%	120%	
RATA-RATA									116%	

Terlihat capaian IKU Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan tahun 2014 adalah sebesar **116%** dari target yang ditetapkan sebesar yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tahun 2014 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 114,07% dari target yang ditetapkan 100%, dan capaian tahun 2012 yang sebesar 113,99% dari target 100%.

Berikut ini tabel data capaian tahun 2012 sampai dengan 2014 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel: Rata-Rata Realisasi Janji Layanan Unggulan Tahun 2012 - 2014

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2012	100%	113,99%	113,99%
2013	100%	114,07%	114,07%
2014	100%	116%	116%



SS-7 PENINGKATAN EFEKTIFITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI



Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dari edukasi maupun komunikasi terkait update maupun perubahan pada peraturan-peraturan di bidang kepabeanan dan cukai. Edukasi maupun komunikasi yang dilakukan oleh DJBC kepada pihak eksternal

DJBC (*stakeholders*) melalui pelatihan/sosialisasi/workshop. Adapun capaian sasaran strategis peningkatan efektifitas dan komunikasi pada tahun 2014 sebesar **103,12%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu IKU “Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi”.

7a-N Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuesioner yang kemudian disebar kepada peserta yang mengikuti pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC. Adapun variabel yang diukur dalam kuesioner tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Materi (bobot 30%),
- b) Acara (bobot 20%), dan
- c) Narasumber (bobot 50%).

Dalam hal ini untuk menjaga keabsahan dari penilaian yang dilakukan, PUSKI KC selaku unit pengelola kinerja organisasi melakukan pendampingan terhadap tim sosialisasi Direktorat PPKC dalam melakukan penyebaran dan penghitungan kuesioner sosialisasi.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar **80,43** dari target yang ditetapkan yaitu 78 dari skala 100. Untuk lebih jelasnya, penjelasan mengenai realisasi capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2014

Bulan	Jumlah Kegiatan	Nama kegiatan sosialisasi	Tempat	Indeks (1-100)	Target
Januari	1	<i>Customs Goes to Campus</i>	ITB Bandung	77,11	78
	1	Sosialisasi PMK tentang KITE	KP DJBC	78,07	
	5	Sosialisasi Identifikasi Keaslian Pita Cukai	Pontianak, Semarang, Jakarta, Balikpapan, Kanwil DJBC Jawa Timur I	81,29	
Februari	4	Sosialisasi Identifikasi Keaslian Pita Cukai	Bali, Pekanbaru, Medan, Kanwil DJBC Sulawesi	80,03	
	4	Sosialisasi Perdirjen tentang KITE (Per-04 dan Per-05)	Semarang, Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil Sumut	81,87	
	5	Sosialisasi Perdirjen tentang KB (Per-35)	Semarang, Jakarta, Purwakarta	81.27	
			Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil Sumut		
	2	Sosialisasi KITE & KB	Bandung, Bekasi	80.52	
	1	Tata Cara Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai dengan Kode Billing	Malang	82.78	



Bulan	Jumlah Kegiatan	Nama kegiatan sosialisasi	Tempat	Indeks (1-100)	Target
April	1	Customs Goes to Campus	Univ. Mulawarman	77.3	
	2	Rekrutmen Tenaga Perkapalan	Cirebon, Merak	84.71	
	1	Sosialisasi AEO	Jakarta	85.98	
Mei	1	Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara	JCC, Jakarta	79.63	
	1	Sosialisasi PMK No.62/PMK.04/2014	Surabaya	83.67	
	3	Sosialisasi PMK No.59/PMK.04/2014	Surabaya, KP DJBC (2)	81,95	
	1	Kunjungan Mahasiswa Program D III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro	KP DJBC	84,25	
	1	Sosialisasi dan Pelatihan "Mekanisme Pembayaran Cukai dengan sistem Billing"	Jakarta	82,37	
	1	Sosialisasi PMK No.62/PMK.04/2014	Semarang	84,65	
Juni	1	Sosialisasi Rencana Perubahan AHTN 2012	KP DJBC	76,85	
Agustus	3	Sosialisasi PMK 145, 146, dan 153/PMK.011/2014	Medan, Balikpapan, Surabaya	80,3	
	1	Sosialisasi PMK 145/PMK.04/2014, 146/PMK.04/2014 dan 153/PMK.011/2014	KP DJBC	68,16	
	1	Sosialisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2014	KP DJBC	78,01	
	1	Sosialisasi Ekspor	Makassar	77,7	



Bulan	Jumlah Kegiatan	Nama kegiatan sosialisasi	Tempat	Indeks (1-100)	Target
September	1	Customs Goes to Campus Universitas Sriwijaya	Palembang	76,49	
	1	Sosialisasi PMK 166/PMK.04/2014	KP DJBC	77,28	
Oktober	2	Sosialisasi Perluasan dan Uji Coba Sistem INSW	Bandar Lampung, Dumai	75,59	
	3	Sosialisasi Peraturan Bidang Cukai	KP DJBC, Medan, Semarang	80,59	
RATA-RATA				80,43	

Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 79,90 dari target sebesar 78. Terjadi peningkatan capaian pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 0,53. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Penyampaian materi presentasi narasumber yang semakin menarik;
- b. Kondisi tempat acara yang nyaman.

Berikut ini tabel data capaian tahun 2013 sampai dengan 2014 sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel: Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2013 - 2014

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2013	78	79,90	102,44%
2014	78	80,43	103,12%



SS-8 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI



Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara

efektif. Capaian Sasaran Strategis peningkatan efektivitas kegiatan penindakan dan penagihan pada tahun 2014 sebesar **120%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dari 3 (tiga) IKU yaitu:

1. Persentase *Hit Rate* dari importir Jalur Merah
2. Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Audit*
3. Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai

8a-N Persentase *Hit Rate* dari Importasi Jalur Merah

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur efektifitas penetapan importir jalur merah agar tepat sasaran. *Hit rate* diukur dari jumlah penerbitan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean) atas PIB jalur merah. SPTNP tersebut diterbitkan atas temuan pemeriksaan fisik dan penelitian PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen) yang meliputi kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, tarif, dan nilai pabean.

Pengukuran IKU ini dilakukan pada 4 (empat) kantor besar yaitu:

1. KPU BC Tanjung Priok;
2. KPPBC Tanjung Perak;
3. KPPBC Belawan; dan
4. KPPBC Tanjung Emas.

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar **18%** dari target yang ditetapkan yaitu 10%. Untuk lebih jelasnya, realisasi capaian pada tiap kantor pelayanan yang memegang IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Persentase Hit Rate dari Importasi Jalur Merah

Kantor	Σ SPTNP	Σ dokumen	Persentase hit-rate	Target Tahun 2014
KPU Tg. Priok	5,965	41,926	14%	10%
KPPBC Belawan	962	6,925	14%	
KPPBC Tg. Emas	2,695	11,612	23%	
KPPBC Tg Perak	2,602	12,501	21%	
Total	12.224	72.964	18%	

8b-N Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit*

Joint Audit adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/*Auditee* yang telah ditentukan oleh Komite *Joint Audit*, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 351/KMK.09/2012 tanggal 5 November 2012.

IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Audit* merupakan penggabungan dua parameter yaitu "Persentase Pelaksanaan *Joint Audit*" dan "Persentase *Joint Audit* yang Berhasil". Persentase Pelaksanaan *Joint Audit* adalah perbandingan Surat Penugasan yang diterbitkan tahun berjalan dengan rencana penerbitan Surat Penugasan *Joint Audit* tahun berjalan untuk melaksanakan *Joint Audit* antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Surat Penugasan yang dimaksud berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Komite *Joint Audit*, Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Tugas (ST) yang diterbitkan oleh DJBC.

Selanjutnya Persentase *Joint Audit* yang berhasil adalah jumlah persentase keberhasilan *Joint Audit* berdasarkan kriteria berhasil dibandingkan jumlah laporan *Joint Audit* pada tahun yang bersangkutan.



Berikut ini rumusan suatu *Joint Audit* dapat dinilai berhasil:

Ukuran	Pengukuran	Keterangan	Penilaian/ Pembobotan	Bobot Kegiatan Dalam Tahapan	Bobot Tiap Tahapan
A. Perencanaan/Persiapan					
Penentuan Auditee	Jenis WP/ <i>Auditee</i> telah sesuai ketentuan dalam lampiran II huruf C angka 3 KMK 351/KMK.09/2012	Penentuan objek audit dilakukan secara selektif dan bersifat strategis sesuai dengan KMK 351/KMK.09/2012	Penilaian tingkat keberhasilan: sesuai ketentuan dalam lampiran II huruf C angka 3 KMK 351/KMK.09/2012 = 100% Tidak sesuai ketentuan dalam lampiran II huruf C angka 3 KMK 351/KMK.09/2012 = 0%	30%	
Kriteria Penentuan Auditee	1. Sesuai dengan analisis risiko DJP dan DJBC 2. Berdasar hasil pembahasan analisis risiko antara DJP dan DJBC	Pembahasan analisis risiko dengan memperhatikan impor yang tinggi, asset yang tinggi, omset tinggi, CTTOR-nya rendah, Bea masuk/Bea keluar/cukai yang terbesar, penerima fasilitas, tidak mengalami kerugian dan tidak sedang berperkara di pengadilan pajak	Penilaian tingkat keberhasilan: - Terdapat analisis risiko DJP, DJBC, dan sudah dilakukan pembahasan = 100% - Tidak terdapat analisis risiko DJP, DJBC, dan tanpa pembahasan = 0%	50%	35%
Kelengkapan Administrasi	Surat Tugas Joint Audit, Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Tugas Audit DJBC diterbitkan sebelum Joint Audit dilakukan pada waktu yang bersamaan	SP2 dan Surat Tugas Audit diterbitkan secara bersamaan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal Surat Tugas Joint Audit diterbitkan paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal Surat Tugas Joint Audit diterbitkan	Penilaian tingkat keberhasilan: - ST dan SP2 terbit \leq 10 hari kerja = 100% - ST dan SP2 terbit $>$ 10 s.d. 15 hari kerja = 75% - ST dan SP2 terbit $>$ 15 hari kerja = 0%	20%	

Ukuran	Pengukuran	Keterangan	Penilaian/ Pembobotan	Bobot Kegiatan Dalam Tahapan	Bobot Tiap Tahapan
B. Pelaksanaan Joint Audit					
Keutuhan Tim	Jumlah pertemuan masing-masing Tim Joint Audit dilaksanakan sebanyak minimal 10 kali pertemuan per ST/SP2 yang dibuktikan dengan notulen pertemuan. Dengan catatan, satu kali pertemuan dilakukan dalam satu hari.	Joint Audit dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Auditor Bea dan Cukai sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan Tim yang kompak	Penilaian tingkat keberhasilan: - Pertemuan ≥ 10 kali = 100% - Pertemuan < 10 s.d. 8 kali = 80% - Pertemuan < 8 kali = 0%	15%	60%
Pemanfaatan Data Efektif	Pemanfaatan data dituangkan dalam matriks yang dilampirkan dalam Audit Plan	Pemanfaatan data DJP oleh Anggota Tim Joint Audit dari DJBC akan dituangkan dalam matrik program kerja yang ada dalam Audit Plan dan sebaliknya	Penilaian tingkat keberhasilan: - Matriks ada = 100% - Matriks tidak ada = 0%	20%	
Langkah Kerja Joint Audit	Langkah kerja dalam PKA yang memanfaatkan data DJP dan DJBC dilaksanakan dalam pelaksanaan audit	Langkah kerja yang dikerjakan sesuai dengan PKA	Langkah kerja dilaksanakan seluruhnya = 100% Langkah kerja dilaksanakan $< 100\%$ s.d. 80% = 80% Langkah kerja dilaksanakan $< 80\%$ = 20%	20%	
Nilai Manfaat Tinggi	a. Persentase nilai penetapan dibandingkan yang dilaporkan oleh wajib pajak/auditee sebesar 8,5 % atau	Dibuktikan simpulan hasil Joint Audit adanya: a. Dikenakan Tambah Bayar, atau	Pembobotan terkait perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan: - Terdapat usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan = 100% - Tidak terdapat usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan = 0%	45%	
	b. Persentase Refund Discrepancy sebesar 15% atau	b. Refund Discrepancy adalah perbandingan antara selisih jumlah restitusi yang diminta dan restitusi yang disetujui dengan jumlah restitusi yang diminta, atau,			



Ukuran	Pengukuran	Keterangan	Penilaian/ Pembobotan	Bobot Kegiatan Dalam Tahapan	Bobot Tiap Tahapan
	c. Nilai koreksi untuk setiap Laporan Joint Audit sebesar Rp... atau...	c. Koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, atau			
	Persentase realisasi penetapan, sementara dipantau dimasing-masing Unit Eselon I (DJP dan DJBC) karena DJP dan DJBC mempunyai IKU realisasi penetapan. Untuk DJP 45% dari nilai penetapan dan DJBC 75% dari nilai penetapan				
	d. Usulan perbaikan ketentuan, prosedur, dan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan	d. Usulan perbaikan sistem yang menyeluruh di lingkungan Kementerian Keuangan atau pemerintahan	*) Penilaian pembobotan untuk kriteria ini adalah sebagai berikut: - Jika nilai manfaat yang didapat adalah adanya Nilai tambah bayar dan Usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan maka pembobotnya adalah: (Nilai persendari pembobotan Nilai tambah bayar x 50%) + (Nilai persen dari pembobotan Usulan perbaikan sistem ke Menteri keuangan x 50%) - Jika nilai manfaat yang didapat adalah adanya Nilai Refund Discrepancy dan usulan perbaikan sistem yang disampaikan ke Menteri Keuangan maka pembobotnya adalah: (Nilai persen dari pembobotan Nilai Refund Discrepandy x 50%) + (Nilai persen dari pembobotan Usulan perbaikan sistem ke Menteri Keuangan x 50%) - Jika hanya terdapat salah satu maka nilai pembobotan yang digunakan hanya berdasarkan nilai pembobotan di atas		
C. Pelaporan					
LJA/LHP/LHA yang diterbitkan	LJA, LHP, dan LHA sudah terbit paling lambat empat bulan sejak ST <i>Joint Audit</i> atau empat bulan sejak ST perpanjangan Joint Audit diterima WP/ <i>Auditee</i>	Laporan diterbitkan tepat waktu	Penilaian tingkat keberhasilan: - LJA, LHP, dan LHA terbit ≤ empat bulan sejak ST Joint Audit eatau empat bulan sejak ST Perpanjangan <i>Joint Audit</i> diterima WP/ <i>Auditee</i> = 100% - LJA, LHP, dan LHA terbit > empat bulan sejak ST Joint Audit eatau empat bulan sejak ST Perpanjangan Joint Audit diterima WP/ <i>Auditee</i> = 0%	100%	5%

IKU ini dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Formula:
$\left(\frac{\sum \text{Nilai seluruh LHA}}{\sum \text{LHA}} \right) \times 80\% + \left(\frac{\sum \text{seluruh penerbitan ST joint audit yang sesuai rencana}}{\sum \text{rencana penugasan joint audit pada tahun berjalan}} \right) \times 20\%$

Realisasi capaian IKU ini pada tahun 2014 adalah sebesar **100%** dari target yang ditetapkan yaitu 72% dengan indeks capaian **120%**. Secara rinci persentase keberhasilan *joint audit* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Audit*

No	Bulan Pelaporan	Nomor LJA yang diselesaikan	Perencanaan (bobot : 35%)	Pelaksanaan (bobot : 60%)	Pelaporan (bobot : 5%)	Total	Persentase keberhasilan joint audit	Target Penugasan	Jumlah ST Audit yang Terbit	Persentase nilai pelaksanaan Joint Audit	Keberhasilan Pelaksanaan Joint Audit	Target Tahun 2014	
1	Februari	-	-	-	-	-	-	12	3	25%	5%	72%	
2	Juni	-	-	-	-	-	-		3	25%	5%		
3	September	1	100	100	100	100	100%		3	25%	5%		
		1	100	100	100	100							
4	Desember	-	-	-	-	-	-		3	25%	5%		
TOTAL		3	300	300	300	300	100%		12	100%	100%		

Pada tahun 2014 realisasi keberhasilan pelaksanaan *joint audit* berasal dari nilai keberhasilan *joint audit* (bobot 80%) dan nilai pelaksanaan audit yang memiliki bobot 20%. Tahun 2014 telah diterbitkan sebanyak 12 (dua belas) surat tugas *joint audit* dari 12 surat tugas yang direncanakan. Pada bulan Februari 2014 diterbitkan 3 Surat Tugas, pada bulan Juni diterbitkan 3 Surat Tugas, pada Bulan September diterbitkan 3 Surat Tugas, dan pada bulan Desember diterbitkan 3 Surat Tugas. Adapun Surat Tugas yang telah diterbitkan terkait pelaksanaan *joint audit* yaitu:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. ST-01/KJA/2014 | 7. ST-07/KJA/2014 |
| 2. ST-02/KJA/2014 | 8. ST-08/KJA/2014 |
| 3. ST-03/KJA/2014 | 9. ST-09/KJA/2014 |
| 4. ST-04/KJA/2014 | 10. ST-10/KJA/2014 |
| 5. ST-05/KJA/2014 | 11. ST-11/KJA/2014 |
| 6. ST-06/KJA/2014 | 12. ST-12/KJA/2014 |



Untuk nilai keberhasilan *joint audit* yang memiliki bobot 80% memiliki capaian 100%. Dari 3 Laporan Hasil Audit (*joint audit*) yang diselesaikan memiliki rata-rata keberhasilan *joint audit* 100%. Dasar pelaksanaan *joint audit* ini adalah KMK-351/KMK.09/2012 tentang *Joint Audit* antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Wajib Pajak/*Auditee*. Adapun progress penyelesaian *joint audit* ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel: Progress Penyelesaian Joint Audit

No	Tahun	Jumlah	Penyelesaian			Outstanding ST		
			DJBC (LHA)	DJP (LHP)	LJA	DJBC	DJP	LJA
1	2013 & 2014	17	6	3	3	11	14	14

Total tagihan atas LHA dari DJBC sebesar Rp 144,26 M

8c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanaan Dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Audit di bidang kepabeanaan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan atas kegiatan audit yang telah selesai dilaksanakan sesuai dengan surat tugas berdasarkan DROA, *Joint Audit*, dan Audit Sewaktu-Waktu (SWW) yang pelaksanaannya berdasarkan permintaan unit lain yang tidak termasuk dalam DROA namun sifat auditnya menyeluruh seperti pelaksanaan audit berdasarkan DROA.

Kriteria penilaian dari Indeks efektivitas audit ini ditampilkan pada tabel berikut:

<p>LHA yang diselesaikan (bobot 50%)</p> <p>Formula: Indeks 5 : $X \geq 400$ Indeks 4 : $300 \leq X < 400$ Indeks 3 : $200 \leq X < 300$ Indeks 2 : $100 \leq X < 200$ Indeks 1 : $50 \leq X < 100$ Indeks 0 : $X < 50$</p>	<p>Audit Coverage Ratio (ACR) Perusahaan Penerima Fasilitas (bobot 25%)</p> <p>Formula : Indeks 5 : $X \geq 5,5\%$ Indeks 4 : $4,5\% \leq X < 5,5\%$ Indeks 3 : $3,5\% \leq X < 4,5\%$ Indeks 2 : $2\% \leq X < 3,5\%$ Indeks 1 : $1\% \leq X < 2\%$ Indeks 0 : $X < 1\%$</p>	<p>Audit Coverage Ratio (ACR) importir aktif selain Very High Risk Importir (VHRI) (bobot 25%)</p> <p>Indeks 5 : $X \geq 3,5\%$ Indeks 4 : $3\% \leq X < 3,5\%$ Indeks 3 : $2,5\% \leq X < 3\%$ Indeks 2 : $2\% \leq X < 2,5\%$ Indeks 1 : $1\% \leq X < 2\%$ Indeks 0 : $X < 1\%$</p>
--	--	--

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula:	
Indeks = 50% (indeks LHA) + 25% (indeks ACR Penerima Fasilitas) + 25% (indeks ACR Importir aktif)	

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai ini pada tahun 2014 adalah sebesar **4,00** dari target yang ditetapkan yaitu 3,25. Target 3,25 berdasarkan addendum Kontrak Kinerja DJBC Nomor 4A/KK/2014. Realisasi Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai ini pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai 2014

No	Bulan pelaporan	LHA yang diselesaikan		Jumlah ST yang Diterbitkan sampai Bulan Pelaporan	Audit Coverage Ratio (ACR) Perusahaan Penerima Fasilitas			Audit Coverage Ratio (ACR) importir aktif selain Very High Risk Improtir (VHRI)			Indeks efektivitas audit kepabeanaan	Target 2014
		(bobot 50%)			(bobot 25%)			(bobot 25%)				
		LHA yang diselesaikan sampai Bulan Pelaporan	Indeks		Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas	ACR Fasilitas (dari total 2650 perusahaan)	Indeks	Jumlah Importir aktif selain VHRI	ACR Importir aktif selain VHRI (dari total 11.079 perusahaan)	Indeks		
a	b	c	d	e	f	$g = (f/2650) \times 100\%$	h	i	$j = (i/11079) \times 100\%$	k	$l = (d \times 50\%) + (h \times 25\%) + (k \times 25\%)$	M
1	Januari	18	0	31	9	0.4%	0	31	0.28%	0	0	3,25
2	Februari	36	0	50	18	0.8%	0	47	0.42%	0	0	
3	Maret	62	1	74	28	1.1%	1	65	0.59%	0	0.75	
4	April	92	1	125	62	2.3%	2	116	1.05%	1	1.25	
5	Mei	107	2	157	73	2.75%	2	148	1.34%	1	1.75	
6	Juni	130	2	181	83	3.13%	2	170	1.53%	1	1.75	
7	Juli	159	2	252	115	4.34%	3	235	2.12%	2	2.25	
8	Agustus	179	2	323	167	6%	5	289	3%	3	3	
9	September	216	3	389	207	7.81%	5	341	3.08%	4	3.75	
10	Oktober	248	3	420	214	8.08%	5	362	3.27%	4	3.75	
11	November	281	3	468	225	8.49%	5	405	3.66%	5	4.00	
12	Desember	297	3	472	225	8.49%	5	406	3.66%	5	4.00	

Indeks efektivitas audit meliputi gabungan dari tiga unsur penilaian sebagai berikut:

1. Jumlah LHA yang diselesaikan dengan bobot 50% (LHA yang diselesaikan sampai bulan Desember 2014 adalah sebanyak 297 LHA dengan indeks 3);
2. *Audit Coverage Ratio* (ACR) perusahaan penerima fasilitas dengan bobot 25% (Jumlah Surat Tugas (ST) yang diterbitkan pada bulan pelaporan adalah sebanyak 472 ST dari 2.650 perusahaan penerima fasilitas dan ACR sebesar 8.49% sehingga mendapatkan indeks 5);
3. *Audit Coverage Ratio* (ACR) importir aktif selain *Very High Risk Improtir* (VHRI) dengan bobot 25% (Pada tahun ini terdapat 406 dari 11.079 perusahaan atau 3,66% sehingga mendapatkan indeks 5).



SS-9 SDM YANG BERKOMPETENSI TINGGI



Pengembangan dan pembinaan SDM bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kompetensi SDM DJBC sehingga dalam melaksanakan kewajiban / tugas berpedoman pada prinsip *Good Governance*.

Pembentukan SDM adalah upaya untuk menyiapkan SDM yang

berkompetensi tinggi untuk kepentingan jangka panjang.

Capaian Sasaran Strategis Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi pada tahun 2014 sebesar **101,95%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu “Persentase Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan”.

9a-CP Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Tujuan IKU ini adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi atas ketersediaan pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai jabatannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Assessment Test* kepada pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Dalam rangka untuk menilai *Job Person Match* (JPM), yaitu indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Standar Kompetensi Jabatan ini merupakan syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan.
2. Penyediaan data JPM Eselon II dan III masing-masing unit Eselon I oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Khusus untuk data JPM Eselon IV disediakan oleh Bagian Kepegawaian masing-masing unit Eselon I.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.01/2008 tentang *Assessment Center* Departemen Keuangan, DJBC telah melaksanakan *Assessment Center* bagi pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional setingkat Eselon IV, Eselon V serta pelaksana di lingkungan DJBC. Sedangkan pelaksanaan *Assessment Center* bagi pejabat Eselon II dan III dikelola oleh

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Sumber Daya Manusia yang meliputi:

- Pelaksanaan *Assessment Center* bagi pejabat Eselon IV/PFPD yang belum mengikuti AC;
- Pelaksanaan *Re-Assessment Center* bagi pejabat Eselon IV/PFPD memiliki nilai JPM kurang dari 72%;
- Pelaksanaan *Feedback* dan *Konseling* bagi pejabat Eselon IV/PFPD yang akan mengikuti re-AC;
- Pelaksanaan *Coaching* dan *Mentoring*.

Pengukuran IKU persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan dengan cara membandingkan antara jumlah pejabat (Eselon II s.d IV) di lingkungan DJBC yang telah memenuhi kompetensi jabatan dengan jumlah pejabat (Eselon II a.d IV) di lingkungan DJBC yang telah mengikuti *Assessment Centre*.

Realisasi IKU ini di tahun 2014 adalah **94,81%** dari target 93%, dengan indeks capaian **101,95%**. Capaian tahun 2014 ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 2014

Σ Pejabat pada Periode Pelaporan	Σ Pejabat yang mengikuti Assessment	Σ Pejabat yang memiliki <i>Job Person Match</i> minimal 72%	Realisasi 2014
➤ Es. II = 23	➤ Es. II = 23	➤ Es. II = 21	➤ Es. II = 91.30%
➤ Es. III = 202	➤ Es. III = 202	➤ Es. III = 178	➤ Es. III = 88.11%
➤ Es. IV/PFPD = 1262	➤ Es. IV/PFPD = 1260	➤ Es. IV/PFPD = 1209	➤ Es. IV/PFPD = 95.95%
1487	1485	1408	94,81%

Capaian tahun 2014 mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu 94,32% dari target 87%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel: Pejabat Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan 2013 - 2014

Tahun	Jumlah Pejabat	Jumlah Pejabat yang Ikut Assesment	Jumlah Pejabat yang Memiliki <i>Job Person Match</i>	Realisasi	Target
2013	1.550	1.549	1.433	94,32%	87%
2014	1.487	1.485	1.408	94,81%	93%



SS -10 ORGANISASI YANG ADAPTIF



Penataan organisasi adalah penyempurnaan struktur organisasi dan proses bisnis DJBC yang ada berdasarkan perkembangan dan kebutuhan DJBC. Organisasi yang adaptif adalah organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal

maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat, dan organisasi yang selaras dengan proses bisnis di bidang kepabeanan dan cukai.

Capaian sasaran strategis penataan organisasi yang adaptif pada tahun 2014 sebesar 120%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian dua IKU yaitu:

1. Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan;
2. Indeks Kesehatan Organisasi.

10a-CP Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan

Perbaikan internal organisasi Kementerian Keuangan dilakukan melalui program Transformasi Kelembagaan (TK). Program tersebut menghasilkan blueprint TK yang didalamnya berisi berbagai inisiatif yang diimplementasikan pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya untuk unit eselon I Kementerian Keuangan.

IKU ini mengukur pelaksanaan inisiatif strategi (IS) yang akan jatuh tempo pada tahun 2014. Pada DJBC, Transformasi Kelembagaan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

Inisiatif 1 – Memperbaiki sistem manajemen kinerja

Inisiatif 2 – Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi *dwelling time*

Inisiatif 3 – Meluncurkan Customs call center

Inisiatif 4 – Memulai External stakeholder lab untuk mengurangi waktu impor

Inisiatif 5 – *Future proofing* Kawasan berikat

Inisiatif 6 – Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui Kantor pos

Inisiatif 7 – Otomasi proses pelayanan dan pengawasan

Inisiatif 8 – Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan

Inisiatif 9 – Integrasi manajemen risiko

Inisiatif 10 – Menyelaraskan fondasi yang mandat

Tahapan inisiatif tahun 2014 mengacu pada dokumen *blueprint* transformasi kelembagaan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 – 2025.

Formula yang digunakan pada IKU ini adalah :

$$\frac{\sum \text{tahapan inisiatif tahun 2014 yang dilaksanakan}}{\sum \text{tahapan inisiatif tahun 2014 yang direncanakan}} \times 100\%$$

Berdasarkan capaian aplikasi MITRA dari *Central Transformation Office* (CTO), capaian inisiatif Transformasi Kelembagaan DJBC di tahun 2014 ini adalah **100%** dari target tahun 2014 sebesar 100%.

Realisasi IKU Tranformasi Kelembagaan (TK) ini diukur dari outcome utama yang diselesaikan dibandingkan dengan *outcome* utama yang direncanakan dari inisiatif transformasi kelembagaan DJBC di tahun 2014. Berikut adalah *outcome* dan tindakan utama dalam IS yang telah dilaksanakan pada tahun 2014:

1. IS 1: Memperbaiki sistem manajemen kinerja

- Penyelarasan IKU eselon I dengan misi DJBC
- Penurunan IKU eselon I ke eselon II dan III DJBC
- Penyusunan SE dan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai terkait Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Bea dan Cukai (SE-01/BC/2014 dan Kep-154/BC/2014)



2. IS 2: Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk mengurangi *dwelling time*

a. *Piloting* Kantor Pelayanan Modern 2.0 di KPU Tanjung Priok

- Pengkajian risk engine impor dan pembaruan profil risiko importir yang mengakibatkan turunnya jumlah importir jalur merah.
- Sosialisasi penggunaan Portal Pengguna Jasa oleh KPUBC Tanjung Priok.
- Pengembangan aplikasi untuk penyerahan Dokap *Online* oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- Pelaksanaan *piloting* penyerahan Dokap secara *Online* untuk 17 importir peserta *piloting*.
- Penerbitan PMK Dokap *Online* (PMK No. 175/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik dan PMK No. 176/PMK.04/2014 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Percepatan Pemeriksaan Pabean pada KPUBC Tanjung Priok)
- Sosialisasi Transformasi Proses Bisnis KPU Tanjung Priok melalui sosialisasi PMK Dokap *Online* dan PMK Percepatan Pelayanan.
- Pengadaan 132 set monitor untuk keperluan pemeriksaan dokumen pelengkap pabean yang dikirimkan secara elektronik menggunakan anggaran yang melekat di DIPA Sekretariat DJBC.

b. Untuk *piloting* Kantor Pelayanan Modern 2.0 di KPPBC Tanjung Perak, kegiatan yang sudah dilakukan adalah penyusunan *charter* inisiatif strategis melalui kegiatan minilab.

3. IS 3: Meluncurkan *Customs Call Center*

- *Contact Center* DJBC dengan nomor hotline 1500225.
- Pengalokasian SDM sejumlah 30 orang dan telah dilakukan pelatihan *hard skill* dan *soft skill*.
- Telah dilakukan *benchmarking* dengan call center Kring Pajak dan Mandiri Call 14000.



- Kampanye awal untuk internal DJBC dilakukan dalam Rakor Kehumasan yang dilaksanakan tanggal 11-13 Maret 2014. Sosialisasi internal akan dilakukan di 5 Kantor Utama (KPU Tanjung Priok, KPPBC Soekarno-Hatta, Yogyakarta, Semarang, dan Belawan) pada bulan September 2014.
- *Customs Knowledge Database* sudah diselesaikan dan akan terus disempurnakan sebagai living document. Demikian pula dengan FAQ.
- Telah disusun konsep *Service Level Agreement (SLA)*, format penilaian kinerja agen contact center, dan proses bisnis (SOP).
- *Soft launching* telah dilaksanakan pada 1 Oktober 2014. *Grand Launching* direncanakan awal Januari 2015.

4. IS 4: Memulai lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor

- Pelaksanaan *kick-off initial meeting* dengan *stakeholders* eksternal pada tanggal 14 Mei 2014 dipimpin oleh Wakil Sekretaris Kabinet.
- Pelaksanaan empat sesi minilab dengan *stakeholders* eksternal di Kementerian Keuangan.
- Penandatanganan *charter* oleh 11 pimpinan K/L.

5. IS5: Penyempurnaan sistem pelayanan dan pengawasan kawasan berikat

- Dalam desain *risk engine*, kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengumpulan data, penentuan fokus strategi pada setiap KB dan identifikasi risiko. Adapun analisis risiko sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dengan IS 9 Integrasi Sistem Manajemen Risiko.
- Dalam otomasi sistem perizinan, layanan, dan pengawasan di KB, kegiatan identifikasi jenis layanan yang bisa diotomasi sudah dilakukan, dan pengembangan aplikasi perizinan *Online* masih dalam tahap pengembangan.
- *Monitoring room* sudah terpasang di 6 KPPBC (Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, dan Tanjung Emas).



- Perdirjen terkait penyempurnaan sistem pelayanan kawasan berikat sudah disusun, namun belum di tetapkan karena menunggu selesainya pengembangan sistem aplikasi.

6. IS 6: Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui kantor pos

- Konsinyering internal DJBC dalam rangka penyusunan RPKM Barang Kiriman.
- Telah dilakukan *sharing session* dengan Singapore Post dan *courier services*.
- Konsinyering dengan melibatkan stakeholders terkait dalam rangka penyempurnaan RPKM Barang Kiriman.
- Telah dilaksanakan tiga kali *focus group discussion* dengan PT Pos Indonesia dalam rangka penyempurnaan RPKM Barang Kiriman.
- Draft RPKM Barang Kiriman telah selesai disusun, namun masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan BKF.
- Minggu keempat Oktober 2014 mengunjungi Kantor Pos Tukar Udara dan Lalu Bea Ngurah Rai untuk melakukan pengecekan sistem E-Pos, dalam rangka mengobservasi apakah sistem E-Pos dapat diintegrasikan dengan sistem DJBC.

7. IS 7: Otomasi proses pelayanan dan pengawasan

- Digitalisasi PIB, yaitu pembuatan aplikasi untuk penyampaian PIB dan Dokap PIB.
- Pembuatan aplikasi informasi elektronik berbasis web untuk pengguna jasa.
- Pembuatan sistem otomasi cukai dan pengembangan aplikasi profiling cukai serta integrasi profiling dengan sistem layanan cukai.
- Sistem aplikasi cukai *Online SACS, P3C, CK-4, Ck-5, CK-6* sudah diluncurkan.

- Sistem aplikasi tata naskah dinas telah selesai dibuat dan implementasinya masih dilakukan secara bertahap.
- Uji coba pembayaran pungutan cukai melalui billing system MPN G2 sudah dilaksanakan di semua kantor yang melayani pembayaran cukai.

8. IS 8: Meningkatkan citra dengan mengoptimasi kegiatan kehumasan

- Ruang *press conference* di Kantor Pusat DJBC sudah disediakan.
- Ruang untuk wartawan di Kantor Pusat DJBC sudah disediakan.
- Museum Bea dan Cukai sudah dibangun.
- Penerbitan majalah internal Warta Bea Cukai telah dibiayai sepenuhnya oleh DIPA.
- Telah dilakukan berbagai bentuk kegiatan kehumasan: pemasangan baliho, advertorial media cetak dan elektronik, iklan di radio, *Customs Goes to Campus*, *Customs on the Street* di Bandung, *press tour* di daerah perbatasan (Nunukan, Tarakan, Entikong, Atapupu), *press tour* patroli laut terpadu, sosialisasi, dan *press conferences*.
- Tema utama tahun 2014 adalah *industrial assistance and community protector*. Sudah ada beberapa advokasi di media cetak Warta Bea Cukai. Sudah dibuat strategi pemilihan media berdasarkan segmen dan saluran.

9. IS 9: Membangun sistem manajemen risiko operasional yang terintegrasi dan handal untuk menyeimbangkan pelayanan dan pengawasan pada 2016

- Tahapan konseptual yaitu identifikasi, analisis, dan desain risk engine telah dilaksanakan dengan melibatkan unit-unit terkait.
- Telah diselenggarakan *focus group discussion* dengan berbagai unit di tingkat pusat untuk mengkonfirmasi hasil identifikasi dan analisis risiko.
- Melibatkan PUSKI BC untuk manajemen risiko, sehingga *risk engine* dapat disusun, dilaksanakan, dan diawasi bersama.



10. IS 10: Menyelaraskan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur dengan Mandat DJBC

- Telah diselesaikan klarifikasi atas mandat DJBC melalui *review* dan penelaahan ulang Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
- Telah disusun konsep kebijakan "*Give, Get, and Share*" DJBC yaitu kebijakan yang secara *core business* DJBC harus diberikan kepada instansi Lain, diambil dari instansi lain, atau dilakukan secara kolaboratif bersama instansi lain.
- Telah diselesaikan identifikasi fungsi utama dan lingkup kerja DJBC.
- Telah dilakukan permintaan masukan dari unit pusat dan vertikal DJBC melalui S-224/BC.1/2014 atas konsep fungsi utama DJBC dan strategi unit dalam melaksanakan fungsi utama pada unit masing-masing.
- Telah diselenggarakan pertemuan yang melibatkan PMO DJBC, Direktorat PPKC, dan PUSKIBC untuk membahas rencana pendokumentasian visi, misi, dan fungsi utama DJBC ke dalam Keputusan Dirjen Bea dan Cukai.
- Telah diterbitkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama DJBC.
- Telah diselenggarakan *focus group discussion* OSI pada 17 dan 18 Desember 2014.
- Penguatan SDM Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dalam rangka persiapan penyerahan kapal patroli baru.
- Telah dilaksanakan Survey OHI dimana DJBC menempati urutan kedua dari seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan.

Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

1. Untuk IS 2, perluasan Kantor Modern versi 2.0 ke KPPBC Tanjung Perak dan Soekarno Hatta perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk IS 4, perlu dukungan PMO dan CTO untuk mendorong Menko Perekonomian mewujudkan Inpres.



2. Terkait dengan Dokap *Online*, ada ketentuan dalam 7 PMK yang menyatakan bahwa SKA harus diserahkan aslinya kepada DJBC. Atas 7 PMK tersebut perlu segera dilakukan perubahan untuk mendukung kebijakan yang saat ini diberlakukan oleh KPU Tanjung Priok, yaitu penyampaian SKA secara elektronik.
3. Pengamanan anggaran *upgrade container scanner*. Tindak lanjut yang diharapkan: anggaran *upgrading container scanner* KPUBC Tanjung Priok dan KPPBC Tanjung Perak agar dapat diamankan pada RAPBN Perubahan 2015. Perlu penguatan dari CTO.
4. Kekurangan anggaran IS. Tindak lanjut yang diharapkan: penambahan anggaran dari CTO atau pengalihan anggaran.
5. IS 3 Pembentukan *Customs Contact Center* dan IS 9 Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Kehumasan memerlukan struktur organisasi dengan kewenangan yang lebih proporsional. Tindak lanjut yang diharapkan: percepatan realisasi reorganisasi DJBC.
6. PMO Transformasi Kelembagaan DJBC tidak melakukan pekerjaan secara *fully dedicated*. Tindak lanjut yang diharapkan: percepatan realisasi reorganisasi DJBC.
7. *Overlapping* pengelolaan dan penganggaran kebutuhan IT DJBC dengan PUSINTEK yang berdampak pada IS 7 Otomasi. Tindak lanjut yang diharapkan: perlu dukungan CTO untuk melakukan sindikasi inisiatif DJBC yang berbasis IT dengan PUSINTEK dan pihak lain (misalnya dengan DJP untuk *risk engine*).

10b-CP Indeks Kesehatan Organisasi

Indeks Kesehatan Organisasi atau *Organization Health Index* (OHI) adalah indeks yang mengukur efektifitas operasional organisasi yang memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi.

Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, Akuntabilitas, Koordinasi dan Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi & Pembelajaran, Kemampuan, Motivasi, Budaya dan Iklim. Survei ini akan



dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Organta). Indeks ini menggunakan skala 0-100.

Pada tahun 2014 capaian IKU ini adalah 85 (skala 100) dari target yang ditetapkan sebesar 68 (skala 100). Capaian IKU ini berdasarkan hasil survei MOFIN secara *Online* melalui alamat <http://mofin.kemenkeu.go.id>.

SS-11 PERWUJUDAN TIK YANG TERINTEGRASI

Perwujudan sistem teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk mendorong pembangunan sistem pelayanan DJBC yang terintegrasi dan andal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada publik.

Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penyatuan berbagai sistem TIK ke dalam satu sistem DC (*Data Center*) - DRC (*Data Recovery Center*). TIK yang handal adalah TIK yang mampu mengelola data dan informasi yang memenuhi kriteria lengkap, akurat, mutakhir, dan terpercaya.

Capaian sasaran strategis Perwujudan TIK yang terintegrasi pada tahun 2014 sebesar **120%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu "Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanaan dan Cukai".

11a-N Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanaan dan Cukai

Integrasi sistem kepabeanaan dan cukai adalah integrasi sistem TIK kepabeanaan dan cukai yang meliputi perangkat keras, perangkat jaringan, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta prosedur dan/atau aturan, yang diorganisasikan secara terpadu untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai adalah perbandingan antara jumlah persentase tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai yang telah diselesaikan dengan jumlah persentase integrasi sistem kepabeanaan dan cukai yang ditargetkan akan diselesaikan. Integrasi sistem kepabeanaan dan cukai yang ditargetkan terdiri atas :

1. Sistem pembayaran/*billing* MPN dengan sistem pelayanan cukai – tahun 2014 target adalah tahap Implementasi (30%). Tahap Pengembangan Aplikasi sudah diselesaikan di tahun 2013.
2. Sistem pengawasan dengan sistem pelayanan (impor / ekspor / cukai)
3. Sistem registrasi kepabeanan dengan sistem pelayanan (impor / ekspor)
4. Sistem manajemen kinerja dengan berbagai sistem komputerisasi pendukung, target tahun 2014 sampai dengan tahap TOR (10%)

Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai dirumuskan sebagai berikut :

- a. Permintaan TOR : 10%
- b. Pembuatan desain aplikasi : 30%
- c. Pengembangan aplikasi : 30%
- d. Penyerahan Aplikasi dan Implementasi : 30%

Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2014 adalah sebesar **100%** dari target 70%, dengan indeks capaian **120%**. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanan dan Cukai

No.	Sistem Kepabeanan dan Cukai Terintegrasi	% Realisasi
1	Sistem Pembayaran / <i>Billing</i> MPN – Sistem Pelayanan Cukai	100%
2	Sistem Pengawasan – Sistem Pelayanan Impor / Ekspor / Cukai - Aplikasi Targeting	100%
3	Sistem Registrasi Kepabeanan – Sistem Pelayanan Impor / Ekspor - Penyempurnaan integrasi data registrasi kepabeanan dengan Sistem Pelayanan - Penyempurnaan integrasi blokir registrasi kepabeanan dengan sistem pelayanan	100%
4	Sistem Manajemen Kinerja – Sistem Komputerisasi Pendukung	100%
REALISASI		100%



SS -12 PELAKSANAAN ANGGARAN YANG OPTIMAL



Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi dibutuhkan adanya perencanaan anggaran yang optimal dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif yaitu dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Capaian sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal pada tahun 2014 sebesar **105,25%**. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 1 (satu) IKU yaitu “Persentase Penyerapan Anggaran Dan Pencapaian Output Belanja”.

12a-CP Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja

IKU ini bertujuan mengukur pengelolaan anggaran dari segi sisi penyerapan dan pencapaian output. Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara. Evaluasi sesuai PMK Nomor 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan renja dan anggaran K/L. Implementasi pengelolaan anggaran diukur hanya atas dua komponen, yaitu:

- penyerapan anggaran: mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal
- pencapaian output: mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator.

Formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula:	
Penyerapan anggaran =	$\frac{\text{Realisasi Nilai SP2D (Barang + Modal)}}{\text{Pagu DIPA (Barang + Modal)}} \times 100\%$
Pencapaian output =	$\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{RVK ke } - i}{\text{TVK ke } - i} \times \frac{\sum_{j=1}^m \text{TKKi ke } j}{m} \right)}{n} \times 100\%$
Realisasi IKU = (50% x penyerapan anggaran) + (50% x pencapaian output)	


Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Tahapan Integrasi Sistem Kepabeanaan dan Cukai pada tahun 2014 adalah sebesar **99,99%** dari target 95%, dengan indeks capaian **105,25%**. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel: Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014


No	Jenis Belanja	Pagu Revisi 2014	Realisasi 2014	% Penyerapan	Realisasi IKU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja	Target
1	Barang	Rp1.428 M	Rp1.348,12 M	94,36%	=(50% x Penyerapan Anggaran) + (50% x Pencapaian Output) = 50% x 95,81% + 50% x 104,18%	95,00%
2	Modal	Rp754,93 M	Rp743,91 M	98,54%		
JUMLAH		Rp2.183 M	Rp2,092.03 M	95,81%		
Persentase Capaian Output DJBC (rincian di slide berikutnya)			Σ Persentase Capaian Output Belanja seluruh Kegiatan / Σ Kegiatan =1666,92 % / 16	104,18%	99,99%	

Grafik: Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014





Grafik: Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja 2014 Per Bulan



Dalam rangka memantau penyerapan anggaran dan pencapaian output DJBC, Bagian Keuangan Sekretariat DJBC melaksanakan *monitoring* dan pelaporan atas pelaksanaan DIPA dan pencapaian output belanja DJBC, terkait dengan:

1. Hasil optimalisasi, yaitu hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai termasuk hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.
2. Kemajuan fisik kegiatan/proyek yang anggarannya belum terserap.

C. KINERJA LAINNYA

Capaian kinerja DJBC selama tahun 2014 yang tidak terukur dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJBC Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Patkor Kastima Ke-20 Tahun 2014

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) mengadakan Patroli Koordinasi *Customs* Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) ke-20 di tahun 2014. Patkor Kastima dilaksanakan sejak 24 Juli tahun 1994 sampai saat ini. Patkor Kastima ini merupakan kegiatan patroli laut bersama yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum kepabeanan kedua negara, disamping itu untuk menjalin saling pengertian dan kerja sama antara DJBC dan JKDM dalam pelaksanaan patroli laut baik secara terkoordinasi maupun patroli laut rutin dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran kepabeanan masing-masing negara. Patkor Kastima juga sebagai upaya preventif maupun represif untuk menghambat, menangkal, dan memberantas berkembangnya perdagangan ilegal dan penyelundupan narkoba dan psicotropika yang merugikan kedua negara. Patkor Kastima kemudian menjadi bagian dari patroli/operasi maritim Indonesia - Malaysia didalam wadah Tim Peerancang Operasi Maritim (TPOM) dan sejak tahun 2011 sidang TPOM memutuskan bahwa Patkor Kastima dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

Sesuai dengan kesepakatan sidang TPOM tersebut, DJBC dan JKDM melaksanakan Patkor Kastima Tahun 2014 ini sebanyak dua kali penyelenggaraan, yaitu Patkor Kastima 20A/2014 pada tanggal 10 - 25 September 2014 dan Patkor Kastima 20B/2014 pada tanggal 12 - 25 November 2014. Patkor Kastima 20A/2014 berlangsung di Pangkalan Marim Kapung Aceh, Lumut, Malaysia yang pembukaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Agung Kuswando). Sedangkan Patkor Kastima 20B/2014 dilaksanakan Di Tanjung Balai Karimun Indonesia yang ditutup oleh Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia (Dato Sri Khazali bin Hj Ahmad).



Pelaksanaan Patkor Kastima ke-20 tahun 2014 ini telah dicapai hasil yang cukup baik dimana pada masing-masing pelaksanaan operasi, baik DJBC maupun JKDM telah menghasilkan penindakan.

Dalam operasi Patkor Kastima ke-20 tahun 2014 telah dilakukan 9 kasus penindakan, yaitu:

- a. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 7005 pada tanggal 13 September 2014 di perairan Batu Berhenti terhadap KM. Segar Jaya yang memuat rokok *Free Trade Zone* (FTZ) dan barang campuran asal Batam tujuan Tanjung Batu, tanpa dilindungi dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ). Tindaklanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- b. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 7005 pada tanggal 13 September 2014 di perairan Tanjung Uncang terhadap KM. Riska Jaya yang memuat barang elektronik dan sembako asal Batam tujuan Dumai, tanpa dilindungi dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ). Tindaklanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- c. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 9004 pada tanggal 14 September 2014 di perairan Rantau Panjang terhadap KM. Abadi Jaya I yang memuat bawang merah dan beras ketan asal port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Sumatera Utara.
- d. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 1607 pada tanggal 19 September 2014 di perairan Batu Besar terhadap KM. Lumba Lumba yang memuat rokok FTZ dan sembako asal Batam tujuan Tanjung Uban, tanpa dilindungi dokumen PPFTZ.
- e. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 15031 pada tanggal 20 September 2014 di perairan Tanjung Jumpul terhadap kapal motor tanpa nama yang membawa 1 orang penumpang yang merupakan

- TKI membawa ± 3.141 gram Methamphetamine. Tindak lanjut berupa serah terima guna penelitian/penyidikan ke Badan Narkotika Nasional.
- f. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 30001 pada tanggal 21 September 2014 di perairan Tanjung Parit terhadap KM Salam Bahari memuat kayu teki asal pulau merbau tujuan batu pahat, Malaysia tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak Lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau.
 - g. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 30001 pada tanggal 21 September 2014 di perairan Tanjung Parit terhadap KM Tuah Meranti⁴ memuat kayu teki asal Teluk Belitung tujuan Batu Pahat, Malaysia tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak Lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau.
 - h. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 15031 pada tanggal 23 September 2014 di perairan Tanjung Jumpul terhadap kapal motor tanpa nama yang membawa 1 orang penumpang yang merupakan TKI membawa ± 4.5 gram Methamphetamine. Tindak lanjut berupa serah terima guna penelitian /penyidikan ke Polres Tanjung Asahan.
 - i. Penindakan/pencegahan oleh unsur satuan tugas Kastima BC 30001 pada tanggal 24 September 2014 di perairan Tanjung Parit terhadap KM Binatnag Surya memuat pakaian bekas dalam bentuk karungan serta barang pecah belah asal Batu Pahat, Malaysia tujuan Bengkalis tanpa dilindungi dokumen kepabeanan. Tindak Lanjut berupa penelitian/penyidikan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau.

Dengan hasil tersebut, diketahui bahwa Patkor Kastima ke-20 Tahun 2014 telah memberikan manfaat yang baik bagi kedua negara di wilayah yuridiksi masing-masing dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Sekaligus mendorong terciptanya iklim kondusif di selat Malaka sebagai jalur lalu lintas maritim sibuk di dunia.



2. *Transnational Crime Exchange Forum*

Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan *The 13th Customs To Talk* antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan *Australian Customs and Border Protection Service* (ACBPS), pada tanggal 15 Oktober 2014 dilaksanakan *Transnational Crime Exchange Forum* yang bertempat Kantor Pusat DJBC .

Tujuan pelaksanaan acara tersebut adalah dalam rangka membahas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DJBC dan ACBPS, yang difokuskan pada *transnational crime in indonesia and australia, small craft security, illicit drugs and precursors, serta tobacco smuggling*.

Transnational Crime Exchange Forum diikuti oleh 30 orang pejabat/pegawai dari unit Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan bahwa masalah kejahatan transnasional tidak hanya menyangkut negara Indonesia, akan tetapi memiliki aspek yang sangat luas yang tidak dapat diselesaikan negara per negara sendiri. Untuk itu kerja sama antara DJBC dan ACBPS yang diwujudkan dalam bentuk *sharing information* harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai wadah untuk menyampaikan berbagai permasalahan terkait kejahatan transnasional yang dihadapi oleh kedua administrasi pabean.

DJBC menyampaikan materi dalam kegiatan forum tersebut terdiri atas *Transnational Crime in Indonesia and Australia, Illicit Drugs and Precursors, dan Tobacco Excise Taxation and Enforcement In Indonesia*. Sedangkan ACBPS menyampaikan materi terdiri atas *Transnational Organized Crime Group, Small Craft, Precursor Chemical Precursors, Products and Illicit Drugs, dan The Australian Illicit Tobacco Market*.

3. *Customs To Customs Talks DJBC dan ACBPS ke-14*

Customs To Customs Talks menjadi sebuah program Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjaga hubungan yang baik dengan *Customs* negara lain. *Customs To Customs Talks* juga merupakan salah satu bentuk hubungan



bilateral yang dijalin antara Indonesia dengan Australia yaitu pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan *Australian Customs and Border Protection Service* (ACBPS).

Customs To Customs Talks pada dasarnya dilaksanakan dengan maksud untuk mempererat kerjasama antara DJBC dengan ACBPS karena melalui pertemuan ini kedua administrasi dalam bidang pabean dapat saling bertukar informasi dan praktik kepabeanan demi peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di masing-masing Negara. Selain itu, pertemuan *Customs To Customs Talks* juga dapat dilakukan kesepakatan - kesepakatan antara kedua negara.

Banyak hal yang menjadi isu pembicaraan pada pertemuan ini, mulai dari laporan perkembangan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing instansi, penjagaan batas wilayah laut, narkoba, hingga pengenaan cukai yang telah mampu memprediksi penerimaan negara hingga tiga tahun mendatang.

Sebagai negara yang bertetangga banyak sekali kebijakan, baik yang bersifat politik maupun regional yang dapat dijalin dengan baik. Karena Indonesia yang bertetangga dengan Australia memiliki kepentingan yang sama baik untuk melindungi negara masing-masing diwakili oleh DJBC dan ACBPS.

Pertemuan tahunan yang pada 2014 ini merupakan pertemuan kedua lembaga yang ke-14 kalinya. Untuk pertemuan kali ini ditetapkan di Pulau Bangka, tepatnya di istana Villas Pantai Parai Tenggara, Sungailiat, Bangka, pada tanggal 27-28 Oktober 2014.

DJBC memaparkan mengenai berbagai upaya yang sudah dijalankan selama satu tahun ini khususnya untuk bidang pengamanan barang-barang ilegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia. Paparan ini pun ditanggapi oleh pihak Australian yang menilai Indonesia sudah banyak kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya sarana dan prasarana juga keberhasilan dalam melakukan pengamanan masuknya barang ilegal.

Selain itu juga dijelaskan mengenai kontribusi DJBC dalam memungut pajak baik beban target yang telah ditetapkan maupun kendala-kendala yang dihadapinya, tidak ketinggalan pada penjelasan itu disebutkan berbagai



komoditas di Indonesia yang memberikan sumbangan besar untuk penerimaan pajak.

Menurut ACBPS, saat ini Australian *Customs* mengidentifikasi ada masalah perbatasan laut yang harus dijaga dengan ketat karena menjadi ajang masuknya barang ilegal termasuk narkoba, seperti keberadaan kapal penangkap ikan, dirasa perlu untuk diidentifikasi dengan baik apakah kegiatan itu legal atau tidak, perlu pula diperhatikan kemungkinan dimanfaatkan untuk peredaran obat terlarang. Belum lagi penangkapan ikan secara ilegal, karenanya perlu hubungan yang baik antar 2 negara untuk menanggapi masalah-masalah yang timbul.

4. *Host Country Committee Forum Sub Committee II Bidang Perpajakan dan Kepabeanan*

Kementerian keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler pada tanggal 11 November 2014 menyelenggarakan *Host Country Committee Forum Sub Committee II* bidang perpajakan dan Kepabeanan. Acara dihadiri oleh empat orang Duta Besar dan lebih dari 190 pejabat dan perwakilan Negara asing (PNA) serta 23 organisasi internasional(OI).

Host Country Committee (HCC) merupakan forum yang dibentuk guna meningkatkan pemahaman dan kerja sama, tidak hanya antar instansi pemerintah sebagai tuan rumah dengan PNA dan OI sebagai tamu di Indonesia. Hal ini sesuai komitmen Indonesia untuk menjadikan Jakarta sebagai *diplomatic capital*. Forum HCC terdiri dari 4 (empat) Sub Komite, yaitu :

- 1) Imigrasi dan kekonsuleran;
- 2) Pajak dan Kepabeanan;
- 3) Bangunan dan Perizinan; serta
- 4) Keamanan Diplomatik.



Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berusaha menyediakan layanan terkait fasilitas diplomatik yang prima, termasuk di antaranya dengan menerbitkan peraturan baru serta merevisi peraturan-peraturan yang ada untuk lebih menyederhanakan proses pemberian fasilitas diplomatik kepada perwakilan Negara asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI). Selain itu, ditekankan pula pentingnya kerja sama serta ketaatan pada peraturan nasional Indonesia di jajaran instansi pemerintah maupun di kalangan PNA dan OI.

Forum HCC tahun ini bertema *Briefing on the implementation on the regulation of the minister for finance related to tax and customs exemptions for foreign mission and international organizations* ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.03/2014 dan Nomor. 162/PMK.03/2014 terkait pembebasan Bea Masuk bagi barang milik Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

Guna memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan mendalam, forum HCC telah menghadirkan panelis dari instansi-instansi pemerintah seperti direktorat fasilitas kepabeanan, direktorat peraturan perpajakan I, kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Bandara Soekarno Hatta.

5. Program Authorized Economic Operator (AEO)

Dipicu dari berkembangnya praktek terorisme yang mengancam keamanan global, *World Customs Organization* (WCO) mengeluarkan standar keamanan yang dikenal dengan istilah *WCO SAFE Framework of Standards / SAFE FoS*.

WCO SAFE FoS merupakan standarisasi keamanan dan fasilitas terhadap mata rantai pasokan perdagangan internasional untuk meningkatkan kepastian dan kemudahan pemantauan arus barang yang dapat diprediksi guna tersedianya sistem yang terintegrasi atas manajemen transportasi/jasa transportasi dalam mata rantai pasokan, serta mengukuhkan hubungan antar institusi kepabeanan internasional khususnya untuk meningkatkan



kemampuan mendeteksi pengiriman barang yang mempunyai risiko tinggi, serta memperkuat hubungan antara institusi kepabeanan dengan pelaku bisnis.

Program AEO merupakan satu dari banyak program untuk mewujudkan WCO SAFE FoS tersebut. AEO adalah pengakuan yang diberikan oleh administrasi pabean (di Indonesia adalah DJBC) kepada pihak-pihak yang terkait dalam pergerakan barang internasional bahwa pihak-pihak tersebut telah memenuhi standar WCO SAFE FoS atau standar keamanan rantai pasokan. Adapun pihak yang dapat diakui antara lain Importir, eksportir, PPJK, pengangkut, dan pihak lainnya.

AEO dibentuk dengan sasaran untuk mengamankan rantai pasokan, meningkatkan partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan internasional, praktek bisnis yang efisien, simplifikasi prosedur kepabeanan, dan pemenuhan dan pengakuan standar internasional.

Meskipun sepintas terlihat serupa dengan program Jalur Prioritas, AEO dipandang berbeda karena AEO bukanlah program fasilitas akan tetapi program sertifikasi yang berlandaskan *partnesih, mutual trust, security*, dan bersifat internasional. AEO yang terpenting adalah *customs to customs*, karena *treatment* yang dilakukan di sini dipercaya oleh *Customs* di luar negeri, begitu pula sebaliknya, atau semacam *mutual trust*. Pada tanggal 11 Desember 2013, DJBC *me-launching* AEO dan pengembangannya dimulai di tahun 2014.

Di Tahun 2014 ini tahapan AEO, DJBC telah selesai memvalidasi beberapa perusahaan yang akan berlabel Operator Ekonomi Bersertifikat. Program tersebut akan menjami kepatuhan dari para pelaku ekonomi serta memperkuat koordinasi DJBC dalam meningkatkan keamanan rantai pasokan nasional dan internasional.



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DJBC pada tahun 2014 bersumber dari Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan dari dana Bagian Anggaran (BA) 015.15.13 dengan pagu Rp 2.183.617.077.000 dengan realisasi Rp 2.092.036.921.068 atau sebesar 95,81%

Tabel : Realisasi Anggaran Tahun 2014

KODE	SUMBER DANA	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI PENYERAPAN DIPA (Rp)	Realisasi
015.15.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	2.183.617.077.000	2.092.036.921.068	95,81%

Data realisasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2014

Kode	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Penyerapan DIPA (Rp)	Realisasi	Ket
1671	Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	13.224.921.000	13.224.921.000	95,00%	BPIB



Kode	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Penyerapan DIPA (Rp)	Realisasi	Ket
1672	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai	27.470.504.000	23.110.544.844	84,13%	Dit. Audit
1673	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai	320.244.552.000	290.868.764.717	90,83%	Dit. Cukai
1674	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	869.590.000	774.123.835	89,02%	Dit. Fasilitas
1675	Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	166.565.801.000	159.467.387.107	95,74%	Dit. IKC
1676	Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional	2.239.593.000	2.173.252.486	97,04%	Dit. Kepabea nan Internas ional
1677	Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai	20.333.964.000	19.044.788.743	93,66%	Dit. PPKC
1678	Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan Perundangan,	746.218.303.000	743.300.980.512	99,61%	Dit. P2




Kode	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Penyerapan DIPA (Rp)	Realisasi	Ket
	Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai				
1679	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	2.169.214.000	2.038.035.826	93,95%	Dit. Teknis
1680	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	159.637.395.000	150.230.568.905	94,11%	Kantor Wilayah DJBC
1681	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	341.165.314.000	321.490.485.021	94,23%	KPPBC
1682	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	59.353.873.000	58.144.341.457	97,96%	KPU BC
1683	Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	88.065.772.000	85.768.781.903	97,39%	PSO
1684	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan LN	6.714.477.000	3.413.260.607	50,83%	Perwakilan Luar Negeri



Kode	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Penyerapan DIPA (Rp)	Realisasi	Ket
1685	Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi	3.004.428.000	2.873.264.417	95,63%	Puski KC
1686	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC	226.339.376.000	220.675.579.382	97,50%	Sekretariat DJBC
JUMLAH		2.183.617.077.000	2.092.036.921.068	95,81%	DJBC

В А В

4





BAB IV PENUTUP

P encapaian kinerja DJBC pada tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan membanggakan. Dari 17 IKU yang dimiliki DJBC, 16 IKU memiliki realisasi capaian yang melebihi target dan hanya ada 1 IKU yang kuning yaitu IKU Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai. Dari 7 tahun terakhir, hanya pada tahun 2014 ini target yang dibebankan oleh negara belum bisa direalisasikan oleh DJBC. Walaupun tidak memenuhi target, namun pada tahun 2014 DJBC telah merealisasikan jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 162,34 T. Hal ini menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah nominal jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp 6,52 T atau mengalami peningkatan sebesar 4,18%.

Dari waktu penyelesaian proses kepabeanan, DJBC di tahun 2014 ini mencapai waktu 1,41 hari dari target 3 hari. Hal ini akan mendorong penurunan waktu *dwelling time* terutama dari sisi *customs clearance* yang

merupakan tanggung jawab DJBC. Sehingga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional.

Sedangkan kepuasan pengguna layanan DJBC juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei IPB Bogor selama tahun 2010 - 2014, capaian indeks DJBC terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tahun 2014 ini mencapai indeks 3,97 dari target 3,9. Hal ini menunjukkan bahwa DJBC terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna layanan DJBC.

Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, di tahun 2014 DJBC telah melakukan penindakan sebanyak 6.587 kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai. Sedangkan terkait dengan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC di tahun 2014 telah melakukan penyidikan terhadap 130 kasus tindak pidana, dan telah diselesaikan penyidikannya atau telah P-21 sebanyak 102 kasus (80,31%), dan 3 kasus dikeluarkan SP3. Capaian 80,31% ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 60%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DJBC telah dijalankan dengan baik.

DJBC terus berupaya melaksanakan program Transformasi Kelembagaan. Format transformasi didasarkan pada penajaman tiga pilar Kementerian Keuangan yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen budaya kerja SDM. Terkait pengembangan SDM, pada tahun 2014, DJBC secara serius dan konsisten, melakukan berbagai program yang menitikberatkan pada empat aspek yaitu integritas, kompetensi, *accountability* dan budaya kerja serta kepemimpinan. 10 (sepuluh) Inisiatif Strategi (IS) yang dimiliki DJBC sebagaimana ditetapkan dalam *blueprint* Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 telah diselesaikan 100% tahapan yang ditargetkan pada tahun 2014 yang meliputi:

- 1) Memperbaiki sistem manajemen kinerja (*Performance Management System*);
- 2) Kantor Pelayanan Modern untuk mengurangi *Dwelling Time* (*Modern Services Office 2.0*);
- 3) Meluncurkan *Customs Call Center*;



- 4) Memulai Lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor (*External Stakeholder Lab*);
- 5) *Future Proofing* Kawasan Berikat (*Bonded Zone*);
- 6) Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui kantor pos (*Post Office*);
- 7) Otomasi proses pelayanan dan pengawasan (*Automation*);
- 8) Meningkatkan citra dengan mengoptimalisasi kegiatan kehumasan (*Public Relation*);
- 9) Mengintegrasikan sistem manajemen resiko (*Integrations of Risk management*);
- 10) Menyelerasikan fondasi dengan mandat (*Foundations*).

Dari sisi organisasi, DJBC termasuk organisasi yang sehat. Berdasarkan hasil survei MOFIN yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, DJBC mencapai Indeks Kesehatan Organisasi atau *Organization Health Index* (OHI) dengan nilai 85 dari skala 100.

Selain itu, terkait dengan penataan organisasi, DJBC secara berkesinambungan melakukan evaluasi terhadap kantor modern yang telah dibentuk. Pada tahun 2014 ini telah dilakukan evaluasi kantor terhadap 2 KPU BC, 31 KPPBC Tipe Madya dan 13 KPPBC Tipe Pratama yang berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-08/BC/2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Periode Tahun 2014 sampai dengan 2016.

Selain dari kinerja tersebut di atas yang merupakan implementasi dari dokumen Penetapan Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan/Kontrak Kinerja *Kemenkeu-One* DJBC Tahun 2014, kinerja-kinerja lainnya pun dapat dicapai oleh



DJBC, antara lain : Patroli Koordinasi *Customs* Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) Ke-20 Tahun 2014 yang telah berhasil melakukan penindakan atas pelanggaran kepabeanan di perairan kedua negara. *Transnational Crime Exchange Forum* yang telah berhasil membahas beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DJBC (Indonesia) dan ACBPS (Australia). *Customs To Customs Talks* DJBC dan ACBPS ke-14, kerjasama antara DJBC dengan ACBPS berupa saling bertukar informasi dan praktik kepabeanan demi peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan di masing-masing Negara. *Host Country Committee Forum Sub Committee II* Bidang Perpajakan dan Kepabeanan yang merupakan forum untuk mensosialisasikan ketentuan kepabeanan dan perbajakan kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional. *Program Authorized Economic Operator (AEO)* yang pada tahun 2014 ini, DJBC telah selesai memvalidasi beberapa perusahaan yang akan berlabel Operator Ekonomi Bersertifikat.

Selain itu, DJBC juga telah merumuskan langkah-langkah antisipatif dalam bentuk program kerja lanjutan yang dirumuskan secara berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut dirumuskan dalam pilar-pilar sebagai berikut:

1. *Legal framework* dengan program antara lain: penyelesaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Kepabeanan dan UU Cukai, penyempurnaan penerapan aturan pemasukan barang larangan dan/atau pembatasan, rencana implementasi pajak rokok, dan pengelolaan barang milik negara;
2. Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: revitalisasi struktur di Kantor Pusat, optimalisasi pengawasan DJBC di laut, transformasi KPPBC menjadi Kantor Modern, *Capacity building*, pembentukan *role model* untuk implementasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan, pengembangan jabatan fungsional DJBC, utilisasi anggaran dengan berbasis kinerja, dan transformasi kelembagaan sesuai dengan *blueprint* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014 - 2025;



3. Sarana dan prasarana dengan program antara lain: penyusunan *website* DJBC versi bahasa Inggris, peningkatan kualitas perencanaan sarana operasi (kapal patroli, alat pemindai, senjata api dan anjing pelacak narkoba);
4. Sistem dan prosedur dengan program antara lain: *profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan*, perluasan pengembangan otomasi sistem pelayanan dan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai, pengembangan rencana strategik *Authorized Economic Operator (AEO)*, pengembangan Tempat Pemeriksaan Fisik dalam Tempat Pemeriksaan Sementara untuk meningkatkan kelancaran *customs clearance*, dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Pos dan terhadap Perusahaan Jasa Titipan.

Hasil survei integritas sektor publik Indonesia tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DJBC memperoleh skor total integritas 7,72 yang lebih tinggi dari standar KPK dan rata-rata indeks dari seluruh instansi yang disurvei oleh KPK. Hasil survei ini menunjukkan bahwa DJBC telah dipandang memberikan pelayanan dengan integritas tinggi. Namun demikian DJBC tetap konsisten dalam upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Upaya lain dalam menjaga integritas pegawai adalah melaksanakan program peningkatan integritas Kementerian Keuangan dengan menjalankan “Tiga Lini Pertahanan” (*Three Lines of Defense*). Penerapan “Tiga Lini Pertahanan” dengan melakukan pengawasan secara berjenjang dimulai dari pengawasan atasan langsung, kemudian pengawasan unit kepatuhan internal, dan terakhir pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Beberapa pencapaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

- a. Pencapaian target penerimaan bea dan cukai sebesar **Rp 162,34 Triliun**, capaian ini secara nominal meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yang capaiannya sebesar Rp 155,73 Triliun;



- b. Peningkatan angka survei kepuasan pengguna layanan menjadi **3,97** dari tahun 2013 yang capaiannya adalah 3,85, dan tahun 2012 yang capaiannya adalah;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja menjadi **83,91 kategori A (Sangat baik)** di tahun 2014, dari tahun 2013 yang capaiannya 79,77 kategori A (Sangat Baik), dan tahun 2012 yang capaiannya 78,48 kategori A (Sangat Baik);
- d. Laporan Keuangan **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Hasil pengawasan DJBC pada tahun 2014, telah dilakukan penindakan sebanyak **6.587** kasus pelanggaran di bidang Kepabebean dan Cukai;
- f. Hasil survei Indeks Kesehatan Organisasi mencapai nilai **85** yang menunjukkan bahwa organisasi DJBC termasuk organisasi yang sehat.
- g. Hasil Survei Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2014 oleh KPK, DJBC mendapat nilai **7,72** yang lebih tinggi dari standar KPK dan rata-rata indeks dari seluruh instansi yang disurvei oleh KPK.

Dari berapa hasil survei terkait dengan DJBC yang dilaksanakan oleh pihak eksternal juga mengalami peningkatan sebagai berikut :

Tabel: Survei Pihak Eksternal Terhadap DJBC

No	Nama Survei	Tahun	Hasil	Skala	Penyelenggara Survei
1	<i>Survey on External Stakeholder's Perception</i>	2004	52,70	100	Hay Group
2	<i>Survey on Internal Staff's Perseception</i>	2004	53,19	100	Hay Group
3	<i>Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey</i>	2007	41,23	100	Hay Group
4	<i>Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey</i>	2007	41,59	100	Hay Group
5	<i>Survey on External Stakeholder's Perception - Post Survey</i>	2007	57,39	100	Hay Group



No	Nama Survei	Tahun	Hasil	Skala	Penyelenggara Survei
6	<i>Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey</i>	2007	47,89	100	Hay Group
7	Survey Integritas KPK	2008	4,48	10	KPK
8	Survey Opini Stakeholder terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan	2008	3,74	5	Universitas Indonesia
9	<i>Survey on External Stakeholder's Perception as basis for Services and Performance Improvement</i>	2009	64,56	100	Hay Group
10	<i>Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey</i>	2009	64,67	100	Hay Group
11	<i>Survey on External Stakeholder's Perception - Pre Survey</i>	2009	63,89	100	Hay Group
12	Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)	2009	7,78	10	KPK
13	Survey Opini Stakeholder terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan	2009	3,72	5	Universitas Indonesia
14	Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)	2010	8,86	10	KPK
15	Survey Integritas KPK	2010	5,63	10	KPK
16	Survey Opini Stakeholder terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan	2010	3,72	5	Institut Pertanian Bogor
17	Survey Integritas KPK	2011	7,03	10	KPK
18	Survey Opini Stakeholder terhadap Layanan Unggulan Kementerian Keuangan	2011	3,65	5	Institut Pertanian Bogor
19	<i>Quality Assurance pelaksanaan reformasi birokrasi</i>	2011	91,21 (sangat baik)	100	Tim <i>Quality Assurance Reformasi</i>



No	Nama Survei	Tahun	Hasil	Skala	Penyelenggara Survei
					Birokrasi Nasional
20	<i>Quality Assurance</i> pelaksanaan reformasi birokrasi	2012	93,60 (sangat baik)	100	Tim <i>Quality Assurance</i> Itjen Kementerian Keuangan
21	Survey Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Unggulan DJBC	2012	3,74	5	Institut Pertanian Bogor
22	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	2012	95,06 (sangat baik)	100	KemenPan RB
23	Observasi pelayanan publik di bidang perizinan	2013	750 (Zona Kuning/ Kepatuhan Sedang)	1.000	Ombudsman
24	Observasi pelayanan publik di bidang perizinan	2013	920 (Zona Hijau / Kepatuhan Tinggi)	1.000	Ombudsman
25	Survei Kepuasan Pengguna Layanan	2013	3,85	5	Institut Pertanian Bogor
26	Survei Kepuasan Pengguna Layanan	2014	3,97 (melebihi target yang ditetapkan yaitu 3,9)	5	Institut Pertanian Bogor
27	Survei Integritas Sektor Publik Indonesia	2014	7,72 (lebih dari yang distandarkan KPK)		KPK

Dalam mengakhiri tahun 2014, DJBC tetap konsisten melakukan penataan untuk membawa DJBC menuju ke tahun 2020, yang dikenal dengan *CUSTOMS 2020*. Semboyan *CUSTOMS 2020* mengandung arti suatu kondisi DJBC di tahun 2020 dengan segala kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki telah mencapai suatu tingkatan global dalam pelaksanaan tugas dan




fungsinya dalam era keamanan dan fasilitasi perdagangan dengan tetap mengoptimalkan pengamanan hak keuangan negara.

Kedepannya pengelolaan perbatasan adalah salah satu program kerja unggulan pemerintah. DJBC memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan perbatasan, baik dalam fasilitas perdagangan, melindungi masyarakat, maupun dari sisi penerimaan negara. Oleh karena itu diperlukan untuk lebih meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan seluruh pemangku kepentingan di perbatasan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi-fungsi pelayanan publik di perbatasan.



LAMPIRAN



**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2014**

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Ket	PIC IKU	Penyedia Data
<i>Stakeholder Perspective</i>									
SS-1	Peningkatan kelancaran arus barang	1a-CP	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	3 hari	1,41 hari	120,00%	Polarisasi Minimize	KPU BC T Priok, Kanwil Jatim I, Kanwil Jateng & DIY, Kanwil Sumut	Dit. IKC
SS-2	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-N	Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai	Rp 137,73 T	RP 162,34 T	93,45%	Target APBN-P 2014	Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai	Dit. PPKC
SS-3	Pengakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat	3a-CP	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	60%	80,31%	120,00%		Dit. P2, Kanwil DJBC, KPU Bea dan Cukai	Dit. Pendikan dan Penyidikan (P2)
<i>Customer Perspective</i>									
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	4a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,9	3,97	101,79%		Dirjen BC	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	5a-CP	Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan	75%	87,50%	116,67%		Dit. Teknis Kepabeanan	Dit. Teknis Kepabeanan
		5b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	78%	93,08%	119,33%		Dit. PPKC	Dit. PPKC

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Ket	PIC IKU	Penyedia Data
<i>Internal Business Process Perspective</i>									
SS-6	Peningkatan pelayanan prima	6a-N	Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning	3 hari	1,69 hari	120,00%		KPU BC T Priok, Kanwil Jatim I, Kanwil Jateng & DIY, Kanwil Sumut	Dit. IKC
		6b-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan	100%	116,00%	116,00%		Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Cukai, KPU BC T Priok, KWBC Jateng DIY (KPPBC Kudus), BPIB Jakarta	Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Cukai, KPU BC T Priok, KWBC Jateng DIY (KPPBC Kudus), BPIB Jakarta
SS-7	Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi	7a-N	Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi	78	80,43	103,12%		Dit. PPKC	PUSKI KC
SS-8	Peningkatan efektifitas pengawasan kepabeanan dan cukai	8a-N	Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	10%	18,00%	120,00%		Dirjen BC	Dit. IKC
		8b-N	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit	72%	100,00%	120,00%		Dit. Audit	Dit. Audit

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Ket	PIC IKU	Penyedia Data
		8c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepatuhan dan cukai	3,25	4,00	120,00%		Dit. Audit	Dit. Audit
<i>Learning and Growth Perspective</i>									
SS-9	SDM yang berkompentensi tinggi	9a-CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	93,00%	94,81%	101,95%		Sekretariat DJBC	Sekretariat Jenderal Kemenkeu, dan Sekretariat DJBC
SS-10	Organisasi yang adaptif	10a-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan*)	100%	100,00%	120,00%		Sekretariat DJBC, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Penindakan dan Penyidikan, Dit. PPKC, Dit. IKC, PUSKI, dan KPU BC Tanjung Priok	Sekretariat DJBC, Dit. Teknis Kepabeanan, Dit. Fasilitas Kepabeanan, Dit. Penindakan dan Penyidikan, Dit. PPKC, Dit. IKC, PUSKI, dan KPU BC Tanjung Priok
		10b-CP	Indeks Kesehatan Organisasi	68	85	120,00%		Sekretariat DJBC	Sekretariat DJBC

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Ket	PIC IKU	Penyedia Data
SS-11	Perwujudan TIK yang terintegrasi	11a-N	Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai	70%	100,00%	120,00%		Dit. IKC	Dit. IKC
SS-12	Pelaksanaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	95%	99,99%	105,25%		Sekretariat DJBC	Sekretariat DJBC

Keterangan :

CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N = IKU non-*cascading*

Indeks Capaian IKU maksimal 120%

*) IKU yang capaiannya maksimal 100% dan target 100%, indeks capaian dikonversi 120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2014 : Rp 2.183.617.077.000
Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2013 : Rp 2.092.036.921.068 atau 95,81%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
								<ul style="list-style-type: none"> □ Mengingat tidak ada kenaikan tarif cukai HT (akibat penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang memungut Pajak Rokok per 1 Januari 2014), maka operasi pengawasan dan penindakan akan menjadi instrumen utama dalam upaya optimalisasi dan meningkatkan target penerimaan negara. Pengawasan dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Operasi pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya → penyisiran wilayah produksi, distribusi, dan pemasaran - Monitoring terhadap Pengusaha / Pabrik BKC secara berkala - Monitoring terhadap peredaran/ distribusi HT dan harga transaksi pasar - Intensifikasi pengawasan lapangan berbasis data profiling dan manajemen risiko - Evaluasi kebijakan pembebasan cukai untuk BKC di Kawasan Perdagangan Bebas. □ Rencana perluasan pabrik, penambahan mesin baru, penambahan line produksi dan shift kerja, dan realisasi peningkatan produksi HT (cukai SKT) dari para pabrik rokok besar. <ul style="list-style-type: none"> □ Internal extra efforts: <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Sistem Aplikasi Cukai secara sentralisasi (SAC-S); - Uji coba pembayaran cukai melalui billing system (Sistem MPN G2); - Sosialisasi dan penyuluhan kepada stakeholder; - Audit terhadap para Pengusaha BKC 		
		2. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	60%	60%	75,78%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah berkas SPDP yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan jumlah SPDP yang diterbitkan.		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 75,78% dengan rincian jumlah berkas yang telah P-21 sebanyak 97 dari total 128 berkas penyidikan (SPDP)		
		3. Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan	100%	100%	116,00%	<p>Indikator ini diukur berdasarkan rata-rata persentase realisasi dari 13 jenis layanan unggulan DJBC.</p> <p>Janji layanan unggulan adalah standar prosedur operasi yang disusun dan diimplementasikan dalam rangka pelayanan kepada pihak eksternal dengan limit waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK/2010 tentang Standar Prosedur Operasi Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.</p> <p>Formula perhitungan capaian untuk setiap jenis layanan unggulan adalah :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Formula:</p> $\left(\frac{\sum \text{dokumen tepat waktu}}{\sum \text{dokumen}} \times 70\% \right) + \left(\frac{1 + \left(\frac{\text{rata-rata waktu penyelesaian dokumen}}{\text{rata-rata waktu standar}} \right) \times 30\%}{1 + 1} \right) \times 30\%$ </div> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bobot 70 dan 30 diambil berdasarkan bobot kualitas IKU E/L dan A/H 2. Rata-rata waktu penyelesaian dapat dicapai maksimum 120% 3. Apabila capaian parameter "Σ dokumen tepat waktu" adalah 100% maka dikonsersi menjadi 120%. Jika capaiannya <100% maka tidak dikonsersi ke 120% <p>13 janji layanan unggulan DJBC tahun 2014 adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pembebasan Bea Masok atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan [5 (lima) hari kerja]; (Dit. Fasilitas Kepabeanan) 2. Pelayanan Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi [5 (lima) hari kerja]; (Dit. Fasilitas Kepabeanan) 3. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA) [11 (sebelas) hari kerja]; (Dit. Cukai) 4. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MTA Prioritas [20 (dua puluh) menit]; (KPU BC Tanjung Priok) 5. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau [30 (tiga puluh) menit]; (KPU BC Tanjung Priok) 6. Pelayanan Pengembalian Bea Masok Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak [30 (tiga puluh) hari]; (KPU BC Tanjung Priok) 7. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masok, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Voortslag) [17 jam]; (KPU BC Tanjung Priok) 8. Pelayanan Pemberian Peretujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) [17 jam]; (KPU BC Tanjung Priok) 9. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengujian Awal Secara Elektronik [1 (satu) jam]; (KPPBC TMC Kudus) 10. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengujian Tambahan Secara Elektronik [1 (satu) jam]; (KPPBC TMC Kudus) 11. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik [20 (dua puluh) menit]; (KPPBC TMC Kudus) 12. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC (khusus barang impor) [3 (tiga) hari kerja]; (BPIB Jakarta) 13. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC [3 (tiga) hari kerja per contoh barang]; (BPIB Jakarta) 		Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian sebesar 116% dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pembebasan Bea Masok atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan : 120% 2. Pelayanan Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contracts) minyak dan gas bumi : 120% 3. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA Asal Impor (P3C MMEA) : 120% 4. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MTA Prioritas : 106% 5. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau : 106% 6. Pelayanan Pengembalian Bea Masok Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak : 120% 7. Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masok, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Voortslag) : 120% 8. Pelayanan Pemberian Peretujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) : 120% 9. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengujian Awal Secara Elektronik : 120% 10. Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C) Pengujian Tambahan Secara Elektronik : 120% 11. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik : 106% 12. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Internal DJBC (khusus barang impor) : 105% 13. Pelayanan Pengujian Laboratoris dan Identifikasi Barang bagi Pengguna Jasa Eksternal DJBC : 120% 		
KEGIATAN										
1671	1. Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	1. Persentase jumlah pengujian yang dapat terlayani untuk pengujian laboratoris dan identifikasi barang	100%	100%	110,30%	Indikator ini diukur berdasarkan rata-rata realisasi janji pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa internal dan eksternal DJBC, yang merupakan layanan unggulan BPIB. Realisasi janji pelayanan adalah banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dibandingkan dengan jumlah dokumen yang diterima. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan formula layanan unggulan.		Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian sebesar 110,30%, dengan rincian sebagai berikut: BPIB Jakarta = (105,26%+120%)/2 = 112,63% BPIB Surabaya = 105,31% BPIB Medan = (105,90%+120%)/2 = 112,95%		BPIB
1672	2. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian perumusan peraturan dan kebijakan 2. Persentase penyelesaian audit yang tepat waktu 3. Persentase perencanaan dan evaluasi audit yang tepat waktu 	100%	100%	100%	<p>Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi rumusan peraturan dan kebijakan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan/kebijakan yang direncanakan pada tahun 2014. Target Tahun 2014 adalah 2 rumusan peraturan.</p> <p>Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah audit yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah audit yang dilaksanakan. IKK ini diukur dengan Indeks ketepatan waktu penyelesaian LHA dengan target 3 (skala 5) pada Kontrak Kinerja Direktur Audit karena ada peningkatan kualitas IKU.</p> <p>Indikator ini diukur dari sisi perencanaan dan evaluasi audit yaitu "jumlah laporan analisis objek audit" dan Indeks ketepatan waktu evaluasi laporan hasil audit"</p>	<p>Pada tahun 2014 telah diselesaikan perumusan kebijakan sebanyak 2 kebijakan dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ND-123/BC.61/2014 tentang PenyampaianDaftar Rencana Objek Audit Semester II Tahun Anggaran 2014 Tanggal 27 Juni 2014 2. ND-250/BC.61/2014 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objek Audit Semester I Tahun Anggaran 2015 Direktorat Audit tanggal 29 Desember 2014 <p>IKK ini diukur dengan Indeks ketepatan waktu penyelesaian LHA dengan target 3 (skala 5) pada Kontrak Kinerja Direktur Audit karena ada peningkatan kualitas iku sehingga untuk capaian IKK ini merupakan konversi dari capaian indeksnya. Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian adalah 3,95(skala 5) dengan rincian Jumlah LHA s.d bulan 31 Desember 2014 sebanyak 297 LHA LHA yang tepat waktu 273 LHA (skala 3 ke atas) capaian = 91,92%</p> <p>Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian sebesar 193,09%, didapat dari rata-rata atas kegiatan perencanaan dan evaluasi, dengan rincian sebagai berikut: -Capaian jumlah laporan analisis objek audit sejumlah 1062 dari target 550 Laporan (capaian 193,09%) Jumlah LHA yang dievaluasi s.d. 31 Desember 2014: 272 Jumlah LHA yang dievaluasi tepat waktu: 272</p>			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)							
1673	3. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Cukai	1. Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang cukai	100%	100%	105,56%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi rumusan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 18 rumusan peraturan		Sampai dengan 31 Desember 2014 telah diselesaikan 19 rumusan dari target 18 rumusan Rincian 19 rumusan tersebut adalah: 1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai EA, MMEA dan Konsentrasi Mengandung Etil Alkohol; 2. ND-21/BC/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Penyampaian RPKM tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai; 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Cukai MMEA, Permohonan Penyediaan Pita Cukai (PSC) MMEA; 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) 5. KEP Dirjen nomor KEP-21/BC/2014 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) di KPBC Pasuruan 6. ND-106/BC/2014 tentang Penyampaian Rancangan PMK tentang Perubahan Ketiga Atas PMK nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai 7. Peraturan Dirjen nomor PER-08/BC/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER Dirjen nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemasaran Pita Cukai 8. KEP Dirjen nomor KEP-67/BC/2014 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) di KPBC Palembang, Tanjung Pinang, Manado, dan Bajo'e. 9. Peraturan Dirjen nomor PER-11/BC/2014 tentang Perubahan kedua atas PER Dirjen nomor PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung MMEA 10. Peraturan Dirjen nomor PER-12/BC/2014 tentang Perubahan kedua atas PER Dirjen nomor PER-4/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Coba Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) 11. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-91/BC/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Penerapan Secara Pemih (Mandatory) Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bajo'e 12. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-103/BC/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) 13. ND-240/BC/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 Tentang Pemudahan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Impor Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelektakan Pita Cukai 14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai 15. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan EA yang mendapat Pembebasan Cukai 16. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-151/BC/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penerapan Secara Pemih (Mandatory) Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) di KPBC TMP B Medan, KPBC Tipe Pratama Bojonegara, KPBC Tipe Pratama Madiun, KPBC Tipe Pratama Tembung Siantar, KPBC TMP B Gresik, KPBC Tipe Pratama Tegay, dan KPBC TMP A Purwokarta 17. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-16/BC/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Pelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran 2015 18. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-17/BC/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran BKC HT ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 19. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-41/BC/2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2015										
		2. Rata-rata waktu pelayanan pengambilan pita cukai	1,5 jam	1,5 jam	1 Jam 23 Menit	Indikator ini diukur dengan merata-ratakan realisasi waktu pelayanan pengambilan pita cukai.		Rata-rata realisasi waktu pelayanan pengambilan pita cukai s.d. 31 Desember 2014 sebesar 1 jam 23 menit dengan rincian 16691 Jam 08 Menit / 12030 dokumen.										
1674	4. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan	1. Persentase penyelesaian perumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan	100%	100%	366,67%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi rumusan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang direncanakan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 ditargetkan/direncanakan akan diselesaikan 6 rumusan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan.		Sampai dengan 31 Desember 2014 telah diselesaikan 22 rumusan dari target 6 rumusan Rincian 22 rumusan tersebut adalah: 1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012 tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor; 2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012 tentang Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor 3. Peraturan Direktur Jenderal no PER-09/BC/2014 tentang Pedoman IT Inventory TPB dan KITE serta Kerahasiaan Informasi terhadap Akses IT Inventory oleh DJBC 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik, Dan Kartu Telepon Saluran Untuk Tahun Anggaran 2014 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2014 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Karpet Dan/Atau Permadani Untuk Tahun Anggaran 2014. 7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkaid, Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigmen phthalate, Sulfation Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde Dan/Atau Formaldehyde Resin Untuk Tahun Anggaran 2014. 8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbin) Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2014. 9. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Dan Peralatan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Besi Dan Baja, Bajaan Tokan, Dan Tanki Dari Logam Serta Pembuatan Mesin Pertanian dan Kehatanan Untuk Tahun Anggaran 2014. 10. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Dan/Atau Perbaikan Kapal Untuk Tahun Anggaran 2014 11. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Pakan Ternak Untuk Tahun Anggaran 2014 12. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik Untuk Tahun Anggaran 2014 13. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus Dan/Atau Untuk Tahun Anggaran 2014 14. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Rumah Sakit Untuk Tahun Anggaran 2014 15. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint dan Gasing Crayon Untuk Tahun Anggaran 2014 16. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2014 17. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-27/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2014										

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
		2. Rata-rata persentase realisasi dari juri layanan fasilitas kepabeanan	90%	90%	111,78%	Indikator ini diukur berdasarkan rata-rata persentase dari 7 jenis juri layanan layanan fasilitas kepabeanan KMK-90/KMK.04/2002 PMK-154/PMK.01/2008 PMK-163/PMK.04/2007, dirubah dengan PMK-28/PMK.01/2011 Penerbitan Surat Keputusan Fasilitas BMDTP PMK-177/PMK.01/2007 Penerbitan Surat Keputusan Izin Kawasan Berikat Penerbitan Surat Keputusan Perubahan Izin Gudang Berikat		18. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-28/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Kemas Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Polypropylene Film, Cast Polypropylene Film, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik, Karung Plastik, Benang dari Plastik, Terpal Plastik, dan/atau Geotekstil Tahun Anggaran 2014 19. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika Tahun Anggaran 2014 20. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Penerapan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Dalam Rangka Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor 21. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-12/BC/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, Fasilitas Pembebasan, dan Fasilitas Pengembalian 22. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan dan Keringanan Bea Masuk			
1675	5. Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	1. Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC	100%	40%	15,56%	Indikator ini diukur dengan IKU "persentase pengembangan sistem aplikasi sesuai dengan proses bisnis". Pengembangan sistem aplikasi diukur berdasarkan 5 tahapan pengembangan yaitu : a. Permintaan TOR : 10% b. Pembuatan desain aplikasi : 30% c. Pengembangan aplikasi : 30% d. Penyerahan Aplikasi dan Implementasi : 30% Pada tahun 2014 pengembangan sistem aplikasi yang direncanakan ada 5 aplikasi yaitu : 1. Aplikasi TPB BC 2.3 2. Aplikasi TPB BC 2.5 3. Aplikasi Perizinan Online, terdiri atas Perizinan TPB dan Impor Sementara 4. Aplikasi Registrasi Kepabeanan 5. Aplikasi Pelaporan		Sampai dengan 30 September 2014, capaian sebesar 42,8% adalah sebagai berikut: 1. Aplikasi TPB BC.23 Capaian : 76% - TOR – 10% - Tahap proses design – 30% dari total 30% - Tahap development – 36% dari 40% Berjalan paralel dengan proses design. 2. Aplikasi TPB BC.25 Capaian : 76% - TOR – 10% - Tahap proses design – 30% dari total 30% - Tahap Development – 36% dari 40% Berjalan paralel dengan proses design 3. Aplikasi Perizinan Online, terdiri atas Perizinan TPB dan Impor Sementara Capaian : 70% - TOR – 10% - Tahap proses design – 30% dari 30% - Tahap development – 30% dari 40% 4. Aplikasi Registrasi Kepabeanan Capaian : 100% Meliputi : - TOR – 10% - Proses design – 30% dari total 30% □ Pengguna Jasa (100%) □ Inhouse (0%) - Development – 40% dari total 40% □ Pengguna Jasa (100%) □ Inhouse (100%) - Flow Utama □ UAT 20% Keterangan : pengembangan Aplikasi Registrasi Kepabeanan dikerjakan secara simultan 5. Aplikasi TPS Online Capaian : 76% - TOR – 10% - Tahap proses design – 30% dari total 30% - Development – 36% dari total 40% Total % capaian : = (76%+76%+70%+100%+76%) / 5 = 79,6%			
		2. Persentase downtime sistem pelayanan	1%	1%	0,55%	Indikator kinerja ini memiliki polarisasi "minimize" (semakin kecil semakin baik), artinya nilai aktual/realisasi/pecahian indikator kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Downtime adalah waktu dimana suatu sistem informasi tidak bisa berfungsi. Waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi adalah 24 jam sehari selama 1 tahun. Downtime sistem informasi adalah perbandingan antara jumlah downtime sistem informasi terhadap jumlah waktu pelayanan yang dilakukan sistem informasi.		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 0,55%, dengan rincian sebagai berikut: Jan = 0,03% Feb = 0,00% Mar = 0,83% April = 0,00% Mei = 0,00% Juni = 0,91% Juli = 0,00% Agustus = 0,00% September = 0,00% Oktober = 0,00% November = 3,33% Desember = 0,86%			
		3. Persentase aplikasi yang tersentralisasi	100%	100%	100%	Indikator ini diukur berdasarkan persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai yaitu perbandingan antara jumlah persentase tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan dengan jumlah persentase integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang ditargetkan akan diselesaikan. Integrasi sistem kepabeanan dan cukai yang ditargetkan tahun 2014 terdiri atas : 1. Sistem pembayaran / billing MPN dengan sistem pelayanan cukai - Tahap Implementasi (30%) Catatan : s.d. Tahap Pengembangan Aplikasi sudah diselesaikan di Tahun 2013 2. Sistem pengawasan dengan sistem pelayanan (impor / ekspor / cukai) 3. Sistem registrasi kepabeanan dengan sistem pelayanan (impor / ekspor) 4. Sistem manajemen kinerja dengan berbagai sistem komputerasi pendukung - s.d. Tahap TOR (10%) Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanan dan cukai dirumuskan sebagai berikut : a. Permintaan TOR : 10% b. Pembuatan desain aplikasi : 30% c. Pengembangan aplikasi : 30% d. Penyerahan Aplikasi dan Implementasi : 30%		Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian adalah sebagai berikut: 1. Sistem Pembayaran / Billing MPN – Sistem Pelayanan Cukai □ target hanya Tahap Implementasi (30%), karena pengembangan sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Capaian : 100% - Tanggal 27-28 Februari 2014 telah dilakukan uji coba implementasi di KPPBC Pasuruan dan saat ini masih dilakukan evaluasi. - Tanggal 28 April 2014-2 Mei 2014 dilakukan uji coba implementasi di KPPBC Malang - Pembinaan untuk implementasi di 5 KPPBC di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat meliputi : KPPBC Jakarta, KPPBC Marunda, KPPBC Tangerang, KPPBC Bekasi, KPPBC Bogor. 2. Sistem Pengawasan – Sistem Pelayanan (Impor / Ekspor / Cukai) Capaian : 100% Penyelesaian Aplikasi Targeting - TOR – 10% - Design – 30% - Development – 30% - UAT – 30% Tanggal 28 April sudah dilakukan uji coba di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Tanggal 18 s.d 23 Mei 2014 dilakukan implementasi di KPPBC Belawan, KPPBC Tanjung Perak dan KPPBC Tanjung Emas.			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
								<p>3. Sistem Registrasi Kepabeanan – Sistem Pelayanan (Impor / Ekspor) Capaian : 100% Penyempurnaan integrasi data registrasi kepabeanan dengan Sistem Pelayanan dan integrasi blok registrasi kepabeanan dengan sistem pelayanan terkait nama dan alamat perusahaan yang diambil dari data Registrasi Kepabeanan.</p> <p>4. Sistem Manajemen Kinerja – Sistem Komputerisasi Pendukung □ target s.d. Tabap TOR Capaian : 100% Telah diselesaikan TOR Sistem Manajemen Kinerja oleh PUSKI KC Total % capaian : = (100%+100%+100%+100%)/4 = 100%</p>			
1676	6. Persentase Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Internasional	1. Persentase penyelesaian rumusan kebijakan kerja sama internasional di bidang kepabeanan dan cukai	85%	85%	188%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi rumusan kebijakan yang diselesaikan dengan target rumusan kebijakan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target sejumlah 8 kebijakan		<p>Sampai dengan 31 Desember 2014 telah diselesaikan 15 rumusan kebijakan dari target 8 rumusan Rumusan tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Matriks Trade Facilitation Needs Assessment dalam rangka persiapan implementasi Agreement on Trade Facilitation (ATF) 2. Laporan hasil perundingan putaran ketujuh Indonesia Korea comprehensive Economic Partnership Agreement (KCEPA) pada tanggal 25-28 Februari 2014 di Seoul, Korea 3. Masukan Terhadap Rekomendasi Pertemuan kedua Working Group of the High Level Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing the ASEAN Organs 4. Penyampaian counter-draft Memorandum of Understanding between Directorate General of Customs and Excise of the Republic of Indonesia and Federal Customs Authority of the United Arab Emirates on Co-operation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters 5. Report of the 8th BIMP-EAGA Heads of Customs Meeting (Usulan mekanisme pertukaran informasi terkait lalulintas peredaran Narkotika dan Psikotropika dalam kerangka kerjasama BIMP-EAGA) 6. Laporan pelaksanaan pertemuan bilateral ke-12 antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Royal Malaysian Customs Department (RMCD) 7. Penyampaian Perkembangan Posisi DJBC dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran HKI 8. Disposisi Menteri Keuangan atas Penyampaian Hasil Kesepakatan Untuk menajali Kerja Sama dalam Bidang Kepabeanan, Pengalangan Hukum dan Modernisasi Kepabeanan dan Capacity Building antara DJBC-Korea Customs Services (ND-276/BC/2014 tanggal 28 November 2014) 9. Disposisi Direktur Jenderal terkait Penyampaian Rumusan Kebijakan tentang Indonesia dan D-8 serta beberapa isu terkait dalam Perspektif Kepabeanan 10. Penyampaian kesepakatan untuk menjalin kerja sama dalam bidang pertukaran data intelijen serta pertukaran data yacht, Pelaksanaan capacity building dalam bidang K-9, kepatuhan internal, audit antara DJBC dengan Australia Customs and Border Protection Service 11. Penyampaian tanggapan DJBC kepada pihak Royal Malaysia Customs Department (RMCD) terkait draft text Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters between DGCE-RMCD 12. Tanggapan terkait Draft Nota Diplomatik Courtesy Indonesia untuk ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) <p>13. ND-225/BC/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)</p> <p>14. ND-224/BC/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet dan Ekspor dalam Jangka Waktu Tertentu yang Akan Diimpor Kembali Menggunakan Carnet</p> <p>15. Nota Dinas Dirjen BC Nomor ND-216/BC/2014 tanggal 29 September 2014 Hal Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atan Kesepakatan Internasional</p>		Dit. KI	
		2. Persentase partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional di bidang Kepabeanan	90%	90%	100%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah partisipasi dalam rangka pembahasan kerjasama internasional yang diikuti dengan jumlah permintaan yang diterima.		<p>Sampai dengan 31 Desember 2014 telah mengikuti 122 kegiatan pembahasan kerjasama internasional dari total 122 kegiatan yang diminta Rincian kegiatan yang diikuti:</p> <p>Januari = 14 kegiatan Februari = 17 kegiatan Maret = 16 kegiatan April = 13 kegiatan Mei = 6 kegiatan Juni = 5 kegiatan Juli = 7 kegiatan Agustus = 5 kegiatan September = 12 kegiatan Oktober = 6 kegiatan November = 11 kegiatan Desember = 10 kegiatan</p>			
1677	7. Perumusan kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Peneriman Bea dan Cukai	1. Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai	100%	100%	218,60%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah rancangan dan legalisasi peraturan yang diselesaikan dengan target rancangan dan legalisasi peraturan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 43 peraturan Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai adalah perbandingan antara jumlah penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai dibandingkan dengan target yang direncanakan. Peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai yang selesai adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang baik Direktur Jenderal, Menteri Keuangan atau Pejabat yang berwenang berupa: 1. Peraturan Pemerintah; 2. Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah final pembahasannya di DJBC dan telah diajukan untuk diproses lebih lanjut; 3. Peraturan Menteri Keuangan; 4. Keputusan Menteri Keuangan; 5. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang telah final pembahasannya di DJBC dan telah diajukan ke Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut; 6. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang telah final pembahasannya di DJBC dan telah diajukan ke Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut; 7. Peraturan Direktur Jenderal; 8. Keputusan Direktur Jenderal; 9. Instruksi Direktur Jenderal; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal.		<p>Realisasi penyelesaian rancangan dan legalisasi peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 94 dengan rincian terlampir:</p>		Dit. PPKC	B
		2. Persentase penanganan bantuan hukum dan perkara di bidang kepabeanan dan cukai	75%	75%	99,77%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara Jumlah Penanganan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah Penanganan Bantuan Hukum yang belum diselesaikan tahun 2013 (outstanding) ditambah jumlah Bantuan Hukum yang dimintakan ke Direktorat PPKC.		<p>Indikator ini diukur dengan membandingkan antara Jumlah Penanganan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah Penanganan Bantuan Hukum yang belum diselesaikan tahun 2013 (outstanding) ditambah jumlah Bantuan Hukum yang dimintakan ke Direktorat PPKC. Sampai dengan 31 Desember 2014 capaiannya adalah 99,77 % (440/441)</p>		NP	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
		3. Persentase realisasi kegiatan publikasi dan kehumasan	85%	85%	130,56%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi kegiatan sosialisasi, publikasi dan kehumasan yang dilaksanakan dengan target sosialisasi, publikasi dan kehumasan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 36 kegiatan		Sampai dengan 31 Desember capaian sebesar 47 kegiatan (130,56%) Januari : 7 Februari : 16 Maret : - April : 4 Mei : 8 Juni : 1 Juli : - Agustus : 6 September : - Oktober = 5 November = - Desember = -			
1678	8. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, Intelijen, dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	1. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21)	54%	54%	75,78%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah berkas SPDP yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dengan jumlah SPDP yang diterbitkan.		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 75,78% dengan rincian jumlah berkas yang telah P-21 sebanyak 97 dari total 128 berkas penyidikan (SPDP)		Dit. Penindakan dan Penyidikan	B
		2. Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (narkotika, psikotropika, dan prekursor)	40%	40%	58,54%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah operasi penindakan NPP dengan jumlah operasi NPP yang direncanakan. Operasi NPP (Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) adalah kegiatan dalam skema operasi dalam melakukan penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 58,54% dengan rincian jumlah operasi sebanyak 41 operasi dengan 24 yang menghasilkan penindakan, diantaranya yaitu: - Penindakan 2230 gr shabu di bandara Soetta tgl 2 Januari 2014 - Penindakan 7,04 gr shabu dan ekstasi di bandara soetta tgl 2 Januari 2014 - penindakan 2440 gr shabu di bandara husein sastranegara, Bandung tgl 2 Januari 2014 - Penindakan 508 gr Shabu di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 17 Maret 2014 - penindakan methamphetamine 400 gr pd KPPBC SH - penindakan methamphetamine 1500 gr pada KPPBC TJ Perak - Penindakan Shabu 1.705 gr pada KPPBC Juanda - Penindakan Shabu 1.840 gr pada KPPBC Juanda - penindakan shabu 5,7kg di KPU Priok - Penindakan shabu 1,554 gr pada KPPBC Soetta - Penindakan 1.480 gr Shabu di Bandara Soekarno Hatta - Penindakan Shabu di bandara Soekarno Hatta 6.800 gr ketamin - Penindakan 2.000 gr Shabu di Bandara Soekarno Hatta			
		3. Persentase operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan dan pembatasan	60%	60%	100%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah Operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan pembatasan dengan Operasi pengawasan yang menghasilkan penindakan barang larangan pembatasan yang dilaksanakan. Barang larangan dan pembatasan adalah barang-barang yang diatur tata niaganya (impor atau ekspor) dengan syarat-syarat tertentu, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak negatifnya, termasuk di dalamnya barang-barang impor yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan peredaran dan pengendalian barang kena cukai (BKC) impor atau produksi dalam negeri.		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 100% dengan rincian jumlah operasi sebanyak 12 operasi dengan 12 yang menghasilkan penindakan, yaitu: - NIP-01 ditindaklanjuti dg hasil SBP-01 - NIP-02 ditindaklanjuti dg hasil SBP-02 - NIP-03 ditindaklanjuti dengan hasil SBP-13/PRIN-01/BC.52/2014 - NIP-04 ditindaklanjuti dengan hasil SBP-16/PRIN-01/BC.52/2014 Januari : NIP = 2 / Operasi = 2 Februari : NIP = 2 / Operasi = 2 Maret : NIP = 0 / Operasi = 0 April : NIP = 0 / Operasi = 0 Mei : NIP = 1 / Operasi = 1 Juni : NIP = 0 / Operasi = 0 Juli : NIP = 0 / Operasi = 0 Agustus : NIP = 0 / Operasi = 0 September : NIP = 0 / Operasi = 0 Oktober : NIP = 3 / Operasi = 3 November : NIP = 4 / Operasi = 4 Desember : NIP = / Operasi =			
1679	9. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan	1. Persentase penyelesaian rumusan peraturan di bidang teknis kepabeanan	100%	100%	100%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi rumusan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 10 rumusan		Sampai dengan 31 Desember 2014 telah diselesaikan 10 rumusan dari target 10 rumusan (100%) Rincian 7 rumusan tersebut adalah: Adapun rancangan peraturan yang telah disahkan sampai dengan bulan Mei 2014 adalah: 1. Rancangan PMK tentang Kawasan Pabean dan TPS; 2. Rancangan SE DJBC mengenai Prosedur pelayanan pemusakan dan pengeluaran kapal wisata (yacht) asing sail Raja Ampat 2014; 3. RPKM tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik dan RPKM tentang Percepatan Pelayanan Kepabeanan pada KPU Tanjung Priok; 4. Keputusan Dirjen BC Tentang Penunjukan Perusahaan Sebagai Peserta Uji coba Penjaminan Dokap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik Pada KPU Tipe A Tanjung Priok KEP-113/BC/2014 tgl 24 September 2014; 5. RPKM tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator); 6. RPKM Tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet Dan Ekspor Dalam Jangka Waktu Tertentu Yang Akan Diimpor Kembali Menggunakan Carnet; 7. R Perdirjen mengenai Perubahan Perdirjen Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan P-27/BC/2010 8. Rumusan Rancangan Perubahan PerDirjen no. PER-18/BC/2012 tentang Perubahan Kedua atas PerDirjen No. P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor. 9. RPKM tentang Tata Cara Pengesahan Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional 10. Rancangan PMK Perubahan PMK Nomor 160/PMK/04/2010		Dit. Teknis Kepabeanan	B
		2. Indeks ketepatan waktu pematahuran Database Nilai Pabean I	3 (tepat waktu)	3 (tepat waktu)	3,63	Indikator ini diukur berdasarkan indeks kegiatan pematahuran Data Base Harga I yang dilakukan pada tahun 2014. Indeks ketepatan waktu menggunakan skala 4 yang didefinisikan sbb: 1 = jika pematahuran DBNP I dilakukan pada bulan berjalan 2 = jika pematahuran DBNP I dilakukan pada tanggal 30-31 pada bulan sebelumnya 3 = jika pematahuran DBNP I dilakukan pada tanggal 28-29 pada bulan sebelumnya 4 = jika pematahuran DBNP I dilakukan sampai dengan tanggal 27 pada bulan sebelumnya Indeks coverage pematahuran database Nilai Pabean I menggunakan skala 4 yang didefinisikan sbb: 1 = jika coverage pematahuran DBNP I mencapai <0,3% dari total Database Nilai Pabean I saat pematahuran 2 = jika coverage pematahuran DBNP I mencapai ≥0,3% - <0,6% dari total Database Nilai Pabean I saat pematahuran 3 = jika coverage pematahuran DBNP I mencapai ≥0,6% - <1% dari total Database Nilai Pabean I saat pematahuran 4 = jika coverage pematahuran DBNP I mencapai ≥1% dari total Database Nilai Pabean I saat pematahuran Indeks Pematahuran DBNP I = (50% x Indeks Ketepatan Waktu) + (50% x Indeks Coverage Pematahuran)		Sampai dengan 31 Desember 2014 telah dilakukan 12 pematahuran Database Nilai Pabean I dengan rincian capaian: Januari : 4 Februari : 4 Maret : 3,5 April : 3,5 Mei : 3,5 Juni : 4 Juli : 4 Agustus : 4 September : 3 Oktober : 3,65 November : 3,56 Desember : 3,5 Rata-rata indeks capaian sebesar = 43,56/12 = 3,63			
1680	10. Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah	1. Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai	100%	100%	96,24%	Indikator ini diukur dengan membandingkan "Jumlah realisasi penerimaan Bea dan Cukai (Bea Masuk + Bea Keluar + Cukai)" dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014. Target APBN-P Tahun 2014 : Rp 170,20 T, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 15.974.974 Juta Bea Keluar = Rp 19.257.228 Juta Cukai = Rp 116.292.335 Juta		Sampai dengan 30 Desember 2014 capaian sebesar RP 145.821.167,54 Juta , dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 16.721.126,32 Juta Bea Keluar = Rp 11.039.162,38 Juta Cukai = Rp 118.060.878,85 Juta		Kanwil DJBC	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan	Kendala	Tindak Lanjut		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
		2. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,98	-	3,96	Indikator ini diukur berdasarkan nilai indeks hasil survei kepuasan pengguna jasa		Pada bulan Oktober 2014 telah dilaksanakan survei kepuasan pengguna jasa di seluruh Kanwil DJBC dengan hasil survei sebesar 3,96		
1681	11. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeaman dan Cukai di Daerah	1. Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai	100%	100%	96,24%	Indikator ini diukur dengan membandingkan "Jumlah realisasi penerimaan Bea dan Cukai (Bea Masuk + Bea Keluar + Cukai)" dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014. Target APBN-P Tahun 2014 : Rp 170,20 T, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 15.974.974 Juta Bea Keluar = Rp 19.257.228 Juta Cukai = Rp 116.292.335 Juta		Sampai dengan 30 Desember 2014 capaian sebesar RP 145.821.167,54 Juta , dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 16.721.126,32 Juta Bea Keluar = Rp 11.039.162,38 Juta Cukai = Rp 118.060.878,85 Juta	KPPBC	B
		2. Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeaman dan cukai	72%	72%	92,16%	Indikator kinerja yang diukur terkait temuan pelanggaran kepabeaman dan cukai pada tahun 2014 yaitu "Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeaman dan cukai" yang mengukur perbandingan antara jumlah tindak lanjut temuan pelanggaran dengan kegiatan penindakan yang dilakukan. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeaman dan cukai sebagai berikut : 1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Perdirjen Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa : a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda, b. penyidikan, c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN), d. pemblokiran, e. rekomendasi audit, f. recekspor, g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai, h. pelimpahan ke instansi terkait; 2. Pembekuan NPPBKK; 3. Pencabutan NPPBKK; 4. Pemusnahan Barang Kena Cukai. Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeaman dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan DJBC sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).		Capaian sampai dengan 31 Desember 2014: 92,16% (4926/5345) 1. Kanwil DJBC Aceh : 100% (45/45) 2. Kanwil DJBC Sumatera Utara : 96,85% (277/286) 3. Kanwil DJBC Riau Sumbar : 94,24% (229/243) 4. Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau : 84,79% (182/192) 5. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan : 98,33% (177/180) 6. Kanwil DJBC Banten : 94,54% (537/568) 7. Kanwil DJBC Jakarta : 99,29% (558/562) 8. Kanwil DJBC Jawa Barat : 85,93% (562/654) 9. Kanwil DJBC Jawa Tengah : 98,77% (561/568) 10. Kanwil DJBC Jatim I : 86,32% (505/585) 11. Kanwil DJBC Jatim II : 94,12% (224/238) 12. Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT : 89,57% (481/537) 13. Kanwil DJBC Kalimantan : 76% (209/275) 14. Kanwil DJBC Kalimantan : 100% (138/138) 15. Kanwil DJBC Sulawesi : 87,55% (211/241) 16. Kanwil DJBC MPPB : 90,91% (30/33) Dit. P2 : 71,31% (87/122) KPU BC T Prik : 81,09% (759/936) KPU BC Batam : 92,39% (170/184)	NP	
1682	12. Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeaman dan Cukai di Daerah	1. Persentase jumlah penerimaan bea dan cukai	100%	100%	86,98%	Indikator ini diukur dengan membandingkan "Jumlah realisasi penerimaan Bea dan Cukai (Bea Masuk + Bea Keluar + Cukai)" dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P tahun 2014. Target APBN-P Tahun 2014 : Rp 170,20 T, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 17.925.025 Juta Bea Keluar = Rp 742.771 Juta Cukai = Rp 7.664 Juta		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar RP 16.244.538,68 Juta, dengan rincian sebagai berikut : Bea Masuk = Rp 15.930.650,96 Juta Bea Keluar = Rp 308.004,01 Juta Cukai = Rp 5.883,71 Juta	NP	KPU
		2. Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan	100%	100%	118,40%	Indikator ini diukur berdasarkan "Rata-rata persentase realisasi dari janji layanan unggulan" dari 5 jenis layanan unggulan pada KPU BC Tanjung Priok. Layanan unggulan KPU BC Tipe A Tanjung Priok: - Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MTA Prioritas (20 (dua puluh) menit); - Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau (30 (tiga puluh) menit); - Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak (30 (tiga puluh) hari); - Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag) (17 jam); - Pelayanan Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) (17 jam).		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 118,4% yang merupakan rata-rata dari capaian: - Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur MTA Prioritas (116%); - Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai Jalur Hijau (116%); - Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak (120%); - Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag) (120%); - Pelayanan Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (Pre-Notification) (120%).		
1683	13. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Kepabeaman dan Cukai di Daerah	1. Persentase jumlah kapal patroli yang laik laut	75%	75%	95,00%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah kapal patroli siap berlayar (kondisi baik) dengan jumlah kapal patroli seluruhnya.		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 95%	B	PANGSAROP
1684	14. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepabeaman dan Cukai pada Perwakilan LN	1. Persentase rumusan masukan untuk kejelasan internasional di bidang kepabeaman dan cukai	80%	80%	97,78%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara laporan atas keikutsertaan dalam pertemuan internasional yang telah diselesaikan dengan jumlah keikutsertaan dalam pertemuan internasional.		Sampai dengan 31 Desember 2014 adalah 97,78% Jumlah laporan pengusutan yang diterima = 88 berkas Jumlah Keikutsertaan/ partisipasi yang diikuti = 90 berkas	NP	PERWAKILAN LUAR NEGERI
1685	15. Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut Pemberian Rekomendasi	1. Persentase penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal	100%	100%	133,33%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi rumusan peraturan yang diselesaikan dengan target rumusan peraturan yang direncanakan pada tahun 2014 dengan target 6 rumusan		Sampai dengan 31 Desember 2014 telah diselesaikan 8 rumusan dari target 6 rumusan Rincian 8 rumusan tersebut adalah: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-01/BC/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Mekanisme Pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-06/BC/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Disiplin Triwulan I Tahun 2014 di Lingkungan KP DJBC 3. KEP Dirjen Nomor KEP-24/BC/2014 terkait Perubahan atas KEP Dirjen nomor KEP-157/BC/2013 tentang Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan DJBC 4. SE-08/BC/2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi KPU BC, KPPBC Tipe Madya, KPPBC Tipe Pratama periode 2014 - 2016 5. INS-03/BC/2014 tentang Larangan Menerima Hadiah Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1435H 6. KEP-128/BC/2014 tanggal 13 Oktober 2014 hal Penetapan SMRO di lingkungan DJBC 7. KEP-154/BC/2014 tanggal 21 November 2014 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan IKU di lingkungan DJBC 8. INS-05/BC/2014 hal Peningkatan Integritas Pegawai di Lingkungan DJBC	NP	PUSKI KC
		2. Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%	85%	96,29%	Indikator ini diukur berdasarkan "Rata-rata persentase realisasi atas 3 kegiatan dengan rincian: 1. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU 3. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat		Sampai dengan 31 Desember 2014 capaian sebesar 96,29%, yang merupakan rata-rata dari: 1. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas 100% (106/106) 2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU 100% (79/79) 3. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 88,88% (903/1016)		
1686	16. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC	1. Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)	95%	95%	99,99%	Indikator ini diukur berdasarkan persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) pada Sarker Kantor Pusat dan Unit vertikal. Implementasi pengelolaan anggaran diukur hanya atas dua komponen, yaitu: penyerapan anggaran; mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal pencapaian output; mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator. Data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPKN. Data realisasi volume keluaran diperoleh berdasarkan bukti serah terima barang/jasa		Realisasi penyerapan DIPA sampai dengan bulan 31 Desember 2014 sebesar Rp 2.092.036.921.068 dari pagu Rp 2.183.617.077.000 (95,81%) Realisasi pencapaian output sampai dengan bulan 31 Desember 2014 sebesar 104,18% Realisasi IKU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja = (50% x Penyerapan Anggaran) + (50% x Pencapaian Output) = 99,99%		SEKRETARIAT DJBC
		2. Persentase penyelesaian penataan organisasi dan penyempurnaan proses bisnis	100%	100%	147,60%	Indikator ini diukur dengan membandingkan antara realisasi SOP yang diselesaikan dengan target SOP yang direncanakan pada tahun 2014. Target penyelesaian SOP untuk tahun 2014 adalah 250 SOP		Telah diselesaikan 369 SOP (147,60%).		
		3. Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat	50%	39%	42,12%	Indikator ini diukur berdasarkan jumlah pegawai yang memenuhi standar jamlat dibandingkan dengan jumlah pegawai. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai pada level jabatan tertentu dalam waktu satu tahun. Lingkup pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, internship/on the job training, basic training (DTSD, Sempta), workshop, bimbingan teknis, sharing session, in-house training. Untuk bimbingan teknis, sharing session dan in-house training harus yang melibatkan narasumber eksternal sarker penyelenggara.		Sampai dengan 31 Desember 2014, capaian sebesar 42,12% didapat dari total 10.307 pegawai DJBC ada sekitar 4.341 yang telah memenuhi standar jamlat	NP	




KONTRAK KINERJA
NOMOR: 4/KK/2014
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2014

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI	No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Muhamad Chatib Basri	1 Nama	Agung Kuswandono
2	NIP	-	2 NIP	196703291991031001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	-	3 Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya/ IV/d
4	Jabatan	Menteri Keuangan	4 Jabatan	Direktur Jenderal
5	Unit Kerja	Kementerian Keuangan	5 Unit Kerja	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Peningkatan kelancaran arus barang					
	1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	-	4 frek	100%	3 hari	-
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal					
	2a-N Jumlah penerimaan bea dan cukai	-	Rp 170,2 T	100%	12 bln	-
3	Penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat					
	3a-CP Persentase Hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P21)	-	4 frek	60%	12 bln	-
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi					
	4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	-	1 frek	3,9 (skala 5)	12 bln	-
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi					
	5a-CP Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanaan	-	4 frek	75%	12 bln	-
	5b-N Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	-	4 frek	78%	12 bln	-
6	Peningkatan pelayanan prima					
	6a-N Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning	-	4 frek	100%	3 hari	-
	6b-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan	-	4 frek	100%	12 bln	-
7	Peningkatan efektifitas edukasi dan komunikasi					
	7a-N Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi	-	4 frek	78 (skala 100)	12 bln	-

Handwritten signature/initials

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
8	Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanaan dan cukai					
	8a-N Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	-	4 frek	10%	12 bln	-
	8b-N Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i>	-	4 frek	72%	12 bln	-
	8c-N Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai	-	4 frek	4 (skala 5)	12 bln	-
9	SDM yang berkompetensi tinggi					
	9a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	4 frek	93%	12 bln	-
10	Organisasi yang adaptif					
	10a-CP Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	-	1 frek	100%	12 bln	
	10b-CP Indeks Kesehatan Organisasi		1 frek	68 (skala 100)	12 bln	
11	Perwujudan TIK yang terintegrasi					
	11a-N Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepabeanaan dan cukai	-	4 frek	70%	12 bln	-
12	Pelaksanaan anggaran yang optimal					
	12a-CP Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	-	4 frek	95%	12 bln	Rp 2,19 T


Jakarta, 9 Januari 2014

Pejabat Penilai,



Muhamad Chatib Basri

PN5 yang dinillai,



Agus Kuswandono
NIP 196703291991031001


**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2014**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
1.	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
2.	Jumlah penerimaan bea dan cukai	Rp 42,55 T	Rp 85,10 T	Rp 85,10 T	Rp 127,65 T	Rp 127,65 T	Rp 170,20T	Rp 170,20T
3.	Persentase Hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	25%	35%	35%	50%	50%	60%	60%
4.	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	3,9	3,9 (skala 5)
5.	Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
6.	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	30%	45%	45%	60%	60%	78%	78%
7.	Rata-rata waktu penyelesaian penelitian dokumen PIB Jalur Merah dan Jalur Kuning	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
8.	Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	78	78	78	78	78	78	78 (skala 100)
10.	Persentase <i>hit rate</i> dari importasi jalur merah	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
11.	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Audit</i>	-	6,67%	6,67%	33,33%	33,33%	72%	72%
12.	Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai	1	2	2	3	3	4	4 (skala 5)
13.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	-	93%	93%	-	93%	93%	93%
14.	Persentase Implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan	-	-	-	-	-	100%	100%
15.	Indeks Kesehatan Organisasi	-	-	-	-	-	68	68 (skala 100)

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
16.	Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem Kepabeanaan dan Cukai	-	30%	30%	50%	50%	70%	70%
17.	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	6,5%	28,15%	28,15%	52,58%	52,58%	95%	95%

Jakarta, 9 Januari 2014

PNS yang dinilai,



Agung Kuswandono


NIP 196703291991031001

**INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2014**

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Pembangunan Call Center DJBC	Tersedianya Call Center DJBC	Januari-Juni	Dit. PPKC
2	Persentase kepatuhan importir jalur prioritas kepabeanan	1. Penyempurnaan aturan terkait pengelolaan importir MITA 2. Evaluasi kinerja importir MITA	1. Peraturan Direktur Jenderal terkait penyempurnaan aturan pengelolaan importir MITA 2. Hasil evaluasi kinerja importir MITA	Januari-Juni Periode I : Bulan Juni Periode II : Bulan Desember	Dit. Teknis Kepabeanan

Jakarta, 9 Januari 2014

PNS yang dinilai,



Agung Kuswandono
NIP 196703291991031001

**ADDENDUM KONTRAK KINERJA
NOMOR: 4A/KK/2014**

Pada hari ini, telah disepakati addendum atas Kontrak Kinerja nomor 4/KK/2014 tanggal 9 Januari 2014, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelumnya:

1. Target IKU 8c-N "Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai " sebesar 4 (skala 5) dengan *trajectory*:

Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	2	2	3	3	4	4

b. Menjadi:

1. Target IKU 8c-N "Indeks Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan Cukai " sebesar 3,25 (skala 5) dengan *trajectory*:


Target						
Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	2	2	2,5	2,5	3,25	3,25

Menyetujui
Menteri Keuangan,


Muhamad Chatib Basri

Jakarta, 2014

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,


Agung Kuswandono

Peningkatan efektivitas edukasi dan komunikasi		9	7a-N	N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Maximize	Proxy	Moderate	13%	100,00%	78	80,43	indeks	103,12%	Hijau	-
Nilai	Warna															
103,12%	Hijau															
Peningkatan efektivitas pengawasan kepatuhan dan cukai		10	8a-N	N	Persentase hit rate dari importasi jalur merah	Maximize	Proxy	Moderate	13%	33,33%	10	18	persen	120,00%	Hijau	-
		11	8b-N	N	Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Audit	Maximize	Proxy	Moderate	13%	33,33%	72	100	persen	120,00%	Hijau	-
Nilai	Warna	12	8c-N	N	Indeks efektivitas pelaksanaan audit kepatuhan dan cukai	Maximize	Proxy	Moderate	13%	33,33%	3,25	4	persen	120,00%	Hijau	-
120,00%	Hijau															
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE													111,80%	Hijau	30%	
SDM yang berkompensi tinggi		13	9a-CP	CP	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Maximize	Proxy	Moderate	13%	100,00%	93	94,81	persen	101,95%	Hijau	-
Nilai	Warna															
101,95%	Hijau															
Organisasi yang adaptif		14	10a-CP	CP	Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan	Maximize	Proxy	High	11%	45,83%	100	100	persen	120,00%	Hijau	V
		15	10b-CP	CP	Indeks kesehatan organisasi	Maximize	Proxy	Moderate	13%	54,17%	68	85	indeks	120,00%	Hijau	-
Nilai	Warna															
120,00%	Hijau															
Perwujudan TIK yang terintegrasi		16	11a-N	N	Persentase penyelesaian tahapan integrasi sistem kepatuhan dan cukai	Maximize	Proxy	Moderate	13%	100,00%	70	100	persen	120,00%	Hijau	-
Nilai	Warna															
120,00%	Hijau															
Pelaksanaan anggaran yang optimal		17	12a-CP	CP	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	Maximize	Proxy	Moderate	13%	100,00%	95	99,99	persen	105,25%	Hijau	-
Nilai	Warna															
105,25%	Hijau															
													111,91%	Hijau		

